



PUTUSAN
Perkara Nomor 04/KPPU-L/2013

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi**, yang memeriksa Perkara Nomor 04/KPPU-L/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pengadaan Alat Berat/Alat Bantu di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan oleh :-----

- 1) **Terlapor I, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/ Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011 (“Pokja ULP/ Panitia Pengadaan”)**, berkedudukan di Jalan Raya Kuta No. 195 (Wisma Bisma I), Denpasar, Bali, selanjutnya disebut Terlapor I;-----
- 2) **Terlapor II, PT Ifani Dewi**, berkedudukan di Jalan Tebet Barat Dalam Raya Nomor 153A, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Terlapor II; -----
- 3) **Terlapor III, PT Antar Mitra Sejati**, berkedudukan di Jalan Taman Hasanuddin D55, Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut Terlapor III; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar keterangan para Ahli;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“Sekretariat Komisi”) telah menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pengadaan Alat Berat/Alat Bantu di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011; -----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi Laporan tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; -----
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi Laporan dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; -----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
7. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut, Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan melalui Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11/KPPU/Pen/VII/2013 tang gal 01 Juli 2013 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2013 (*vide* bukti A1); -----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2013 melalui Keputusan Komisi Nomor 157/KPPU/Kep/VII/2013 tanggal 02 Juli 2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPUL/2013 (*vide* bukti A2); -----
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2013 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 14/KMK/Kep/VII/2013 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2013, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 (*vide* bukti A5); -----

10. Menimbang bahwa Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2013 telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahulaun, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti A6 s/d A12); -----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda mendengarkan dan/atau menerima Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh yang dibacakan Investigator kepada para Terlapor (*vide* bukti B1);-----
12. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I dan Terlapor II. Sedangkan Terlapor III tidak hadir sidang tanpa memberikan alasan yang jelas (*vide* bukti B1); -----
13. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.2):-
- 13.1 Bahwa identitas Terlapor antara lain: -----
- 13.1.1 Terlapor I, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/ Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011 (“Pokja ULP/ Panitia Pengadaan”); -----
- 13.1.2 Terlapor II, PT Ifani Dewi; -----
- 13.1.3 Terlapor III, PT Antar Mitra Sejati; -----
- 13.2 Persekongkolan Horizontal -----
- Dalam tender ini, dugaan persekongkolan dilakukan oleh Terlapor II dengan Terlapor III dengan didasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut: -----
- 13.2.1 Adanya Kesamaan Kesalahan Pengetikan, sebagaimana telah diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, yaitu (*vide* bukti I.2): -----
- 13.2.1.1 Dokumen Surat Penawaran Harga, dimana terdapat kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan: -----

<i>Kesalahan penulisan</i>	<i>seharusnya</i>
<i>”pendaftara”</i> <i>”ASLI dan REKAMAN”</i>	<i>”Pendaftaran”</i> <i>”Asli dan Rekaman”</i>

- 13.2.1.2 Dokumen Pakta Integritas, dimana terdapat kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan: -----

<i>Kesalahan penulisan</i>	<i>seharusnya</i>
<i>”dibawah ini”</i> <i>”adminstratif”</i>	<i>”di bawah ini: ”</i> <i>”administratif”</i>

- 13.2.1.3 Kesamaan format Daftar isian Kualifikasi; -----
- 13.2.1.4 Kesamaan format dokumen "Pernyataan Tentang Asuransi Barang";-----
- 13.2.1.5 Kesamaan format dokumen "Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya"; -----
- 13.2.1.6 Kesamaan format dokumen "Rincian Anggaran Biaya" dan kesalahan penulisan "JUMLAH TOTAL ALAT" yang seharusnya "TOTAL JUMLAH ALAT";-----
- 13.2.1.7 Kesamaan dalam perhitungan TKDN produk yang ditawarkan kecuali untuk produk Baby Roller HG; -----
- 13.2.2 Adanya Kesamaan Produk Yang Ditawarkan sebagaimana telah diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, yaitu (*vide* bukti I.2): ----

No	Item Alat Berat	Terlapor II	Terlapor III
1	Dump Truck 3,5 ton	HINO Type DUTRO 130 HD (6.4)	
2	Pick Up 0,7 ton	ISUZU Type Panther PickUp GD 3 way	
3	Motor Barang Roda Tiga	KAISAR TRISEDA Type New Standart	
4	Flatbed Truck 3,5 Ton With Crane 3,5 ton	Chasis HINO Type DUTRO 130 HD (6.4) Crane XCMG Type SQ3.2SKIQ	
5	Backhoe Loader 0,4 ton	Caterpillar Type 428 E	
6	Motor Grader 3,1m	Caterpillar Type 120 K	
7	Vibrator Roller 2,0 Ton	HAMM Type HD 10 VV	
8	Baby Roller (Hand Guide)	SAKAI Type HV51ST	
9	Vibro Reammer	MIKASA Type MT 80 F	
10	Vibro Plate Compactor	SAKAI Type PC 800	
11	Air Compressor w/Breaker 185 cfm	DOOSAN INGERSOLL RAND Type C 185 series	
12	Asphalt Cutter	MIKASA Type MCD 214 V	
13	Pick Up Double Cabin 4x4	FORD Type 3.0 Double Cab. 4X4 XLT MT	
14	Grass Cutter	TANAKA Type SUM 328 SE	
15	Chain Saw	STIHL	

		MS 660
16	Kendaraan Roda 2	HONDA Type SUPRA X 125 R
17	Truck Maintenance Road	GRACE Type EMLT3T

13.2.3 Adanya Kesamaan Harga Produk yang Ditawarkan sebagaimana telah diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, yaitu (*vide* bukti I.2): -----

No.	Nama Produk	Terlapor II (Rp)	Terlapor III (Rp)
Provinsi Bali			
1.	Pick Up 0,7 Ton		290,000,000 (2 unit)
2.	Vibrator Roller 2,0 Ton		1,200,000,000 (3 unit)
3.	Baby Roller (Hand Guide)		580,000,000 (4unit)
4.	Vibro Ramaner		97,500,000 (3 unit)
5.	Vibro Plate Temper		82,500,000 (3 unit)
6.	Chain saw		75,000,000 (6 unit)
7.	Kendaraan roda dua		32,000,000 (2 unit)
Provinsi Nusa Tenggara Barat			
8.	Pick Up 0,7 Ton		435,000,000 (3 unit)
9.	MotorBarang 3 roda		351,500,000 (19 unit)
10.	Vibrator Roller 2,0 Ton		1,200,000,000 (3 unit)
11.	Baby Roller (Hand Guide)		435,000,000 (3 unit)
12.	Vibro Rummer		97,500,000 (3 unit)
13.	Vibro Plate Tamper		82,500,000 (3 unit)
14.	Air Compressor 185 cfm With Breaker		660,000,000 (3 unit)
15.	Asphalt Culler		105,000,000 (3 unit)
16.	Chain Saw		100,000,000 (8 unit)
Provinsi Nusa Tenggara Timur			
17.	Pick Up 0,7 Ton		1,200,000,000 (8 unit)
18.	Motor Barang 3 roda		795,500,000 (43 unit)
19.	Vibrator Roller 2,0 Ton		2,460,000,000

		(6 unit)
20.	Baby roller (Hand Guide)	900,000,000 (6 unit)
21.	Vibro Rammer	195,000,000 (6 unit)
22.	Vibro Plate Temper	165,000,000 (6 unit)
23.	Air Compressor 185 with breaker	1,350,000,000 (6 unit)
24.	Asphalt Culler	210,000,000 (6 unit)
25.	Grass Cutter	105,000,000 (21 unit)
26.	Chain Saw	180,000,000 (12 unit)

13.2.4 Adanya Kesamaan Distributor, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti I.2), yaitu: -----

No.	Nama Distributor	Alamat
1.	PT Duta Cemerlang Motor	Raya Kaligawe 33 Semarang-5000
2.	GSO Dept Head PT Astra Internasional Tbk- Isuzu Sales Operation	Jl. Danau Sunter Utara Blok 03 kav. 30 Sunter, Jakarta Utara
3.	CV. Christeven Swadesi	Jalan Joglo Raya Ruko Mega Kebon Jeruk No.9 Jakarta Barat
4.	PT Tri Paloma Mobilindo	Kp. Menan RT 001 RW 004 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab Bogor
5.	PT Gaya Makmur Tractors	Jl. Lingkar luar Barat No. 3 Rawa Buaya , Cengkareng Jakarta Barat.
6.	PT Trakindo Utama	Jl. By Pass Ngurah Rai no. 31 , Denpasar Bali.
7.	PT Traktor Nusantara	Jl. Pulogadung No. 32 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta 13939 Indonesia
8.	PT Cahaya Waja Lugas	Jl. Pangeran Jayakarta Komplek 141 Blok F No. 11-12 Jakarta Pusat.
9.	PT Intraco Penta, Tbk	Jl. Raya Cakung Cilincing Km 3,5 Jakarta 14130
10.	PT Berkat Anugrah Raya	Jl. Tunjungan No. 57 H, Surabaya
11.	PT Kumala Prima Motor	A.P. Pettarani No. 98 B Makassar
12.	PT Orient	Glodog Jaya Lantai Dasar Blok 1 C No. 72 Hayam Wuruk, Jakarta
13.	PT Lumenindo Gilang Cahaya	Raya Rungkut 41 Surabaya

13.2.5 Adanya Kesamaan *Internet Protocol* (IP Address), sebagaimana telah diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti I2) yaitu: -----

No	Keterangan	Terlapor II	Terlapor III
1	IP Address	114.79.55.242	114.79.55.242

	Dokumen dan Waktu Upload	Akta Pendirian Ifani.zip (5/9/11,8:42PM) Akte Terakhir Ifani. Zip (5/9/11,8:48PM) Ifani Dewi Dll (5/9/11,8:52PM)		Akta Pendirian (5/9/11,9:20PM) Akte Terakhir (5/9/11,9:24PM) AMS Dll (5/9/11,9:34PM)
2	IP Address	114.79.49.5		114.79.49.5
	Dokumen dan Waktu Upload	Pen.H+RAB+TKDN Ifani.zip 5/13/11, 12:18 AM Crane Bali Ifani.zip 5/13/11, 1:59 AM Dokumen Biaya Pen.H+RAB+TKDN Ifani.zip 5/13/11, 12:21 AM	Bali	Spesifikasi Teknis AMS Bali. Zip 5/12/2011, 11:58 PM Brosur Bali AMS. Zip 5/13/2011, 12:35 AM Kantor Cabang Bali AMS. Zip 5/13/2011, 12:39 AM
			Bali	Keagenan+STP+ISO AMS.zip 5/13/2011, 12:44 AM Populasi Bali AMS.zip 5/13/2011, 12:48 AM Isian Kualifikasi AMS Bali.zip 5/13/2011, 1:01 AM Jam.Pen Bali AMS.zip 5/13/2011, 1:04 AM Pen+RAB+Asuransi+Identitas AMS Bali.zip 5/13/2011, 1:05 AM Jadwal Ams Bali.zip 5/13/2011, 1:14 AM Surat Dukungan Bali AMS.zip 5/13/2011, 2:34 AM Tenaga Teknis Bali AMS.zip 5/13/2011, 1:36 AM TKDN AMS Bali.zip 5/13/2011, 1:36 AM Pen+RAB+Asuransi+Identitas AMS Bali.zip 5/13/11, 2:38 AM

13.2.6 Adanya Kesengajaan Untuk Tidak Memenuhi Persyaratan Tender, dimana hal ini dilakukan oleh Terlapor III dalam proses klarifikasi/pembuktian dokumen kualifikasi yang secara sengaja tidak menyampaikan/menunjukkan bukti pajak yang asli padahal sebenarnya sangat berpotensi untuk menjadi pemenang tender.-----

13.3 Persekongkolan Vertikal -----
Bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam proses tender ini terindikasi berdasarkan fakta-fakta proses tender yang tidak wajar yang dilakukan

oleh POKJA ULP/Panitia Pengadaan yang bertujuan memfasilitasi PT Irfani Dewi menjadi pemenang tender, berupa: -----

13.3.1 Upaya Membatasi Peserta Tender (Potensial), dimana berdasarkan alat bukti yang diperoleh ditemukan fakta adanya upaya pembatasan peserta tender dengan cara menggugurkan peserta tender secara tidak wajar sebagaimana yang dilakukan pada PT Saptaguna Dayaprima dimana POKJA ULP/Panitia Pengadaan membuat justifikasi alasan pengguguran yang tidak konsisten (berubah-ubah) terhadap peserta tersebut padahal untuk dokumen penawaran yang sama.-----

Hal tersebut mengindikasikan adanya upaya untuk mencari-cari alasan pengguguran peserta dalam rangka membatasi peserta tender yang berpotensi menjadi pemenang tender, terlebih lagi terhadap penawaran yang nilainya lebih rendah dari Terlapor II.-----

13.3.2 Upaya Mengabaikan Fakta terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana POKJA ULP/Panitia Penagadaan secara jelas telah melakukan pengabaian fakta terkait dengan kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III yang mengindikasikan terjadi persaingan semu diantara keduanya dalam proses tender. -----

Hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan yang diterbitkan oleh POKJA ULP/Panitia Pengadaan sendiri dimana berdasarkan ketentuan umum dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran peserta tender sebagai berikut: -----

- g. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:*

1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;

2) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan

3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal.

13.3.3 Mengenai Dampak Persaingan -----

Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau peserta tender dengan Terlapor I secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. -----

14. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat/ dokumen yang mendukung (*vide* bukti A13 s/d A16); -
15. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II tersebut, dihadiri oleh Terlapor I dan tidak dihadiri oleh Terlapor II dan Terlapor III (*vide* bukti B2); -----
16. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Majelis Komisi, yang pada pokoknya sebagai berikut:(*vide* bukti T2, T3) ; -----
 - 16.1 Upaya membatasi peserta tender (potensi)l) dibantah dengan bukti -----
 - 16.1.1 Jawaban sanggah Menteri Pekerjaan Umum Nomor UM.01.11-Mn/458.1 tanggal 15 Agustus 2011 atas sanggah banding oleh PT Saptaguna Daya Prima pada prinsipnya dilakukan evaluasi ulang serta jawaban sanggah Menteri Pekerjaan Umum Nomor UM.01.11-Mn/547.1 tanggal 11 Oktober 2011 atas sanggah banding oleh PT Saptaguna Daya Prima pada prinsipnya penawaran PT Saptaguna Daya Prima gugur teknik dan proses lelang dapat dilanjutkan; -----
 - 16.1.2 berdasarkan hal tersebut Terlapor I melakukan evaluasi terhadap semua dokumen penawaran yang sama dan tidak merubah sedikitpun persyaratan lelang, jadi dimana letak Terlapor I membuat justifikasi alasan pengurangan yang tidak konsisten (berubah-ubah) seperti yang dituduhkan? -----
 - 16.2 Upaya mengabaikan fakta terjadinya persaingan usaha tidak sehat dimana Terlapor I secara jelas telah melakukan pengabaian fakta terkait kesamaan-kesamaan yang terdapat dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III dibantah dengan jawaban:-
 - 16.2.1 Sesuai Perpres 54 Tahun 2010 tentang tata cara evaluasi penawaran baik evaluasi administrasi, teknis, harga maupun kualifikasi tidak menyebutkan Terlapor I harus membandingkan kesamaan tulisan, format dan ejaan dari masing-masing dokumen peserta lelang; -----

- 16.2.2 Terhadap kesamaan produk, distributor dan harga, Terlapor I dalam hal ini tidak melakukan evaluasi hal-hal tersebut karena tidak ada dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang tata cara evaluasi dokumen penawaran ---
- 16.2.2.1 Terhadap kesamaan produk dan distributor (LDP Point 37 dan 39), Terlapor I dalam hal ini mengevaluasi berdasarkan spesifikasi teknis barang yang ditawarkan sesuai yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan (Point 15.1).-----
- 16.2.2.2 Terhadap kesamaan harga (LDP Point 38), Terlapor I dalam hal ini mengevaluasi berdasarkan total harga penawaran atau penawaran terkoreksi terhadap nilai total HPS, apabila harga total harga penawaran atau penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, maka dinyatakan gugur; harga satuan yang nilainya lebih besar 110% dari harga satuan yang tercantum dalam HPS maka dilakukan klarifikasi (Point 16). -----
- 16.2.3 Terhadap kesamaan format tulisan dan kesalahan ejaan, sesuai Perpres 54 Tahun 2010, Terlapor I tidak melakukan evaluasi terhadap format tulisan dan kesalahan ejaan dokumen penawaran seluruh rekanan peserta lelang.-
- 16.2.4 Dokumen penawaran yang diupload oleh Terlapor I berupa softcopy yang memiliki satu format yang sama yang dapat diisi dan diperbanyak, sehingga kemungkinan besar format penulisan dari masing-masing penyedia jasa akan memiliki kesamaan. -----
- 16.2.5 Dibutuhkan bukti lebih dari sekedar kesamaan format dan kesalahan pengetikan untuk menuduh adanya persekongkolan diantara penyedia barang untuk kemudian melakukan black list kepada penyedia. Bukti kuat yang bisa Terlapor I dapat gunakan untuk melihat adanya persekongkolan yakni dalam isian kualifikasi terkait komposisi pengurus perusahaan.-----
17. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi III dengan agenda Penyerahan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat/ dokumen yang mendukung (*vide* bukti A17 s/d A19);-----
18. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III tersebut, dihadiri oleh Kuasa hukum dari Terlapor II dan Terlapor III (*vide* bukti B3); -----

19. Menimbang bahwa Terlapor II dan Terlapor III belum dapat menyerahkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Majelis Komisi dan meminta pengunduran waktu selama 3 (tiga) hari yaitu 29 Juli 2013; -----
20. Menimbang bahwa pada tanggal 29 Juli 2013, Terlapor II telah menyerahkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya sebagai berikut: (*vide* bukti T4); -----

20.1 Tentang Kesamaan Kesalahan Pengetikan. -----

Bahwa Terlapor II dengan para Pelaku Usaha atau Penyedia barang dan Jasa lainnya tidak mempunyai hubungan afiliasi atau merupakan satu kelompok usaha, tidak ada Kerjasama Operasional (KSO) dan tidak pula adanya kesamaan Kas Keuangan dan tidak ada kendali manajemen ataupun aset antara pelaku usaha yang ikut tender. Hal ini dapat dibuktikan tidak ada satupun peserta tender di dalam Akta Pendiriannya, dimana para Komisaris dan Direksi Terlapor II juga menjadi bagian dari perusahaan peserta tender lainnya tersebut baik sebagai Komisaris maupun sebagai Direksi. -----

Bahwa sebagaimana termuat dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, maka Akta Pendirian sebagai Badan Hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas antara Terlapor II *in casu* PT. Ifani Dewi dengan Terlapor III *in casu* PT. Antar Mitra Sejati jelas berbeda termasuk domisili atau tempat kedudukan hukum masing-masing Pelaku Usaha. -----

Bahwa terhadap kemiripan dokumen baik kesamaan format penulisan maupun kesamaan kesalahan penulisan bukanlah bentuk persekongkolan, karena peristiwa hukumnya diluar sepengetahuan Terlapor II, dan bisa saja ada unsur duplikasi secara tidak langsung, dimana dalam praktek tender dapat saja terjadi mengingat diantara para peserta tender tentunya sudah saling mengenal satu dengan yang lain

20.2 Tentang Kesamaan Produk Yang Ditawarkan, Harga Produk Yang Ditawarkan, Kesamaan Distributor Maupun Kesamaan *Internet Protocol* [IP Address] -----

Bahwa sebagai sesama perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, tentunya diantara para peserta tender banyak yang sudah saling mengenal satu dengan yang lainnya, termasuk Terlapor II dengan pihak Pelapor, yakni PT. Saptaguna Dayaprima. -----

Bahwa berkaitan dengan kesamaan terhadap produk yang ditawarkan antara Terlapor II dengan Terlapor III menuntut kami tidaklah menjadi masalah, karena terhadap produk yang ditawarkan dari masing-masing peserta tender merupakan

implementasi dari kebutuhan produk yang telah ditentukan oleh Penyedia Barang/Jasa. -----

Bahwa demikian pula mengenai harga produk yang ditawarkan dari Terlapor II dengan Terlapor III adanya kesamaan, menurut kami secara yuridis tidaklah dapat dikatakan terdapat indikasi kerjasama dalam mengatur harga penawaran untuk tender, karena dalam setiap tender penawaran dilakukan berdasarkan target marketing dengan menyesuaikan kemampuan perusahaan dan berdasarkan skala prioritas serta faktor kesulitan dari tiap lokasi yang berbeda-beda sesuai asumsi dari Terlapor II. Bahwa sehingga dengan demikian kesamaan harga penawaran tersebut tidak dapat dinilai sebagai suatu yang terjadi secara kebetulan mengingat antara Terlapor II dan Terlapor III merupakan suatu badan hukum yang terpisah secara geografis dan manajemen. -----

Bahwa demikian halnya terhadap kemiripan distributor dalam lelang alat berat adalah merupakan hal yang biasa mengingat barang harus mengacu dalam ketentuan spesifikasi, harus berdasarkan keperluan *user*. Apabila peserta lelang teliti membaca spesifikasi akan tahu standar barang-barang yang diminta karena untuk mengejar nilai tinggi dalam penilaian lelang merit point. Contoh : produksi Jepang akan berbeda nilainya dengan buatan Korea. -----

Bahwa terhadap kesamaan *Internet Protocol* [IP Address], Terlapor II tidak mengetahuinya, namun demikian pada tataran aplikasinya dapat saja terjadi karena diantara para peserta tender sudah saling mengenal, namun demikian bukan berarti secara yuridis telah terjadi kerjasama antara para Pelaku Usaha sebagai peserta tender, termasuk dalam hal ini antara Terlapor II dengan Terlapor III. Bahwa yang perlu diingat, dalam proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak menjamin dan tidak menjadi keharusan bagi peserta lelang/tender yang melakukan penawaran terendah pasti dan harus menjadi pemenang lelang/tender. Bahwa dalam konteks perkara *a quo*, maka meskipun pihak PELAPOR, yakni PT. Saptaguna Dayaprima dan perusahaan lainnya termasuk PT. Antar Mitra Sejati [Terlapor III], menjadi peserta tender dengan penawaran harga lebih rendah dari Terlapor II, secara yuridis tidak harus menjadi pemenang tender/lelang. -----

21. Menimbang bahwa pada tanggal 29 Juli 2013, Terlapor III telah menyerahkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya sebagai berikut: (vide bukti T5); -----

21.1 Tentang Kesamaan Kesalahan Pengetikan; -----

Bahwa Terlapor III secara tegas menolak dugaan adanya Persekongkolan Horizontal yang terjadi antara Pelaku Usaha atau Penyedia Barang dan Jasa dengan sesama Pelaku Usaha atau Penyedia Barang dan Jasa Pesaingnya, dalam hal ini antara Terlapor III dengan Terlapor II. Bahwa Terlapor III dengan para Pelaku Usaha atau Penyedia barang dan Jasa lainnya tidak mempunyai hubungan afiliasi atau merupakan satu kelompok usaha, tidak ada Kerjasama Operasional (KSO) dan tidak pula adanya kesamaan Kas Keuangan dan tidak ada kendali manajemen ataupun aset antara pelaku usaha yang ikut tender. -----

Hal ini dapat dibuktikan tidak ada satupun peserta tender di dalam Akta Pendiriannya, dimana para Komisaris dan Direksi Terlapor III juga menjadi bagian dari perusahaan peserta tender lainnya tersebut baik sebagai Komisaris maupun sebagai Direksi. Bahwa sebagaimana termuat dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, maka Akta Pendirian sebagai Badan Hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas antara Terlapor III *in casu* PT. Antar Mitra Sejati dengan Terlapor II *in casu* PT. Ifani Dewi jelas berbeda termasuk domisili atau tempat kedudukan hukum masing-masing Pelaku Usaha. -----

Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya, maka seluruh peserta tender bersaing secara ketat dan profesional, hal ini dibuktikan dengan jumlah penyedia jasa yang melakukan pendaftaran dan Pengambilan Dokumen pemilihan yang dilakukan melalui mengunduh aplikasi LPSE dari website LPSE di : www.pu.go.id. yaitu sebanyak 47 perusahaan. Demikian pula dengan Pemasukan Dokumen Penawaran, dimana hingga batas waktu pemasukan dokumen Penawaran tanggal 13 Mei 2011 pukul 08.00 WITA dengan cara *men-upload* melalui website di : www.pu.go.id. diikuti sebanyak 7 Perusahaan. -----

Bahwa terhadap kemiripan dokumen baik kesamaan format penulisan maupun kesamaan kesalahan penulisan bukanlah bentuk persekongkolan, karena peristiwa hukumnya diluar sepengetahuan Terlapor III, dan bisa saja ada unsur duplikasi secara tidak langsung, dimana dalam praktek tender dapat saja terjadi mengingat diantara para peserta tender tentunya sudah saling mengenal satu dengan yang lain. -----

21.2 Tentang Kesamaan Produk Yang Ditawarkan, Harga Produk Yang Ditawarkan, Kesamaan Distributor Maupun Kesamaan *Internet Protocol* [IP Address].-----

Bahwa di dalam proses Tender Pengadaan Alat Berat/Alat Bantu di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011, maka telah diikuti oleh 47

peserta/perusahaan. Bahwa sebagai sesama perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, tentunya diantara para peserta tender banyak yang sudah saling mengenal satu dengan yang lainnya, termasuk Terlapor III dengan pihak Pelapor. Bahwa berkaitan dengan kesamaan terhadap produk yang ditawarkan antara Terlapor III dengan Terlapor II menurut kami tidaklah menjadi masalah, karena terhadap produk yang ditawarkan dari masing-masing peserta tender merupakan implementasi dari kebutuhan produk yang telah ditentukan oleh Penyedia Barang/Jasa. -----

Bahwa demikian pula mengenai harga produk yang ditawarkan dari Terlapor III dengan Terlapor II adanya kesamaan, menurut kami secara yuridis tidaklah dapat dikatakan terdapat indikasi kerjasama dalam mengatur harga penawaran untuk tender, karena dalam setiap tender penawaran dilakukan berdasarkan target marketing dengan menyesuaikan kemampuan perusahaan dan berdasarkan skala prioritas serta faktor kesulitan dari tiap lokasi yang berbeda-beda sesuai asumsi dari Terlapor III. -----

Bahwa sehingga dengan demikian kesamaan harga penawaran tersebut tidak dapat dinilai sebagai suatu yang terjadi secara kebetulan mengingat antara Terlapor III dan Terlapor II merupakan suatu badan hukum yang terpisah secara geografis dan manajemen. Bahwa demikian halnya terhadap kemiripan distributor dalam lelang alat berat adalah merupakan hal yang biasa mengingat barang harus mengacu dalam ketentuan spesifikasi, harus berdasarkan keperluan *user*. Apabila peserta lelang teliti membaca spesifikasi akan tahu standar barang-barang yang diminta karena untuk mengejar nilai tinggi dalam penilaian lelang merit point. Contoh : produksi Jepang akan berbeda nilainya dengan buatan Korea. -----

Bahwa terhadap kesamaan *Internet Protocol* [IP Address], Terlapor III tidak mengetahuinya, namun demikian pada tataran aplikasinya dapat saja terjadi karena diantara para peserta tender sudah saling mengenal, namun demikian bukan berarti secara yuridis telah terjadi kerjasama antara para Pelaku Usaha sebagai peserta tender, termasuk dalam hal ini antara Terlapor III dengan Terlapor II. Bahwa yang perlu diingat, dalam proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak menjamin dan tidak menjadi keharusan bagi peserta lelang/tender yang melakukan penawaran terendah pasti dan harus menjadi pemenang lelang/tender. Bahwa dalam konteks perkara a quo, maka meskipun pihak Pelapor, yakni PT. Saptaguna Dayaprima dan perusahaan lainnya termasuk PT. Antar Mitra Sejati [Terlapor III], menjadi peserta tender dengan penawaran

harga lebih rendah dari Terlapor II, secara yuridis tidak harus Terlapor III menjadi pemenang tender/lelang. -----

- 21.3 Tentang Kesengajaan Terlapor III tidak menyampaikan/menunjukkan bukti hal ini bukanlah merupakan kesengajaan, akan tetapi karena pada saat itu bukti pajak asli tidak berada ditempat, dan Terlapor kesulitan untuk mendapatkannya pajak yang asli. -----
22. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (LHPP) yang disampaikan kepada Rapat Komisi; -----
23. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 04/KPPU-L/2013 (*vide* bukti A20);-----
24. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 15/KPPU/Pen/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2013 (*vide* bukti A20);
25. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 188/KPPU/Kep/VIII/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2013 (*vide* bukti A21); -----
26. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2013 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 20/KMK/Kep/VIII/2013 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2013, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 8 November 2013 (*vide* bukti A24); -----
27. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A25 s/d A29);-----
28. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2013 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (PT Astra International Tbk-Isuzu Sales Operation), yang dihadiri oleh Kusmaedi Laksono, dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A31, A32; B4); -----
- 28.1 Bahwa Saksi adalah selaku Direktur GSO Dept Head PT Astra International Tbk-Isuzu Sales Operation, yang mewakili PT Astra International Tbk-Isuzu Sales

- Operation untuk mengeluarkan surat dukungan unit Isuzu Panther Pick up GD 3 way; -----
- 28.2 Bahwa proses yang dilalui peserta tender untuk mendapatkan surat dukungan didasarkan pada permohonan permintaan dukungan baik melalui surat berkop maupun datang sendiri; -----
- 28.3 Bahwa surat dukungan yang diberikan kepada peserta tender harus dibuktikan dengan keikutsertaan dalam tender; -----
- 28.4 Bahwa cara mendapatkan dukungan bagi perusahaan yang belum pernah meminta dukungan yakni melalui surat permintaan dukungan berkop; -----
- 28.5 Bahwa perusahaan yang pernah meminta surat dukungan kepada Saksi adalah Terlapor II, PT Kinanti Perkasa, Terlapor III, PT Usaha Sejahtera Manikam; -----
- 28.6 Bahwa persyaratan permintaan surat dukungan antara lain kesediaan memberikan unit kendaraan, kesanggupan memberikan pelatihan dan training; -----
- 28.7 Bahwa permohonan pengajuan surat dukungan dari Terlapor II, PT Kinanti Perkasa, Terlapor III, PT Usaha Sejahtera Manikam dilakukan tanggal 2 Mei sampai dengan 4 Mei 2011; -----
- 28.8 Bahwa format pengajuan surat dukungan peserta tender serupa; -----
- 28.9 Bahwa Saksi tidak pernah mengusulkan spesifikasi produk yang ditawarkan; -----
- 28.10 Bahwa produk yang dikeluarkan Saksi adalah merk Isuzu *pick up* 0,7 ton untuk tender ini; -----
- 28.11 Bahwa Sdr. Agus selaku Direktur Terlapor II pernah meminta surat dukungan kepada Saksi; -----
- 28.12 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III sering meminta surat dukungan kepada saksi ; ----
- 28.13 Bahwa harga produk yang ditawarkan kepada Terlapor II dan Terlapor III adalah harga yang ada di daerah Bali/ perwakilan PT Astra International Tbk Bali; -----
- 28.14 Bahwa perbedaan harga produk antara di Jakarta dengan daerah-daerah lain dikarenakan faktor ongkos kirim/ jarak; -----
- 28.15 Bahwa harga yang ditawarkan harus mengacu pada harga (*range* minimal) dari Pusat (Jakarta); -----
- 28.16 Bahwa surat dukungan yang diberikan kepada Terlapor II, Terlapor III, PT Kinanti Perkasa dan PT Usaha Sejahtera Manikam adalah sama dan didasarkan pada permintaan yang bersangkutan; -----
- 28.17 Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Terlapor II dengan Terlapor III memiliki hubungan kekerabatan; -----

29. Menimbang bahwa pada tanggal 21 September 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Direktur CV Christeven Swadesi), yang dihadiri oleh Sdr. Yakub, dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A31, A33; B5); -----
- 29.1 Bahwa CV Christeven Swadesi merupakan distributor motor barang roda tiga merk Kaisar Triseda Tipe New Standar; -----
- 29.2 Bahwa Saksi memberikan surat dukungan motor barang roda tiga merk Kaisar Triseda kepada Terlapor II dan PT Labodia untuk tender *a quo*; -----
- 29.3 Bahwa permintaan surat dukungan bisa disampaikan dengan datang secara langsung dan berkirim surat; -----
- 29.4 Bahwa Saksi mengaku tidak pernah membuat surat dukungan dengan nomor 053 tertanggal 6 Mei 2011 untuk Terlapor III;-----
- 29.5 Bahwa Bapak Agus dan Ibu Dewi (ibu dari Bapak Agus) dari Terlapor II pernah datang kepada Saksi untuk meminta surat dukungan; -----
- 29.6 Bahwa Saksi memberikan surat dukungan kepada Terlapor II yang diwakili oleh Bapak Agus dan Ibu Dewi, dengan pertimbangan kartu nama yang ditunjukkan Bapak Agus dan Ibu Dewi sebagai pemilik dari Terlapor II;-----
- 29.7 Bahwa tidak ada permintaan spesifikasi merk tertentu dari pihak lain, baik dari panitia maupun Bapak Agus;-----
- 29.8 Bahwa Saksi menyangkal telah memberikan surat dukungan distributor kepada Terlapor II;-----
- 29.9 Bahwa Saksi menyatakan secara tertulis bahwa surat dukungan, surat jaminan purna jual, dan surat jaminan tenaga teknis pada Terlapor II dan Terlapor III adalah palsu; -
30. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (PT Gaya Makmur Tractors), yang dihadiri oleh Ir. R. Herry Hermansyah selaku Direktur Marketing PT Gaya Makmur Tractors, dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A37, B6);-----
- 30.1 Bahwa PT Gaya Makmur Tractors merupakan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) produk *Vibratory Crane* Merk XCMG Tipe SQ3.2SK1Q dan *Vibrator Roller* 2 Ton Merk HAMM yang diimpor dari Jerman ; -----
- 30.2 Bahwa kriteria perusahaan yang akan bermitra mendapatkan surat dukungan dari Saksi adalah (perusahaan) dari referensi ATPM lainnya, kredibilitas dan pengalaman yang dilakukan baik sebagai individu maupun perusahaan, sehingga tidak memberikan dukungan kepada perusahaan yang tidak profesional ;-----

- 30.3 Bahwa Saksi mengenal *track record* Terlapor III sebagai perusahaan yang memiliki kredibilitas yang baik karena membayar minimal 30 persen - 50 persen di muka dan melunasinya saat barang tersebut dikirim; -----
- 30.4 Bahwa penomoran surat pada surat dukungan untuk Terlapor II dan Terlapor III berurutan dikarenakan saat itu sedang kritis sehingga Saksi memberikan penomoran berdasarkan urutan di perusahaan Saksi dan surat dukungan akan diberikan apabila sudah terjadi kesepakatan mengenai harga yang akan ditawarkan;-----
- 30.5 Bahwa Saksi menyetujui permohonan (surat dukungan) dari Terlapor II dan Terlapor III, serta memberikan produknya pada saat menang tender;-----
- 30.6 Bahwa format (surat dukungan) pada tender *a quo* menyesuaikan format umum tender; -----
- 30.7 Bahwa PT Gaya Makmur Tractors bekerja sama dengan Terlapor II dan Terlapor III sudah 10 (sepuluh) kali;-----
- 30.8 Bahwa setahu Saksi, Bapak Agus, Bapak Dedy dan Ibu Wenny pernah berkomunikasi dengan Saksi untuk meminta dukungan untuk Terlapor II dan Terlapor III;-----
- 30.9 Bahwa sepengetahuan Saksi, Ibu Wenny biasa membawa nama Terlapor II dan Terlapor III dalam meminta dukungan kepada Saksi;-----
- 30.10 Bahwa Saksi pernah menolak permohonan (dukungan) PT Saptaguna, PT Sandi Baja dan PT Sacon karena *track record* yang kurang baik;-----
- 30.11 Bahwa sebelum mengabulkan surat dukungan bagi Terlapor II dan Terlapor III, Saksi menanyakan terlebih dahulu lokasi proyek dan harga yang akan disepakati; ---
- 30.12 Bahwa harga yang diberikan kepada kedua perusahaan (Terlapor II dan Terlapor III) tersebut sama; -----
31. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (*Sales Manager* PT Traktor Nusantara), yang dihadiri oleh Sdr. Syafrizal Dahlan, dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide bukti A38, B7*);--
- 31.1 Bahwa PT Traktor Nusantara adalah distributor unit *Baby Roller Hand Guide* Merk SAKAI tipe HV51ST dan *Vibro Plate Tamper* Merk SAKAI tipe PC800 (produk Jepang), dengan kompetitor PT Equipindo;-----
- 31.2 Bahwa pertimbangan Saksi sebelum memberikan dukungan kepada perusahaan adalah *track record* pemohon, dan yang bersangkutan benar-benar peserta tender; ---

- 31.3 Bahwa proses permohonan surat dukungan yang dilakukan peserta tender dengan cara memberikan spesifikasi secara detail atau memberikan desain kepada Saksi, sehingga Saksi dapat mengarahkan kepada model yang dipunyai Saksi;-----
- 31.4 Bahwa produk *Baby Roller Hand Guide* Merk SAKAI tipe HV51ST dan *Vibro Plate Tamper* Merk SAKAI tipe PC800 merujuk pada spesifikasi produk;-----
- 31.5 Bahwa hanya Terlapor II dan Terlapor III yang mengajukan permohonan (dukungan) kepada PT Traktor Nusantara; -----
- 31.6 Bahwa permohonan surat dukungan Terlapor II ditandatangani oleh Bapak Agus Sudiarso, selaku Direktur pada tanggal 5 Mei 2011; -----
- 31.7 Bahwa permohonan surat dukungan Terlapor III ditandatangani oleh Bapak Teguh selaku Direktur pada tanggal 5 Mei 2011; -----
- 31.8 Bahwa terkait penomoran surat dukungan yang berurutan bisa disebabkan *supplier* datang secara berurutan; -----
- 31.9 Bahwa tidak ada registrasi surat pada perusahaan Saksi; -----
- 31.10 Bahwa penyerahan harga dilakukan di Jakarta; -----
- 31.11 Bahwa perbedaan harga antara Jakarta dengan Bali dikarenakan biaya (kirim); -----
- 31.12 Bahwa proses order barang sampai dengan manufaktur membutuhkan waktu 2 (dua) – 8 (delapan) bulan;-----
- 31.13 Bahwa Saksi tidak mengenal Bapak Agus dan Bapak Teguh; -----
- 31.14 Bahwa setelah menang tender, Terlapor II membeli produk dari Saksi;-----
32. Menimbang bahwa pada tanggal 2 September 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (PT Cahaya Waja Lugas), yang dihadiri oleh Sdr. Wempy H Walelang, selaku Wakil Direktur, dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (*vide bukti A44, B8*); -----
- 32.1 Bahwa PT Cahaya Waja Lugas merupakan Distributor unit *breaker* merk *Chicago Pneumatic* tipe CP 1210-*Vibro Rammer* merk *Mikasa* Tipe MT80F- *Asphalt Cutter* Merk *Mikasa* Tipe MCD214V (produk Jepang);-----
- 32.2 Bahwa persyaratan yang dimintakan kepada pemohon surat dukungan yaitu berupa data (surat) yang menunjukkan pemohon sebagai peserta tender;-----
- 32.3 Bahwa untuk mendapatkan surat dukungan dari Saksi, peserta tender diharuskan hadir langsung ; -----
- 32.4 Bahwa produk substitusi dari *Chicago Peneumatic* adalah Toku, sedangkan produk substitusi dari Mikasa adalah Wacker, Exxen dan Dinapac; -----

- 32.5 Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon (surat dukungan) sebatas hubungan antara sales dengan peserta; -----
- 32.6 Bahwa tidak ada format baku surat dukungan dalam perusahaan Saksi; -----
- 32.7 Bahwa tidak ada tanda terima surat yang diberikan Saksi terhadap surat dukungan yang diterima dikarenakan banyaknya surat masuk;-----
- 32.8 Bahwa setelah Saksi menandatangani surat dukungan, lalu surat difotokopi guna keperluan arsip, kemudian surat asli diserahkan kepada pemohon; -----
- 32.9 Bahwa surat dukungan yang ditanda tangani Saksi tidak dilakukan verifikasi/ paraf terlebih dahulu;-----
- 32.10 Bahwa Saksi tidak mengenal Terlapor II dan Terlapor III dikarenakan bukan pelanggan dari Saksi;-----
- 32.11 Bahwa saksi sering mengeluarkan surat dukungan kepada dealer dan tidak pernah melayani/ menawarkan produk kepada *end user* (instansi pemerintah);-----
33. Menimbang bahwa pada tanggal 2 September 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Sdr. Jaka Waluya selaku National Sales Manager PT Intraco Penta, Tbk), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi tanpa memberikan keterangan apapun. (*vide* bukti A48, B9); -----
34. Menimbang bahwa pada tanggal 2 September 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VII (Sdr. Handy, selaku Manager Marketing PD Orientama Makmur Abadi), dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A47, B10);
- 34.1 Bahwa PD Orientama Makmur Abadi merupakan pengecer alat kompresor, alat pemotong kayu dan rumput (dengan produk *Grass Cutter* Merk Tanaka tipe SUM 328 SE dan *Chain Saw* Merk STIHL tipe MS 660);-----
- 34.2 Bahwa karena perusahaan Saksi bersifat PD (Perusahaan Dagang), maka untuk pengajuan surat dukungan harus ditujukan kepada PT Orientama Makmur Abadi; ----
- 34.3 Bahwa benar Saksi, selaku wakil dari PD Orient, menandatangani surat dukungan yang dikeluarkan PT Orientama kepada Terlapor II dan Terlapor III;-----
- 34.4 Bahwa Bapak Agus pernah membeli produk *Grass Cutter* Merk Tanaka tipe SUM 328 SE kepada Saksi sebanyak 6 (enam) unit dan membeli produk *Chain Saw* Merk STIHL tipe MS 660 (pemotong kayu) sebanyak 2 (dua) unit; -----
- 34.5 Bahwa sepengetahuan Saksi, Bapak Agus pernah datang sendiri guna mengajukan (surat) dukungan kepada Saksi;-----

- 34.6 Bahwa Bapak Agus mengajukan surat dukungan hanya untuk 1 (satu) nama perusahaan saja; -----
- 34.7 Bahwa Saksi tidak mengenal staf bernama Haris Setiadi; -----
- 34.8 Bahwa Saksi tidak pernah memberikan dukungan kepada Bapak Teguh;-----
- 34.9 Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan tanda tangan pada data populasi sebagaimana dokumen yang ditunjukkan oleh Investigator (*vide* bukti C2 dan C30) --
35. Menimbang bahwa pada tanggal 9 September 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Sdr. Tony Tanoko selaku Direktur PT Tri Paloma), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi tanpa memberikan keterangan apapun. (*vide* bukti A53, B11);-----
36. Menimbang bahwa pada tanggal 9 September 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IX (Sdr. Syahrul selaku Direktur Personalia PT Saptaguna Dayaprima), dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A54, B12);-----
- 36.1 Bahwa PT Saptaguna Dayaprima merupakan *supplier* kontraktor dan pernah memenangi 5-10 paket tender di Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2011;----
- 36.2 Bahwa PT Saptaguna Dayaprima merupakan peserta tender yang gugur karena spesifikasi peralatan yang diajukan ditolak oleh Panitia; -----
- 36.3 Bahwa Saksi mengaku Panitia mengabaikan merk peralatan yang diajukan Saksi sehingga Saksi didiskualifikasi dalam tender, padahal menurut saksi spesifikasi alat yang diajukan Saksi tersebut memenuhi syarat;-----
- 36.4 Bahwa Saksi memilih PT Bukaka sebagai pemberi dukungan peralatan (*Truk Maintenance Road*) dalam tender *a quo*; -----
- 36.5 Bahwa pada saat *aanwijzing*, Saksi pernah mengajukan protes kepada Terlapor I terkait Izin Rancang Bangun, dikarenakan Izin Rancang Bangun hanya dipunyai oleh karoseri tertentu, sedangkan PT Bukaka selaku pemberi dukungan PT Saptaguna, belum memiliki Izin Rancang Bangun;-----
- 36.6 Bahwa Saksi pernah meminta dukungan kepada PT Berkat Anugerah Raya yang memiliki Izin Rancang Bangun dari Kementerian Perhubungan, namun ditolak;-----
- 36.7 Bahwa Saksi mengetahui bahwa saat tender berlangsung (*aanwidzing*), PT Bukaka belum mempunyai Izin Rancang Bangun dan baru akan diurus Izin Rancang Bangunnya setelah menang dalam tender; -----
- 36.8 Bahwa waktu yang diperlukan untuk mengurus Izin Rancang Bangun antara 7 (tujuh) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari; -----

- 36.9 Bahwa setiap *Truck Maintenance Road* harus selalu terdapat Izin Rancang Bangunnya; -----
- 36.10 Bahwa menurut Saksi, walaupun pernah dipersyaratkan, akan tetapi Izin Rancang Bangun jarang dicantumkan dalam RKS; -----
- 36.11 Bahwa menurut Saksi, persyaratan Izin Rancang Bangun tidak lazim digunakan (tidak umum dipersyaratkan); -----
- 36.12 Bahwa Saksi sering bertemu dengan Ibu Weni selaku bos (*owner*) dan kenal Bapak Agus selaku Direktur Terlapor II sejak tahun 2006; -----
- 36.13 Bahwa Saksi tidak mengenal Bapak Teguh; -----
- 36.14 Bahwa harga penawaran yang diajukan Saksi lebih murah daripada harga yang diajukan Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 36.15 Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat tender Bapak Agus membawa bendera Terlapor II, dan kadang-kadang membawa bendera Terlapor III; -----
37. Menimbang bahwa pada tanggal 9 September 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Aries Indrianto selaku Direktur PT Putera Adi Karyajaya), dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A59, B13); -----
- 37.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Aries Indrianto, selaku Direktur Operasional PT Putera Adi Karyajaya, dengan didampingi staf bernama Suherlan, sebagai Saksi yang diajukan Tim Investigator; -----
- 37.2 Bahwa PT Putera Adi Karyajaya merupakan perusahaan (kategori besar) yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa dan pernah mengikuti tender di Makassar, Palembang, Medan dan Bali; -----
- 37.3 Bahwa proses keikutsertaan Saksi dalam tender di Bali tahun 2011 mulanya diawali dengan melakukan pendaftaran melalui LPSE. Pada tahap kualifikasi teknis, Saksi digugurkan karena tidak memiliki Izin Rancang Bangun. Izin Rancang Bangun saat itu hanya dimiliki oleh PT Berkat Anugerah Raya; -----
- 37.4 Bahwa PT Berkat Anugerah Raya pernah menolak permintaan dukungan dari Saksi dikarenakan PT Berkat Anugerah Raya telah memberikan dukungan kepada perusahaan lain; -----
- 37.5 Bahwa Saksi mendapatkan dukungan dari PT Bukaka dan Saksi telah mengetahui (sebelumnya) PT Bukaka belum mempunyai Izin Rancang Bangun; -----
- 37.6 Bahwa Saksi pernah menyanggah, bahwa sebaiknya (persyaratan) Izin Rancang Bangun dimasukkan pada akhir (penyerahan barang) tender, bukan di awal (tender); -
- 37.7 Bahwa Izin Rancang Bangun dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan; -----

- 37.8 Bahwa spesifikasi (produk) yang diajukan oleh PT Bukaka sama dengan yang disyaratkan oleh Panitia, demikian halnya dengan (produk) dari PT Berkat Anugerah Raya;-----
- 37.9 Bahwa alasan lain Saksi gugur (tender) karena alat *vibro* (yang diajukan) ditolak oleh Panitia. Saksi mendapat klarifikasi dari Panitia tender terdapat beberapa perusahaan yang mengajukan keberatan terkait dengan alat *vibro* tersebut; -----
- 37.10 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III mendapatkan dukungan dari PT Berkat Anugerah Raya; -----
- 37.11 Bahwa harga yang ditawarkan Saksi lebih rendah dari harga yang ditawarkan oleh Terlapor II, selaku pemenang tender; -----
- 37.12 Bahwa Saksi mengenal Ibu Weni sebagai ibu dari Bapak Agus; -----
- 37.13 Bahwa Saksi mengetahui Terlapor II dan Terlapor III pernah ikut tender dalam tender yang bersamaan; -----
- 37.14 Bahwa seingat Saksi, Bapak Agus selalu membawa staf dari perusahaan lain; -----
- 37.15 Bahwa seingat Saksi, *Truck Maintenance Road* sudah dipersyaratkan sejak awal; -----
- 37.16 Bahwa orang yang menyusun dokumen tender Saksi adalah Sdr. Indra, dibawah tanggung jawab Sdr. Suherlan. Bahwa proses pengajuan dukungan PT Putera Adi Karyajaya dilakukan oleh Sdr. Indra; -----
- 37.17 Bahwa Saksi meminta dukungan kepada PT Cahaya Waja Lugas dengan menelepon dahulu dan melakukan pertemuan, setelah itu menyertakan surat permohonan dan dokumen tender; -----
- 37.18 Bahwa harga penawaran Saksi jauh lebih murah karena Saksi sudah menghitung *margin* yang didapat (10 persen). Kualitas Barang yang ditawarkan tidak kalah dibandingkan yang lain, spesifikasi sudah terpenuhi dan proyek dapat dilaksanakan sepenuhnya;-----
38. Menimbang bahwa pada tanggal 9 September 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Ir. Apep Agustiawan selaku Direktur PT Sacon Indonesia), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi tanpa memberikan keterangan apapun. (*vide* bukti A60, B14); -----
39. Menimbang bahwa pada tanggal 23 September 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Sdr. Jaka Waluya, PT Intraco Penta,Tbk), dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A77; B15); -----

- 39.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Jaka Waluya, selaku *National Sales Manager* PT Intraco Penta,Tbk. (didampingi Sdr. Siti Rokayah dan Sdr. Raditya Mandradipta, selaku Kuasa hukum) sebagai Saksi yang diajukan Tim Investigator;---
- 39.2 Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai *General Manager* di PT Intraco Penta Servis (Agen Tunggal Pemegang Merek), anak perusahaan PT Intraco Penta;-----
- 39.3 Bahwa perusahaan Saksi adalah penyuplai produk kompresor dengan kantor pusat di Jakarta dan mempunyai kantor cabang di seluruh Indonesia; -----
- 39.4 Bahwa untuk mendapatkan surat dukungan, peserta tender harus mengirimkan surat permohonan dukungan atau datang secara langsung;-----
- 39.5 Bahwa pada tender *a quo*, Saksi memberikan dukungan kepada Terlapor II, Terlapor III, dan PT Kinanti Dewi;-----
- 39.6 Bahwa Terlapor II pernah beberapa kali meminta surat dukungan kepada Saksi; -----
- 39.7 Bahwa terkait dengan spesifikasi produk, Saksi hanya memberikan tipe produk sesuai dengan permintaan peserta tender dimaksud;-----
- 39.8 Bahwa produk kompetitor Saksi antara lain *air man*, *sull air*, dan *ahas copco*;-----
- 39.9 Bahwa tidak ada format baku perusahaan terkait dengan surat dukungan;-----
- 39.10 Bahwa Saksi melihat ada kejanggalan pada dokumen surat dukungan yang diajukan Terlapor II dan Terlapor III;-----
- 39.11 Bahwa pengambilan barang kepada Terlapor II dilakukan oleh Saksi sesuai dengan PO (*purchase order*);-----
- 39.12 Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak bertemu secara langsung dengan siapa pemohon surat dukungan, karena saksi hanya menandatangani saja; -----
- 39.13 Bahwa yang menangani surat dukungan dan bertemu langsung dengan pemohon surat dukungan adalah Sdr. Januar, sales perusahaan;-----
- 39.14 Bahwa perbedaan harga antara di Bali, NTB dan NTT dikarenakan harga sudah ditambah dengan biaya transportasi; -----
- 39.15 Bahwa Kepala Cabang PT Intraco berhak untuk mengeluarkan surat dukungan karena telah mendapatkan surat kuasa Direksi; -----
- 39.16 Bahwa harga yang diberikan kepada Terlapor II dan PT Kinanti Perkasa adalah harga standar;-----
40. Menimbang bahwa pada tanggal 23 September 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Sdr. Tony Tanoko, Direktur PT Tri Paloma Mobilindo), dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A76, B16);-----

- 40.1 Bahwa PT Tri Paloma Mobilindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang karoseri dan pemberi surat dukungan kepada peserta tender untuk produk *dump truck 3,5 ton – flatbed truck 3,5 ton w/ crane ton*; -----
- 40.2 Bahwa Saksi memberikan surat dukungan berdasarkan kepercayaan dan referensi dari ATPM; -----
- 40.3 Bahwa untuk meminta surat dukungan, peserta harus mengajukan permohonan dengan melalui faksimili, telepon dan surat;-----
- 40.4 Bahwa Saksi hanya mendukung Bapak Agus dari Terlapor II; -----
- 40.5 Bahwa Saksi mengenal Bapak Agus karena telah beberapa kali bertemu; -----
- 40.6 Bahwa Saksi hanya memberikan surat dukungan kepada Terlapor II saja; -----
- 40.7 Bahwa surat dukungan disampaikan Terlapor II melalui marketing Saksi yang bernama Sdr. Dedi; -----
- 40.8 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Teguh; -----
- 40.9 Bahwa Saksi memberikan produk sesuai kategori yang diminta;-----
- 40.10 Bahwa tidak ada penomoran surat yang dobel pada surat dukungan yang diberikan kepada peserta tender;-----
- 40.11 Bahwa selain meminta dibuatkan surat dukungan dari Saksi, perusahaan (Terlapor II) juga meminta kepada Saksi agar dibuatkan surat dukungan untuk perusahaan lain;
- 40.12 Bahwa terkait dengan dukungan, Saksi hanya bisa memenuhi dukungan pada pengerjaan bak truk;-----
- 40.13 Bahwa Saksi mengenal Ibu Weny dan tidak mengenal Bapak Teguh;-----
- 40.14 Bahwa harga yang diberikan kepada Terlapor II dan Terlapor III adalah sama; -----
- 40.15 Bahwa produk Saksi disampaikan kepada Terlapor II melalui jasa ekspedisi; -----
41. Menimbang bahwa pada tanggal 23 September 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Ir. Apep Agustiawan selaku Direktur PT Sacon Indonesia), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi tanpa memberikan keterangan apapun. (*vide* bukti A78, B17);
42. Menimbang bahwa pada tanggal 27 September 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Sdr. Arianto Adinegoro Sugito, Direktur Utama PT Berkat Anugerah Raya), dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A73, B18);
- 42.1 Bahwa PT Berkat Anugerah Raya merupakan perusahaan yang telah melakukan kegiatan penjualan alat berat sejak 1970 dengan nama CV Sinar Jaya dan berubah nama PT Berkat Anugerah Raya pada tahun 1982 dengan jumlah karyawan sekitar 50 (lima puluh) orang;-----

- 42.2 Bahwa pada tender *a quo*, Saksi memberikan dukungan kepada PT Malino (Ambon), Terlapor II (Jakarta), PT Kaya Raya, PT Kreasi Makmur; -----
- 42.3 Bahwa proses permintaan dukungan dari peserta tender, selain disampaikan secara surat dapat dilayani secara lisan (telepon); -----
- 42.4 Bahwa seingat Saksi, surat dukungan yang dikeluarkan PT Berkat Anugerah Raya kepada masing-masing peserta tender berupa surat dukungan, sejumlah 5 (lima) surat, dan brosur; -----
- 42.5 Bahwa proses pengajuan surat sampai dengan dikeluarkan surat dukungan dibutuhkan waktu 1 (satu) hari; -----
- 42.6 Bahwa staf perusahaan yang mengurus surat dukungan adalah Ibu Winarsih selaku administrasi perusahaan; -----
- 42.7 Bahwa sebelum surat dukungan ditandatangani oleh Saksi, tidak ada paraf (verifikasi) yang dilakukan Ibu Winarsih; -----
- 42.8 Bahwa Saksi mengaku, surat-surat dukungan yang dikeluarkan PT Berkat Anugerah benar ditandatangani oleh Saksi, namun Saksi meragukan tanda tangan pada beberapa surat dukungan peserta karena tidak jelas; -----
- 42.9 Bahwa PT Berkat Anugerah Raya merupakan satu-satunya perusahaan yang mempunyai Izin Rancang Bangun dalam tender *a quo*; -----
- 42.10 Bahwa Izin Rancang Bangun dipersyaratkan dalam tender, dimana izin tersebut digunakan untuk keselamatan di jalan raya; -----
- 42.11 Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Izin Rancang Bangun dari Dinas Perhubungan Darat adalah 6 (enam) bulan; -----
- 42.12 Bahwa tidak semua permohonan dukungan dikabulkan oleh Saksi, dengan pertimbangan terlebih dahulu mendapat masukan dari staf Supriono; -----
- 42.13 Bahwa Saksi pernah mengenal Terlapor II dan Terlapor III melalui marketing perusahaan; -----
- 42.14 Bahwa Saksi mengenal dan pernah ditelepon oleh Bapak Agus ; -----
- 42.15 Bahwa Saksi Ibu Weni pernah menelepon Saksi atas nama Terlapor II; -----
- 42.16 Bahwa Saksi pernah bertemu sekali dengan Bapak Agus dan Ibu Weni; -----
43. Menimbang bahwa pada tanggal 27 September 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Sdr. Edy Djunarko, Direktur PT Lumenindo Gilang Cahaya), dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A74, B19); -----

- 43.1 Bahwa Saksi merupakan *Head office* PT Tunas Jaya selaku anak perusahaan Lumenindo Gilang Cahaya, yang bergerak pada penjualan sepeda motor, servis, dan *spare part* sejak tahun 1997; -----
- 43.2 Bahwa Saksi hanya memberikan dukungan tender pada wilayah penjualan *maindealer* (PT Mitra Pinastika Mustika, selaku dealer resmi), yakni di wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur (NTT); -----
- 43.3 Bahwa Saksi tidak pernah mendukung tender di luar wilayah Jawa Tmur dan NTT, termasuk di Bali; -----
- 43.4 Bahwa sebelum memberikan dukungan, Saksi harus mengenal dan mengetahui terlebih dahulu perusahaan peserta tender;-----
- 43.5 Bahwa pada tender di Bali (*a quo*) ditangani oleh *Honda Sales Operation* (HSO), dibawah manajemen Astra;-----
- 43.6 Bahwa Saksi adalah perwakilan PT Lumenindo yang mengurus dan menandatangani surat dukungan; -----
- 43.7 Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan Surat jaminan teknis;-----
- 43.8 Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan surat keterangan populasi unit; -----
- 43.9 Bahwa PT Lumenindo Gilang Cahaya tidak pernah menerbitkan surat dukungan untuk tender di Bali, melainkan hanya untuk wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur; -----
- 43.10 Bahwa pada tahun 2011 pernah mengadakan perjanjian pengangkatan dealer ke AHASS dan sudah dilakukan perpanjangan; -----
- 43.11 Bahwa tidak ada permintaan peserta untuk tender di NTT; -----
- 43.12 Bahwa terkait pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada produk yang bersangkutan tergantung permintaan *costumer*, apakah *on the road* atau *off the road*; -----
- 43.13 Bahwa terkait harga motor tipe Supra X di daerah Bali, seharusnya lebih mahal karena terdapat biaya tambahan dan didatangkan oleh HSO di Jakarta;-----
- 43.14 Bahwa Saksi tidak mengenal Terlapor II, Terlapor III, Bapak Agus dan Ibu Weny; ---
44. Menimbang bahwa pada tanggal 27 September 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Sdr. Haris Junaidi selaku Branch Head Bali-NTB PT Trakindo Utama), dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A75, B20); -----
- 44.1 Bahwa Saksi adalah yang menandatangani surat dukungan PT Trakindo Utama; -----
- 44.2 Bahwa produk yang ditawarkan PT Trakindo Utama adalah motor *grader caterpillar*; -----

- 44.3 Bahwa untuk mendapatkan surat dukungan dari Saksi, peserta tender diharuskan menyampaikan permohonan secara tertulis baik melalui faksimili, *e-mail* maupun surat; -----
- 44.4 Bahwa persyaratan untuk mendapatkan surat dukungan adalah peserta tender harus memiliki SIUP, TDP dan NPWP. Selain itu faktor neraca keuangan perusahaan juga diperhatikan; -----
- 44.5 Bahwa pada saat tender berlangsung, barang (motor *grader caterpillar*) belum ada karena masih dalam proses pengiriman dan memakan waktu 3 (tiga) bulan; -----
- 44.6 Bahwa Saksi pernah mendukung Terlapor II dan Terlapor III pada tender *a quo*; -----
- 44.7 Bahwa Saksi pernah memberikan dukungan kepada Terlapor II dan Terlapor III, masing-masing berupa 1 (satu) lembar surat dukungan, 1 (satu) surat Jaminan Purna Jual, Surat Jaminan Tenaga Teknis, Surat Tanda Pendaftaran, dan Data Populasi ; ----
- 44.8 Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Bapak Agus dari Terlapor II; -----
- 44.9 Bahwa Bapak Agus pernah meminta surat dukungan kepada Saksi atas nama Terlapor II dan pernah menyertakan permohonan surat dukungan untuk Terlapor III dalam satu kesempatan yang sama; -----
- 44.10 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III menyampaikan permohonan surat dukungan kepada Saksi melalui *e-mail*. Setelah surat dukungan ditandatangani, mereka mengambil sendiri surat dukungan tersebut; -----
- 44.11 Bahwa terkait dengan adanya dua surat yang sama terkait dengan keterangan STP dikarenakan Saksi tidak mengecek secara detail; -----
- 44.12 Bahwa surat (dukungan) yang dikeluarkan Saksi harus bertanda tangan diatas materai; -----
- 44.13 Bahwa yang mengurus dokumen surat dukungan adalah Sdr. Pradityo Kuncoro Adi, selaku marketing PT Trakindo Utama; -----
- 44.14 Bahwa terkait ketidaksesuaian penomoran pada surat Terlapor II dan PT Antar Mitra, ketidaksesuaian penomoran pada jenis surat yang berbeda, dan ketiadaan tanda tangan Saksi pada surat dukungan, dikarenakan pada saat tender berlangsung terdapat revisi dan dalam praktek bisnis hal tersebut lazim dilakukan; -----
- 44.15 Bahwa permintaan surat dukungan dari peserta tender harus disampaikan kepada cabang PT Trakindo Utama terdekat; -----
- 44.16 Bahwa untuk pengiriman barang ke NTT harus disampaikan kepada PT Trakindo di Kupang; -----
45. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Oktober 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Direktur Utama PT Bukaka

Teknik Utama), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi dengan alasan sedang rapat di luar kota (*vide* bukti A82, B21); -----

46. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Oktober 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi dengan alasan sedang berada di luar kota (*vide* bukti A83, B22); -----
47. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli (Sdr. Saiful Bachri, S.T., M.T. Kepala Seksi Teknologi Kendaraan Bermotor Sub Direktorat Sarana Angkutan Jalan Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI), di bawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A84, B24); -----
- 47.1 Bahwa dasar hukum pelaksanaan uji tipe, bahwa setiap kendaraan bermotor sebelum dirakit dan diproduksi secara massal wajib melakukan uji tipe. Uji tipe meliputi 2 (dua) jenis. Pertama, Uji tipe fisik, dilakukan di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor. Kedua, Penelitian Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, dilakukan ketika landasan sudah lulus uji tipe fisik. Setelah disetujui izin rancang bangun, kendaraan kemudian dibangun oleh perusahaan karoseri. Setelah kendaraan jadi, maka dilakukan uji dari Dinas Perhubungan di Provinsi. Setelah selesai diuji maka dilakukan Berita Acara Pengujian. Setelah sesuai, maka diberikan sertifikat registrasi uji tipe sebagai dasar identifikasi untuk penerbitan STNK, BPKB dan TNKB. Setelah enam bulan terhadap kendaraan bermotor wajib uji berkala; -----
- 47.2 Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan, “bahwa setiap kendaraan bermotor di jalan raya harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan”. Namun pengecualian untuk kendaraan yang digunakan untuk *off road*. Kategori *offroad* meliputi bandara, pertambangan dan pelabuhan; -----
- 47.3 Bahwa masing-masing perusahaan karoseri harus memiliki Surat Keputusan Rancang Bangun. Tiap karoseri memiliki produk tersendiri jadi harus sesuai dengan gambar teknis yang diajukan oleh masing-masing perusahaan tersebut. -----
- 47.4 Bahwa kendaraan harus lulus uji tipe dan uji kelayakan di jalan raya; -----
- 47.5 Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 tahun 2004 tentang Uji Tipe Kendaraan Bermotor, diatur lama pengurusan adalah 21 hari kerja setelah persyaratan dipenuhi;-----

- 47.6 Bahwa Jika perusahaan belum mempunyai rancang bangun tetap diperbolehkan akan tetapi tidak boleh dipergunakan di jalan raya. Jika dalam proses penentuan pemenang, lalu kemudian izin rancang belum dipenuhi maka tidak diperbolehkan. ---
- 47.7 Bahwa Jika dalam suatu tender dipersyaratkan Izin Rancang Bangun, maka sebelum kendaraan berada di jalan raya harus mempunyai rancang bangun;-----
- 47.8 Bahwa *truck maintenance road* diperbolehkan di jalan raya dengan catatan kendaraan harus memenuhi ketentuan jalan raya;-----
- 47.9 Bahwa spesifikasi teknis (daya) diperbolehkan pada pabrikan rakitan jika HP minimal 4,5 kilowatt/ton. Jumlah berat yang diizinkan tidak boleh melebihi jumlah berat yang diperbolehkan oleh APM. Misalkan mobil Mitsubishi JBB 8000 kg, maka kapasitas maksimal adalah 8000 kg,terkait dengan tender ini kita tidak tahu kondisi fisiknya karena masih dalam perakitan;-----
- 47.10 Bahwa kendaraan yang tidak memiliki STNK diperbolehkan melewati jalan, sepanjang tidak melewati jalan raya sepanjang memenuhi persyaratan teknis laik jalan; -----
48. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli (Sdr. Ir. Tri Yuswijantoro, Dosen Institut Teknologi Bandung), dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A85, B23); -----
- 48.1 Bahwa pemilihan alat berat dalam sebuah tender adalah untuk membantu dan mempermudah sebuah pekerjaan, untuk kasus ini alat berat dipakai untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Banyak hal yang dilihat mengenai spesifikasi alat beratnya apakah untuk membangun jaaln, pemadatan jalan, pembuatan jalan baru, yang jelas tidak boleh mengarah kepada merek tertentu dan penentuan tipe alat berat harus dibuka untuk umum;-----
- 48.2 Bahwa terkait mesin *vibro rimmer*, biasa dipakai untuk pemadatan jalan dengan menerapkan beban diatasnya, dalam kasus ini panitia pengadaan menyediakan spesifikasi tertentu agar dapat memenuhi tujuan akhir pekerjaamn; -----
- 48.3 Bahwa faktor daya merupakan fungsi sekunder yang seharusnya diatur lebih dulu adalah kemampuan/daya untuk mengerjakan tujuan pekerjaan. Jika ingin tetap dimasukkan dalam spesifikasi dokumen tender hal ini hanya sebagai fungsi sekunder atau tersier. Jika tetap dimasukkan, maka ada kecenderungan untuk memasukkan jenis dan merk tertentu yang bisa dipenuhi oleh berbagai merk kecuali ditentukan lebih lanjut dengan menyebut merek;-----

- 48.4 Bahwa *horse power* (Tenaga Kuda), dan dayanya sama dengan PS. *Horse power* dipakai pertama kali karena mesin menggunakan daya kuda. Kedua daya ini sama berdasarkan kesepakatan semua orang. HP dan PS menjadi berbeda karena dikonversi tetapi secara hitungannya sama;-----
- 48.5 Bahwa *Vibrator roller* bukan sebagai pembangkit daya tetapi meratakan tanah karena frekuensi dan tekanan ke permukaan tanah yang dihasilkan besar akibat daya sentuh yang diberikan besar. *Dump truck* sebagai pemindah tanah, yang dilihat adalah kemampuan alat untuk mengangkat tanah. Terkait dengan kasus ini, kita tidak dapat memvonis alat berat yang hanya mempunyai daya 29 PS tidak dapat memenuhi pekerjaan yang akan dilakukan karena daya dilihat dari besaran torsi (putaran) yang dihasilkan serta beban yang menghasilkan daya gesek dengan tanah. Pada kasus ini agak aneh karena Panitia menyebutkan daya suatu mesin; -----
49. Menimbang bahwa pada tanggal 4 November 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Sdr. Christian Hemasurya, Direktur Utama PT Duta Cemerlang Motors), dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A101, B25);-----
- 49.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Christian Hemasurya, selaku Direktur Utama PT Duta Cemerlang Motors, didampingi oleh Sdr. Wahyu Hermawan, sebagai Saksi yang diajukan Investigator;-----
- 49.2 Bahwa untuk tender pemerintah Saksi bisa mensuplai produk ke seluruh Indonesia, walaupun terdapat dealer di wilayah yang bersangkutan;-----
- 49.3 Bahwa surat dukungan Terlapor II ke PT Duta Cemerlang ditandatangani oleh Sdr. Agus dan diajukan oleh Sdr. Dedi di Jakarta;-----
- 49.4 Bahwa surat dukungan Terlapor III ke PT Duta Cemerlang ditandatangani oleh Sdr. Teguh dan diajukan oleh Sdr. Edi di Semarang; -----
- 49.5 Bahwa persyaratan untuk mendapatkan surat dukungan adalah dengan surat permohonan;-----
- 49.6 Bahwa proses permohonan dukungan diawali dengan cara pemohon mengajukan permohonan. Setelah diberikan dukungan, Pemohon membayar DP (*down payment*). Setelah diproses selama 1 (satu) -3 (tiga) bulan, barang dikirimkan dan faktur akan diserahkan setelah barang dilunasi; -----
- 49.7 Bahwa untuk dealer di Bali adalah PT Cahaya Duta; -----
- 49.8 Bahwa untuk memberikan dukungan kepada peserta tender, Saksi tidak perlu melakukan koordinasi dengan dealer di Bali (PT Cahaya Duta) dikarenakan khusus

- tender pemerintah diberi kewenangan dapat mendistribusikan produk ke seluruh Indonesia; -----
- 49.9 Bahwa terkait dengan format surat dukungan, setiap dealer mempunyai kebijakan masing-masing;-----
- 49.10 Bahwa Terlapor II pernah meminta dukungan kepada Saksi sebanyak 2 (dua) -3 (tiga) kali; -----
- 49.11 Bahwa Terlapor III belum pernah meminta surat dukungan kepada Saksi; -----
- 49.12 Bahwa dalam tender *a quo*, truk diberikan di Bali; -----
- 49.13 Bahwa saat penyerahan truck kepada perusahaan karoseri di Tangerang, diberikan dalam bentuk *chassis* dan harga yang diberikan adalah harga Jakarta; -----
- 49.14 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Agus ; -----
- 49.15 Bahwa dalam memberikan surat dukungan kepada Terlapor II, Saksi tidak bertemu langsung dengan Sdr. Agus karena sudah ditangani staf dan Saksi menandatangani surat dukungan berdasarkan rekomendasi dari staf Saksi;-----
- 49.16 Bahwa pembayaran DP dari Terlapor II kepada PT Duta Cemerlang dilakukan sesuai PO (*purchase order*) melalui rekening sebesar 20-30 persen dan 1 (satu) bulan setelah *chasis* selesai dirakit, pembayaran harus dilunasi;-----
- 49.17 Bahwa Saksi Wahyu kenal dengan Bapak Dedi di proyek lain pada saat masih di Mitsubishi dan kenal Bapak Edi pada saat *aanwizing* dan bertemu sebelum tender di Bali ini; -----
- 49.18 Bahwa pertahun PT Duta Cemerlang dapat menjual 150 (seratus lima puluh) unit;---
- 49.19 Bahwa Saksi Wahyu kenal dengan Sdr. Dedy sejak tahun 2004 dan kenal dengan Sdr. Edi tahun 2011. -----
50. Menimbang bahwa pada tanggal 4 November 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A102, B26); -----
- 50.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Teguh Handoyo, selaku Direktur Utama Terlapor III; -----
- 50.2 Bahwa Sdr. Teguh Handoyo bekerja di PT Antar Mitra Sejati sejak tahun 2003 dan langsung menjadi Direktur sampai sekarang;-----
- 50.3 Bahwa Terlapor III berdiri tahun 1980-an dan bergerak di bidang pengadaan dan kontraktor. Adakalanya menang dan adakalanya kalah. Untuk tahun 2013 belum menang karena takut harga dollar tidak stabil; -----

- 50.4 Bahwa kepemilikan saham Terlapor III adalah 50 persen dimiliki oleh TEGUH HANDOYO selaku Direktur, dan 50 persen Sdr. ARIS GUNAWAN selaku Wakil Direktur;-----
- 50.5 Bahwa Terlapor III tahu tentang tender dari internet dan dari informasi Sdr Edi Yulianto; -----
- 50.6 Bahwa Sdr. Teguh Handoyo kenal baik dengan Bapak Agus karena Bapak Agus adalah rekanan dari Terlapor III; -----
- 50.7 Bahwa Terlapor III menyatakan, permintaan surat dukungan dari Terlapor III kadang dititipkan kepada Bapak Agus; -----
- 50.8 Bahwa Terlapor III mengaku sudah bersaing dengan peserta tender yang lain; -----
- 50.9 Bahwa faktur pajak Terlapor III tidak ada (ditemukan) dikarenakan faktur pajak terselip, kadang ada di kantor dan kadang ada di tempat lain. Faktur pajak berhasil ditemukan setelah beberapa minggu; -----
- 50.10 Bahwa jika ada info terkait tender, Terlapor III mempercayakan Sdr. Edi Yulianto, seorang *freelance* perusahaan, untuk mengajukan surat dukungan; -----
- 50.11 Bahwa Terlapor III tidak memerintahkan untuk mengikuti tender namun menawarkan kesanggupan kepada Sdr. Edi Yulianto sebelum ikut tender; -----
- 50.12 Bahwa Terlapor III menyerahkan tender sepenuhnya kepada Sdr. Edi Yulianto; -----
- 50.13 Bahwa Terlapor III tidak mengetahui terkait permohonan surat dukungan tender; -----
- 50.14 Bahwa Terlapor III tidak melakukan upaya sanggahan terhadap keputusan Panitia tender; -----
- 50.15 Bahwa Sdr. Edi Yulianto tidak melaporkan jalannya tender kepada Terlapor III; -----
- 50.16 Bahwa Terlapor III tidak melakukan komunikasi dengan Bapak Agus;-----
- 50.17 Bahwa Terlapor III tidak mengenal CV Christeven Swadesi, PT Orientama Makmur Abadi, PT Tri Paloma, dan PT Lumenindo Gilang Cahaya;-----
- 50.18 Bahwa Terlapor III menerangkan, tindakan yang dilakukan Sdr Edi Yulianto untuk memasukkan dokumen tender atas nama Terlapor III tanpa sepengetahuan Terlapor III adalah hal yang biasa dalam tender;-----
- 50.19 Bahwa Terlapor III benar menandatangani surat dukungan Terlapor III; -----
- 50.20 Bahwa Terlapor III sudah tidak mempunyai arsip surat terkait tender *a quo*; -----
- 50.21 Bahwa Terlapor III beberapa kali mengikuti tender dan pernah menang tahun 2011; -
- 50.22 Bahwa Terlapor III tidak mempunyai karyawan akan tetapi Terlapor III beroperasi jika ada tender saja;-----

- 50.23 Bahwa Sdr Edi Yulianto pernah menawarkan sendiri kepada Terlapor III untuk ikut tender, jika menang maka Terlapor III memberikannya kompensasi dan biaya untuk transportasi dan uang makan; -----
- 50.24 Bahwa fee yang diberikan kepada Sdr Edi Yulianto sebesar Rp 5 juta, tergantung lama waktu yang dibutuhkan untuk mengikuti tender; -----
- 50.25 Bahwa Sdr Edi Yulianto dan teman-temannya mengerjakan dokumen tender tidak di Kantor Terlapor III;-----
- 50.26 Bahwa Sdr. Teguh Handoyo yang menentukan margin harga Terlapor III; -----
51. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2013 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 29/KMK/Kep/XI/2013 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2013, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 11 November 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 (*vide* bukti A122); -----
52. Menimbang bahwa pada tanggal 20 November 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Direktur Utama PT Bukaka Teknik Utama), dibawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A106, B27);-----
- 52.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Muhammad Toha, selaku Koordinator RCE PT Bukaka Teknik Utama, sebagai Saksi yang diajukan Majelis Komisi; -----
- 52.2 Bahwa PT Bukaka bergerak di bidang bisnis *Steel tower, boarding bridge, jembatan, galvanis steel, oil and gas, generating set, machine gear shop*;-----
- 52.3 Bahwa pada tahun 2011, PT Bukaka belum memiliki Izin Rancang Bangun dan mempunyai Izin Rancang Bangun pada awal tahun 2013; -----
- 52.4 Bahwa sebelum memiliki Izin Rancang Bangun, PT Bukaka hanya mengimpor *truck maintenance road*;-----
- 52.5 Bahwa benar *truck maintenance road* tipe BRMT-3 adalah produk PT Bukaka;-----
- 52.6 Bahwa pada saat PT Bukaka memproduksi *truck maintenance road* tipe BRMT-3, belum memiliki Izin Rancang Bangun; -----
- 52.7 Bahwa PT Bukaka pernah memberi dukungan *truck maintenance road* kepada PT Saptaguna Dayaprima dan melampirkan surat kesanggupan Izin Rancang Bangun, yang dalam tender *a quo* Izin Rancang Bangun masih dalam pengurusan; -----
- 52.8 Bahwa surat dukungan PT Bukaka dikeluarkan oleh marketing dan ditandatangani Direktur Operasional II, Ibu Sofiah Balfas;-----
- 52.9 Bahwa Saksi menyatakan, ada kemiripan bukti dokumen berupa surat dukungan pabrikan karoseri, jaminan purna jual, ketersediaan tenaga teknis, sedangkan surat

- kesanggupan memberikan dukungan terkait izin rancang bangun pada saat itu masih diurus izinnnya; -----
- 52.10 Bahwa PT Bukaka mulai memproduksi *truck maintenance road* sejak tahun 2011 dan menjualnya pada awal tahun 2013; -----
- 52.11 Bahwa PT Bukaka tidak pernah *join* dengan PT Berkat Anugerah; -----
- 52.12 Bahwa Saksi mengetahui PT Berkat Anugerah telah memproduksi *truck maintenance road*; -----
- 52.13 Bahwa Saksi tidak tahu perihal persyaratan dan pemberian surat dukungan *truck maintenace road* oleh PT Bukaka kepada peserta tender; -----
- 52.14 Bahwa sebelum Izin Rancang Bangun dikeluarkan Dephub pada tahun 2013, belum pernah ada perusahaan yang menang tender; -----
- 52.15 Bahwa prosedur permintaan dukungan kepada PT Bukaka disampaikan secara tertulis; -----
- 52.16 Bahwa PT Bukaka tidak selalu memberikan surat dukungan kepada peserta tender; -
- 52.17 Bahwa pengurusan Izin Rancang Bangun membutuhkan waktu 2 (dua) bulan; -----
- 52.18 Bahwa pada tahun 2011, PT Bukaka sudah memiliki Izin Rancang Bangun untuk *asphalt mixer plant*; -----
- 52.19 Bahwa *truck maintenace road* dipergunakan untuk menampung dan mengambil aspal dari unit, sedangkan *asphalt patch mixer* dipergunakan untuk membuat dan mengolah aspal; -----
53. Menimbang bahwa pada tanggal 20 November 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi dengan alasan ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan (*vide* bukti A110, B28); -----
54. Menimbang bahwa pada tanggal 21 November 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Terlapor II (Sdr. Nana Sutisna), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi dengan alasan kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan (*vide* bukti A118, B28.1); -----
55. Menimbang bahwa pada tanggal 22 November 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Sdr. Stanislaus Sutandy, selaku Branch Manager PT Kumala Prima Motor, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi dengan alasan ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan (*vide* bukti A111, B30); -----
56. Menimbang bahwa pada tanggal 22 November 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Ibu Winarsih, staf PT Berkat

Anugerah Raya), di bawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A112, B29);-----

56.1 Bahwa tentang surat-menyurat yang berkaitan dengan lelang ditangani oleh marketing di kantor pabrik (daerah Berbek), sedangkan surat yang tidak berkaitan dengan lelang ditangani kantor pusat (Tunjungan); -----

56.2 Bahwa Saksi tidak tahu perihal surat yang berkaitan dengan tender *a quo*, karena surat-surat tender ditangani oleh marketing di kantor pabrik. Saksi hanya bertugas penomoran surat dan *filling* dokumen; -----

56.3 Bahwa Saksi tidak mengenal Bp. Teguh Handoyo dari Terlapor III; -----

56.4 Bahwa arsip surat dukungan yang diberikan kepada PT Antar Mitra Sejati, PT Ifani Dewi dan PT Kinanti Perkasa disampaikan kadang melalui faksimile dan kadang dikirim melalui surat; -----

56.5 Bahwa terkait keberadaan Bp. Hamoko saat tender, sudah bekerja lama di pabrik PT Berkat Anugerah ; -----

56.6 Bahwa Saksi pernah dihubungi Bp. Agus guna menanyakan *alfomain* (alat serbaguna/ *truck maintenance road*);-----

56.7 Bahwa Saksi tidak memberikan paraf pada surat dukungan; -----

56.8 Bahwa proses penerbitan surat diawali dari pemberian nomor dan dilanjutkan dengan penandatanganan surat; -----

56.9 Bahwa penandatanganan surat dukungan kadang dilakukan di pabrik atau kantor pusat; -----

56.10 Bahwa seluruh surat yang keluar pasti diberikan nomor dan *difilling*; -----

56.11 Bahwa PT Berkat Anugerah tidak mempunyai format baku terkait tanda tangan surat dukungan; -----

56.12 Bahwa PT Berkat Anugerah selalu memberikan dukungan kepada perusahaan peminta dukungan; -----

56.13 Bahwa permintaan dukungan harus disampaikan secara tertulis; -----

57. Menimbang bahwa pada tanggal 22 November 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Terlapor I namun Terlapor I tidak hadir tanpa alasan yang jelas (*vide* bukti A113, B31); -----

58. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Sdr. Nana Sutisna selaku Saksi Terlapor II yang merupakan staf Terlapor II, namun Saksi tidak dapat menghadiri sidang dengan alasan kesibukan (*vide* bukti A117, B31.1); -----

59. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I namun Terlapor I tidak dapat menghadiri sidang tanpa alasan yang jelas (*vide* bukti A120, B31.2); -----
60. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Terlapor II namun Terlapor II tidak dapat menghadiri sidang dengan alasan kesibukan (*vide* bukti A121, B31.3); -----
61. Menimbang bahwa pada tanggal 9 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Stanislaus Sutandy selaku *Branch Manager* PT Kumala Prima Motor namun Saksi tidak dapat menghadiri Sidang tanpa memberikan keterangan yang jelas (*vide* bukti A111, B32);-----
62. Menimbang bahwa pada tanggal 9 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Sdr.Nana Sutisna selaku Saksi Terlapor II yang merupakan staf Terlapor II, namun Saksi tidak dapat menghadiri sidang tanpa alasan yang jelas (*vide* bukti A119, B33); -----
63. Menimbang bahwa pada tanggal 9 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II namun Terlapor II tidak dapat menghadiri sidang tanpa alasan yang jelas (*vide* bukti B34); -----
64. Menimbang bahwa pada tanggal 9 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I namun Terlapor I tidak dapat menghadiri sidang tanpa alasan yang jelas (*vide* bukti A120, B35);-----
65. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti (*vide* bukti B36);-----
66. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti yang disampaikan oleh Investigator antara lain:-----
- 66.1. Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti penyelidikan I2); -----
- 66.2. Dokumen Pengadaan Alat Berat dan Alat Bantu di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Bali (*vide* bukti penyelidikan C1);-----
- 66.3. Jawaban Sanggahan Banding atas Penetapan Pemenang Pengadaan Alat Berat/ Alat Bantu pada Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Denpasar (*vide* bukti penyelidikan C5);-----
- 66.4. Jawaban Sanggahan Banding atas Penetapan Pemenang Pengadaan Alat Berat/ Alat Bantu pada Satker Balai Pengadaan Jalan Nasional VIII Denpasar (*vide* bukti penyelidikan C6);-----

- 66.5. Data Kronologis Penawaran Penyedia Jasa Pengadaan Pengadaan Alat Berat/ Alat Bantu pada Satker Balai Pengadaan Jalan Nasional VIII Denpasar (*vide* bukti penyelidikan C7);-----
- 66.6. Kronologis Proses Tender Pengadaan Alat Berat/ Alat Bantu pada Satker Balai Pengadaan Jalan Nasional VIII Denpasar (*vide* bukti penyelidikan C8); -----
- 66.7. Surat Sanggahan PT Saptaguna Dayaprima kepada ULP Pokja BPJN VIII dan Jawaban Sanggahan dari ULP Pokja BPJN VIII dan lampirannya (*vide* bukti penyelidikan C9);-----
- 66.8. Risalah Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Alat Berat/ Alat Bantu pada Satker Balai Pengadaan Jalan Nasional VIII Denpasar (*vide* bukti penyelidikan C10); -----
- 66.9. Sanggahan Banding terhadap Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Berat/ Alat Bantu (*vide* bukti penyelidikan C18); -----
- 66.10. Sanggahan Banding terhadap Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Proyek-proyek di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (*vide* bukti penyelidikan C19);-----
- 66.11. Jawaban Sanggahan Paket Pengadaan Alat Berat/ Alat Bantu (*vide* bukti penyelidikan C20); -----
- 66.12. Sanggahan Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Berat dan Alat Bantu (*vide* bukti penyelidikan C21); -----
- 66.13. Sanggahan Banding terhadap Pengumuman Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Berat dan Alat Bantu (*vide* bukti penyelidikan C22); -----
- 66.14. Dokumen Penawaran PT Ifani Dewi (*vide* bukti penyelidikan C2); -----
- 66.15. Dokumen Penawaran PT Antar Mitra Sejati (*vide* bukti penyelidikan C30);-----
- 66.16. Surat Dukungan PT Tri Paloma Mobilindo (*vide* bukti pemeriksaan S-III.1, S-III.3, S-III.4, S-III.5, S-III.6, S-III.7, dan S-III.8); -----
- 66.17. Surat Dukungan PT Gaya Makmur Tractors (*vide* bukti penyelidikan C2 dan C30 serta *vide* bukti pemeriksaan S-IV.2, S-IV.3, dan S-IV.4);-----
- 66.18. Surat Dukungan PT Traktor Nusantara (*vide* bukti penyelidikan C2 dan C30 serta *vide* bukti pemeriksaan S-I.3, S-I.4, S-I.5, S-I.6, S-I.7, S-I.7, S-I.8, S-I.9, S-I.9, S-I.10, S-I.11, S-I.12, S-I.13, S-I.14, S-I.15, S-I.16, dan S-I.17);-----
- 66.19. Surat Dukungan PT Berkat Anugerah Raya (*vide* bukti penyelidikan C2 dan C30 serta *vide* bukti pemeriksaan S-II.1, S-II.2, S-II.3, S-II.4, S-II.5, S-II.6, S-II.7, S-II.8, S-II.9, S-II.10, S-II.16, dan S-II.17);-----
- 66.20. Surat Dukungan PT Astra International Tbk – Isuzu *Sales Operation* (*vide* bukti penyelidikan C2 dan C30 serta *vide* bukti pemeriksaan S-VIII.1 dan S-VIII.2); -----

- 66.21. Penunjukan Kuasa Hukum dalam Proses Pemeriksaan Perkara *a quo* (*vide* bukti pemeriksaan T1 dan T2); -----
67. Menimbang bahwa Terlapor I tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen kepada Majelis Komisi -----
68. Menimbang bahwa Terlapor II tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen kepada Majelis Komisi tetapi hanya mengajukan Saksi yaitu Sdr.Nana Sutisna selaku staf Terlapor II; -----
69. Menimbang bahwa Terlapor III tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen kepada Majelis Komisi -----
70. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Desember 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B41); -----
71. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I6): -----
- 71.1. Fakta Persidangan -----
- 71.1.1 Terdapat Kesamaan Format Penulisan dalam Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III; -----
- Bahwa terdapat kesamaan dokumen penawaran Terlapor II dengan Terlapor III antara lain dapat diuraikan sebagai berikut: (*vide* bukti penyelidikan C2 dan C30 serta *vide* bukti pemeriksaan I2);-----
- 71.1.1.1 Terdapat kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan pada Dokumen Surat Penawaran Harga:-----
- | <i>kesalahan penulisan</i> | <i>Seharusnya</i> |
|----------------------------|---------------------------|
| <i>"pendaftara"</i> | <i>"Pendaftaran"</i> |
| <i>"ASLI dan REKAMAN"</i> | <i>"Asli dan Rekaman"</i> |
- 71.1.1.2 Terdapat kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan pada Dokumen Pakta Integritas; -----
- | <i>kesalahan penulisan</i> | <i>Seharusnya</i> |
|----------------------------|------------------------|
| <i>"dibawah ini"</i> | <i>"di bawah ini:"</i> |
| <i>"adminstratif"</i> | <i>"administratif"</i> |
- 71.1.1.3 Terdapat kesamaan format pada Daftar isian Kualifikasi; -----
- 71.1.1.4 Terdapat kesamaan format pada dokumen "Pernyataan Tentang Asuransi Barang";-----
- 71.1.1.5 Terdapat kesamaan format pada dokumen "Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya";-----

71.1.1.6 Terdapat kesamaan format pada dokumen "Rincian Anggaran Biaya" dan kesalahan penulisan "JUMLAH TOTAL ALAT" yang seharusnya "TOTAL JUMLAH ALAT";-----

71.1.1.7 Terdapat kesamaan dalam perhitungan TKDN produk yang ditawarkan kecuali untuk produk Baby Roller HG;-----

71.1.2 Tentang Kesamaan Produk yang Ditawarkan;-----

Berdasarkan dokumen penawaran diketahui bahwa terdapat kesamaan barang (alat berat) yang ditawarkan oleh Terlapor II dengan Terlapor III sebagaimana perincian berikut (*vide* bukti penyelidikan C2 dan C30 serta *vide* bukti pemeriksaan I2): -----

No	Item Alat Berat	Terlapor II	Terlapor III
1	Dump Truck 3,5 ton	HINO Type DUTRO 130 HD (6.4)	
2	Pick Up 0,7 ton	ISUZU Type Panther PickUp GD 3 way	
3	Motor Barang Roda Tiga	KAISAR TRISEDA Type New Standart	
4	Flatbed Truck 3,5 Ton With Crane 3,5 ton	Chasis HINO Type DUTRO 130 HD (6.4) Crane XCMG Type SQ3.2SKIQ	
5	Backhoe Loader 0,4 ton	Caterpillar Type 428 E	
6	Motor Grader 3,1m	Caterpillar Type 120 K	
7	Vibrator Roller 2,0 Ton	HAMM Type HD 10 VV	
8	Baby Roller (Hand Guide)	SAKAI Type HV51ST	
9	Vibro Rammer	MIKASA Type MT 80 F	
10	Vibro Plate Compactor	SAKAI Type PC 800	
11	Air Compressor w/Breaker 185 cfm	DOOSAN INGERSOLL RAND Type C 185 series	
12	Asphalt Cutter	MIKASA Type MCD 214 V	
13	Pick Up Double Cabin 4x4	FORD Type 3.0 Double Cab. 4X4 XLT MT	
14	Grass Cutter	TANAKA Type SUM 328 SE	
15	Chain Saw	STIHL MS 660	
16	Kendaraan Roda 2	HONDA Type SUPRA X 125 R	
17	Truck Maintenance Road	GRACE Type EMLT3T	

71.1.3 Tentang Kesamaan Harga Produk yang Ditawarkan;-----

Berdasarkan dokumen penawaran diketahui bahwa terdapat kesamaan harga penawaran atas produk-produk yang ditawarkan oleh Terlapor II dengan Terlapor III sebagaimana perincian berikut (*vide* bukti penyelidikan C2 dan C30 serta *vide* bukti pemeriksaan I2): -----

	Nama Produk	Terlapor II	Terlapor III
Provinsi Bali			
	Pick Up 0,7 Ton		290,000,000 (2 unit)
	Vibrator Roller 2,0 Ton		1,200,000,000 (3 unit)
	Baby Roller (Hand Guide)		580,000,000 (4unit)
	Vibro Ramaner		97,500,000 (3 unit)
	Vibro Plate Temper		82,500,000 (3 unit)
	Chain saw		75,000,000 (6 unit)
	Kendaraan roda dua		32,000,000 (2 unit)
Provinsi Nusa Tenggara Barat			
	Pick Up 0,7 Ton		435,000,000 (3 unit)
	MotorBarang 3 roda		351,500,000 (19 unit)
	Vibrator Roller 2,0 Ton		1,200,000,000 (3 unit)
	Baby Roller (Hand Guide)		435,000,000 (3 unit)
	Vibro Rummer		97,500,000 (3 unit)
	Vibro Plate Tamper		82,500,000 (3 unit)
	Air Compressor 185 cfm With Breaker		660,000,000 (3 unit)
	Asphalt Culler		105,000,000 (3 unit)
	Chain Saw		100,000,000 (8 unit)

Provinsi Nusa Tenggara Timur		
	Pick Up 0,7 Ton	1,200,000,000 (8 unit)
	Motor Barang 3 roda	795,500,000 (43 unit)
	Vibrator Roller 2,0 Ton	2,460,000,000 (6 unit)
	Baby roller (Hand Guide)	900,000,000 (6 unit)
	Vibro Rammer	195,000,000 (6 unit)
	Vibro Plate Temper	165,000,000 (6 unit)
	Air Compressor 185 with breaker	1,350,000,000 (6 unit)
	Asphalt Culler	210,000,000 (6 unit)
	Grass Cutter	105,000,000 (21 unit)
	Chain Saw	180,000,000 (12 unit)

71.1.4 Tentang Kesamaan Distributor;-----

Berdasarkan dokumen penawaran diketahui bahwa terdapat kesamaan distributor atas produk-produk yang ditawarkan oleh Terlapor II dengan Terlapor III sebagaimana perincian berikut (*vide* bukti penyelidikan C2 dan C30 serta *vide* bukti pemeriksaan I2): -----

No.	Nama Distributor	Alamat
1.	PT Duta Cemerlang Motor	Raya Kaligawe 33 Semarang-5000
2.	GSO Dept Head PT Astra Internasional Tbk- Isuzu Sales Operation	Jl. Danau Sunter Utara Blok 03 kav. 30 Sunter, Jakarta Utara
3.	CV Christeven Swadesi	Jalan Joglo Raya Ruko Mega Kebon Jeruk No.9 Jakarta Barat
4.	PT Tri Paloma Mobilindo	Kp. Menan RT 001 RW 004 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab Bogor
5.	PT Gaya Makmur Tractors	Jl. Lingkar luar Barat No. 3 Rawa Buaya , Cengkareng Jakarta Barat.
6.	PT Trakindo Utama	Jl. By Pass Ngurah Rai no. 31 , Denpasar

7.	PT Traktor Nusantara	Bali. Jl. Pulogadung No. 32 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta 13939 Indonesia
8.	PT Cahaya Waja Lugas	Jl. Pangeran Jayakarta Komplek 141 Blok F No. 11-12 Jakarta Pusat.
9.	PT Intraco Penta, Tbk	Jl. Raya Cakung Cilincing Km 3,5 Jakarta 14130
10.	PT Berkat Anugrah Raya	Jl. Tunjungan No. 57 H, Surabaya
11.	PT Kumala Prima Motor	A.P. Pettarani No. 98 B Makassar
12.	PT Orient	Glodog Jaya Lantai Dasar Blok 1 C No. 72 Hayam Wuruk, Jakarta
13.	PT Lumenindo Gilang Cahaya	Raya Rungkut 41 Surabaya

Keterangan:

- Bahwa PT Duta Cemerlang Motor selaku pemberi dukungan untuk Terlapor II dan Terlapor III merupakan distributor Hino Indonesia untuk wilayah pemasaran Jateng dan DIY sesuai dengan penunjukkan dari Hino Motor Sales Indonesia. Sedangkan untuk wilayah pemasaran Bali dan NTT/NTB yang ditunjuk adalah PT Cahaya Surya Bali Indah.
- Bahwa PT Kumala Prima Motor selaku pemberi dukungan untuk Terlapor II dan Terlapor III merupakan distributor Ford Motor Indonesia untuk wilayah pemasaran untuk Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Sedangkan untuk wilayah pemasaran Bali dan NTT/NTB yang ditunjuk adalah Ford Denpasar.
- Bahwa PT Lumenindo Gilang Cahaya selaku pemberi dukungan untuk Terlapor III dan Terlapor II pada saat proses tender sedang dalam proses mengajukan perpanjangan perjanjian penunjukkan dan pengangkatan dealer AHASS (*Astra Honda Authorized Service Station*) karena perjanjian penunjukkan dan pengangkatan dealer AHASS (*Astra Honda Authorized Service Station*) yang lama sudah tidak berlaku

71.1.5 Tentang Kesamaan IP Address (*Internet Protocol Address*);-----

Berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari Pusat Pengolahan Data Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum diketahui terdapat kesamaan *Internet Protocol* (*IP Address*) yang digunakan oleh Terlapor II dan Terlapor III dalam rangka penyampaian dokumen penawaran. Adapun kesamaan tersebut dapat dirinci sebagai berikut (*vide* bukti penyelidikan C2 dan C30 serta *vide* bukti pemeriksaan I2): -----

No	Keterangan	Terlapor II	Terlapor III
1	IP Address	114.79.55.242	114.79.55.242
	Dokumen dan Waktu	Akta Pendirian Ifani.zip (5/9/11,8:42PM)	Akta Pendirian (5/9/11,9:20PM)

	Upload	Akte Terakhir Ifani. Zip (5/9/11,8:48PM) Ifani Dewi Dll (5/9/11,8:52PM)		Akte Terakhir (5/9/11,9:24PM) AMS Dll (5/9/11,9:34PM)
2	IP Address	114.79.49.5		114.79.49.5
	Dokumen dan Waktu Upload	Pen.H+RAB+TKDN Ifani.zip 5/13/11, 12:18 AM Crane Bali Ifani.zip 5/13/11, 1:59 AM Dokumen Biaya Pen.H+RAB+TKDN Ifani.zip 5/13/11, 12:21 AM	Bali	Spesifikasi Teknis AMS Bali. Zip 5/12/2011, 11:58 PM Brosur Bali AMS. Zip 5/13/2011, 12:35 AM Kantor Cabang Bali AMS. Zip 5/13/2011, 12:39 AM
				Keagenan+STP+ISO AMS.zip 5/13/2011, 12:44 AM Populasi Bali AMS.zip 5/13/2011, 12:48 AM Isian Kualifikasi AMS Bali.zip 5/13/2011, 1:01 AM Jam.Pen Bali AMS.zip 5/13/2011, 1:04 AM Pen+RAB+Asuransi+Identitas AMS Bali.zip 5/13/2011, 1:05 AM Jadwal Ams Bali.zip 5/13/2011, 1:14 AM Surat Dukungan Bali AMS.zip 5/13/2011, 2:34 AM Tenaga Teknis Bali AMS.zip 5/13/2011, 1:36 AM TKDN AMS Bali.zip 5/13/2011, 1:36 AM Pen+RAB+Asuransi+Identitas AMS Bali.zip 5/13/11, 2:38 AM
			Bali	

71.1.6 Tentang Surat Dukungan Distributor Terlapor II dan Terlapor III;-----

71.1.6.1 Surat Dukungan PT Tri Paloma Mobilindo (*vide* bukti penyelidikan C2 dan C30 serta *vide* bukti pemeriksaan S-III.1, S-III.3, S-III.4, S-III.5, S-III.6, S-III.7, dan S-III.8);-----

71.1.6.1.1 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III mengajukan permohonan surat dukungan untuk *Dump Truck* 3,5 Ton – Flat Bed Truck 3,5 Ton w/ Crane 3 Ton kepada PT Tri Paloma Mobilindo;-----

71.1.6.1.2 Bahwa Terlapor II mengajukan permohonan surat dukungan PT Tri Paloma Mobilindo dengan nomor

surat 02/ID/V/2011 per tanggal 05 Mei 2011 dimana dalam surat permohonan tersebut juga dicantumkan adanya permintaan agar PT Tri Paloma Mobilindo menerbitkan surat dukungan kepada Terlapor III yang beralamat di Jl. Taman Hasanuddin D-55, Semarang dengan *person in charge* (PIC) dari pihak Ifani Dewi yakni Sdr. Dedi Setiyawan yang dapat dihubungi di nomor 08567805599 atau di nomor 08782223545; -----

71.1.6.1.3 Bahwa Terlapor II telah membuat contoh format penyusunan Surat Dukungan Distributor, Surat Jaminan Purna Jual, dan Surat Jaminan Tenaga Teknis bagi masing-masing Terlapor II dan Terlapor III agar digunakan oleh PT Tri Paloma Mobilindo dalam menerbitkan surat dukungannya;-----

71.1.6.1.4 Bahwa berikut nomor berkas surat dukungan yang diberikan oleh PT Tri Paloma Mobilindo untuk Terlapor II; Surat Dukungan Karoseri bernomor 010/TPM/SDK/V/2011, Surat Jaminan Purna Jual bernomor 010/TPM/SJPJ/V/2011, dan Surat Jaminan Tenaga Teknis bernomor 006/TPM/SJT/V/2011 yang sama-sama diterbitkan pada tanggal 06 Mei 2011;-----

71.1.6.1.5 Bahwa berikut nomor berkas surat dukungan yang diberikan oleh PT Tri Paloma Mobilindo untuk Terlapor III; Surat Dukungan Karoseri bernomor 011/TPM/SDK/V/2011, Surat Jaminan Purna Jual bernomor 011/TPM/SJPJ/V/2011, dan Surat Jaminan Tenaga Teknis bernomor 007/TPM/SJT/V/2011 yang sama-sama diterbitkan pada tanggal 06 Mei 2011;-----

71.1.6.1.6 Bahwa terdapat perbedaan sisi tandatangan Sdr. Tony Tanoko selaku Direktur PT Tri Paloma Mobilindo dalam berkas surat dukungan dimana

tandatangan ada di sisi kanan untuk Surat Dukungan Distributor dan Surat Jaminan Tenaga Teknis serta tandatangan di sisi kiri untuk Surat Jaminan Purna Jual adalah sesuai sebagaimana tercantum dalam contoh format yang telah diberikan oleh Terlapor II sebelumnya;-----

71.1.6.1.7 Bahwa PT Tri Paloma Mobilindo telah menerbitkan Surat Dukungan Distributor, Surat Jaminan Purna Jual, dan Surat Jaminan Tenaga Teknis sesuai dengan contoh format yang telah diberikan oleh Terlapor II sebelumnya, meskipun begitu terdapat sedikit perbedaan dimana judul Surat Dukungan yang dibuat oleh PT Tri Paloma Mobilindo bukan "Surat Dukungan Distributor" melainkan "Surat Dukungan Karoseri";-----

71.1.6.1.8 Bahwa terdapat perbedaan pencantuman nomor dalam berkas surat dukungan PT Tri Paloma Mobilindo dimana pencantuman nomor Surat Dukungan Karoseri dan Surat Jaminan Tenaga Teknis berada persis dibawah judul surat sedangkan pencantuman nomor Surat Jaminan Purna Jual berada agak kiri bawah dari judul. Pencantuman nomor sebagaimana dijelaskan di atas telah sesuai dengan contoh format yang telah diberikan oleh Terlapor II sebelumnya.-----

71.1.6.2 Surat Dukungan CV Christeven Swadesi (*vide* bukti penyelidikan C2 dan C30)-----

71.1.6.2.1 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III mengajukan permohonan surat dukungan untuk Motor Barang Roda Tiga Merk Triseda Type New Standart kepada CV Christeven Swadesi;-----

71.1.6.2.2 Bahwa sebagaimana terlampir dalam bukti dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III dalam keikutsertaannya dalam tender *a quo*, diketahui CV

Christeven Swadesi menerbitkan 4 (empat) jenis surat yang antara lain terdiri dari Surat Dukungan Distributor, Surat Jaminan Purna Jual, Surat Jaminan Tenaga Teknis, dan Surat Keterangan Populasi Motor Triseda;-----

71.1.6.2.3 Bahwa sebagaimana terlampir dalam bukti dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III dalam keikutsertaannya dalam tender *a quo*, terdapat kesamaan tanggal penerbitan dan kejanggalan nomor surat dalam berkas surat dukungan yang diterbitkan oleh CV Christeven Swadesi kepada Terlapor II dan Terlapor III. Surat Dukungan Distributor, Surat Jaminan Purna Jual, dan Surat Jaminan Tenaga Teknis Terlapor II bernomor sama yakni "053PJ/33CSM/V-11" per tanggal 06 Mei 2013; sedangkan Surat Dukungan Distributor, Surat Jaminan Purna Jual, dan Surat Jaminan Tenaga Teknis Terlapor III bernomor sama yakni "054PJ/33CSM/V-11" per tanggal 06 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Yakub selaku Direktur CV Christeven Swadesi; -----

71.1.6.2.4 Bahwa sebagaimana terlampir dalam bukti dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III dalam keikutsertaannya dalam tender *a quo*, terdapat perbedaan sisi tandatangan Sdr. Yakub selaku Direktur CV Christeven Swadesi dalam berkas surat dukungan dimana tandatangan ada di sisi kanan untuk Surat Dukungan Distributor dan Surat Jaminan Tenaga Teknis serta tandatangan di sisi kiri untuk Surat Jaminan Purna Jual;-----

71.1.6.2.5 Bahwa sebagaimana terlampir dalam bukti dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III dalam keikutsertaannya dalam tender *a quo*, terdapat perbedaan pencantuman nomor dalam berkas surat

dukungan CV Christeven Swadesi dimana pencantuman nomor Surat Dukungan Distributor dan Surat Jaminan Tenaga Teknis berada persis dibawah judul surat sedangkan pencantuman nomor Surat Jaminan Purna Jual berada agak kiri bawah dari judul;-----

71.1.6.2.6 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Yakub selaku Direktur CV Christeven Swadesi menyatakan terdapat perbedaan antara surat dukungan yang diterbitkan oleh CV Christeven Swadesi kepada PT Ifani Dewi dengan surat dukungan CV Christeven Swadesi yang dilampirkan Terlapor II dalam dokumen penawarannya dimana CV Christeven Swadesi menerbitkan "Surat Dukungan" untuk Terlapor II dengan Nomor "053PJ/33CSM/V-11" dan bukan "Surat Dukungan Distributor". Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan Sdr. Yakub selaku Direktur CV Christeven Swadesi dalam bukti "Surat Dukungan Distributor" CV Christeven Swadesi untuk Terlapor II yang dimiliki Tim Investigator sebagai berikut "Dokumen ini telah diubah dari aslinya dengan ditambahkan kata Distributor pada bagian Judul" yang kemudian ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 21 Agustus 2013;-----

71.1.6.2.7 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Yakub selaku Direktur CV Christeven Swadesi menyatakan tidak pernah menerbitkan Surat Jaminan Purna Jual dengan Nomor "053PJ/33CSM/V-11" per tanggal 06 Mei 2013 kepada Terlapor II, yang diperkuat dengan adanya pernyataan Sdr. Yakub selaku Direktur CV Christeven Swadesi dalam bukti "Surat Jaminan Purna Jual" CV Christeven Swadesi untuk Terlapor II yang dimiliki Tim Investigator sebagai berikut "Dokumen Jaminan Purna Jual ini bukan bikinan

saya atau palsu” yang kemudian ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 21 Agustus 2013;

71.1.6.2.8 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Yakub selaku Direktur CV Christeven Swadesi menyatakan tidak pernah menerbitkan Surat Jaminan Tenaga Teknis dengan Nomor ”053PJ/33CSM/V-11” per tanggal 06 Mei 2013 kepada Terlapor II, yang diperkuat dengan adanya pernyataan Sdr. Yakub selaku Direktur CV Christeven Swadesi dalam bukti ”Surat Jaminan Tenaga Teknis” CV Christeven Swadesi untuk Terlapor II yang dimiliki Tim Investigator sebagai berikut ”Dokumen ini palsu” yang kemudian ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 21 Agustus 2013;-----

71.1.6.2.9 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Yakub selaku Direktur CV Christeven Swadesi menyatakan tidak pernah menerbitkan Surat Dukungan Distributor, Surat Jaminan Purna Jual, dan Surat Jaminan Tenaga Teknis dengan Nomor ”054PJ/33CSM/V-11” per tanggal 06 Mei 2013 kepada Terlapor III, yang diperkuat dengan adanya pernyataan Sdr. Yakub selaku Direktur CV Christeven Swadesi dalam bukti berkas surat dukungan CV Christeven Swadesi yang dilampirkan dalam bukti dokumen penawaran Terlapor III yang dimiliki Tim Investigator sebagai berikut ”Dokumen ini tidak pernah saya buat atau palsu” yang kemudian ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 21 Agustus 2013;-----

71.1.6.2.10 Bahwa terdapat perbedaan sisi tandatangan Sdr. Yakub selaku Direktur CV Christeven Swadesi dalam berkas surat dukungan dimana tandatangan ada di sisi kanan untuk Surat Dukungan Distributor dan Surat Jaminan Tenaga Teknis serta tandatangan di sisi kiri untuk Surat Jaminan Purna Jual;-----

71.1.6.2.11 Bahwa terdapat perbedaan pencantuman nomor dalam berkas surat dukungan CV Christeven Swadesi dimana pencantuman nomor Surat Dukungan Distributor dan Surat Jaminan Tenaga Teknis berada persis dibawah judul surat sedangkan pencantuman nomor Surat Jaminan Purna Jual berada agak kiri bawah dari judul. -----

71.1.6.3 Surat Dukungan PT Orientama Makmur Abadi (*vide* bukti penyelidikan C2 dan C30)-----

71.1.6.3.1 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III mengajukan permohonan surat dukungan untuk Grass Cutter Merk TANAKA Type SUM 328 SE, Chain Saw Merk STIHL Type MS 660 kepada PT Orientama Makmur Abadi;-----

71.1.6.3.2 Bahwa sebagaimana terlampir dalam bukti dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III dalam keikutsertaannya dalam tender *a quo*, diketahui PT Orientama Makmur Abadi menerbitkan 4 (empat) jenis surat yang antara lain terdiri dari Surat Jaminan Purna Jual, Surat Dukungan Distributor, Surat Jaminan Tenaga Teknis, dan Surat Keterangan Populasi Unit;-----

71.1.6.3.3 Bahwa terdapat kesamaan tanggal penerbitan dan kejanggalan nomor surat dalam berkas surat dukungan yang diterbitkan oleh PT Orientama Makmur Abadi kepada Terlapor II dan Terlapor III. Surat Jaminan Purna Jual, Surat Dukungan Distributor, dan Surat Jaminan Tenaga Teknis Terlapor II bernomor sama yakni masing-masing bernomor "012/SD-1/V/2011", 012/SD-2/V/2011", dan 012/SD-3/V/2011" per tanggal 11 Mei 2013; sedangkan Surat Jaminan Purna Jual, Surat Dukungan Distributor, dan Surat Jaminan Tenaga Teknis Terlapor III bernomor sama yakni masing-

masing bernomor "013/SD-1/V/2011", "013/SD-2/V/2011" , dan "013/SD-3/V/2011" per tanggal 11 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Handy selaku *Marketing Manager* PT Orientama Makmur Abadi; -----

71.1.6.3.4 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Handy selaku *Marketing Manager* PT Orientama Makmur Abadi menyatakan terdapat pemalsuan pembuatan berkas surat dukungan kepada PT Ifani Dewi sebagaimana dikuatkan dengan adanya pernyataan Sdr. Handy pada bukti berkas surat dukungan PT Orientama Makmur Abadi yang dilampirkan dalam dokumen penawaran Terlapor III yang dimiliki Tim Investigator sebagai berikut:-----

71.1.6.3.4.1 Surat Jaminan Purna Jual dengan nomor "012/SD-1/V/2011" per tanggal 11 Mei 2011 dinyatakan sebagai "Dokumen Palsu" dan ditandatangani sendiri oleh Sdr. Handy pada tanggal 02 September 2013;-----

71.1.6.3.4.2 Surat Jaminan Tenaga Teknis dengan nomor "012/SD-3/V/2011" per tanggal 11 Mei 2011 dinyatakan sebagai "Dokumen ini Palsu dan tidak ada teknisi yang bernama Aris Setiyadi" dan ditandatangani sendiri oleh Sdr. Handy pada tanggal 02 September 2013;-----

71.1.6.3.4.3 Surat Keterangan Populasi Unit dan Surat mengenai Daftar Cabang dinyatakan sebagai "Dokumen ini Palsu" dan ditandatangani sendiri oleh Sdr. Handy pada tanggal 02 September 2013.

71.1.6.3.5 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Handy selaku *Marketing Manager* PT Orientama Makmur Abadi

menyatakan terdapat pemalsuan pembuatan berkas surat dukungan kepada Terlapor III sebagaimana dikuatkan dengan adanya pernyataan Sdr. Handy pada bukti berkas surat dukungan PT Orientama Makmur Abadi yang dilampirkan dalam dokumen penawaran Terlapor III yang dimiliki Tim Investigator sebagai berikut:-----

71.1.6.3.5.1 Surat Jaminan Tenaga Teknis dengan nomor "013/SD-3/V/2011" per tanggal 11 Mei 2011 dinyatakan sebagai "Dokumen ini Palsu dan tidak ada teknisi yang bernama Aris Setiyadi" dan ditandatangani sendiri oleh Sdr. Handy pada tanggal 02 September 2013;-----

71.1.6.3.5.2 Surat Keterangan Populasi Unit dan Surat mengenai Daftar Cabang dinyatakan sebagai "Dokumen ini Palsu" dan ditandatangani sendiri oleh Sdr. Handy pada tanggal 02 September 2013.

71.1.6.3.6 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Handy selaku *Marketing Manager* PT Orientama Makmur Abadi menyatakan hanya Surat Dukungan Distributor yang bernomor "012/SD-2/V/2011" per tanggal 11 Mei 2011 yang asli sebagaimana tercantum dalam bukti Surat Dukungan Distributor PT Orientama Makmur Abadi yang dilampirkan dalam bukti dokumen penawaran Terlapor II yang dimiliki Tim Investigator yakni "Saya yang menandatangani surat ini" yang kemudian ditandatangani sendiri oleh Sdr. Handy pada tanggal 02 September 2013;-----

71.1.6.3.6. Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Handy selaku *Marketing Manager* PT Orientama Makmur Abadi menyatakan Surat Jaminan Purna Jual yang bernomor

"013/SD-1/V/2011" dan Surat Dukungan Distributor yang bernomor "013/SD-2/V/2011" per tanggal 11 Mei 2011 asli sebagaimana tercantum dalam bukti berkas surat dukungan PT Orientama Makmur Abadi yang dilampirkan dalam dokumen penawaran Terlapor III yang dimiliki Tim Investigator yakni "Dokumen ini tidak palsu" yang kemudian ditandatangani sendiri oleh Sdr. Handy pada tanggal 02 September 2013;-----

71.1.6.3.7 Bahwa terdapat kesamaan sisi tandatangan Sdr. Handy selaku *Marketing Manager* PT Orientama Makmur Abadi dalam berkas surat dukungan dimana tandatangan ada di sisi kanan;-----

71.1.6.3.8 Bahwa terdapat perbedaan pencantuman nomor dalam berkas surat dukungan CV Christeven Swadesi dimana pencantuman nomor Surat Dukungan Distributor dan Surat Jaminan Tenaga Teknis berada persis dibawah judul surat sedangkan pencantuman nomor Surat Jaminan Purna Jual berada agak kiri bawah dari judul. -----

71.1.6.4 Surat Dukungan PT Lumenindo Gilang Cahaya (*vide* bukti penyelidikan C2 dan C30) -----

71.1.6.4.1 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III mengajukan permohonan surat dukungan untuk Kendaraan Roda Dua Merk HONDA Type Supra X 125 R kepada PT Lumenindo Gilang Cahaya;-----

71.1.6.4.2 Bahwa sebagaimana terlampir dalam bukti dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III dalam keikutsertaannya dalam tender *a quo*, diketahui PT Lumenindo Gilang Cahaya menerbitkan 4 (empat) jenis surat yang antara lain terdiri dari Surat Jaminan

Purna Jual, Surat Dukungan Distributor, Surat Jaminan Tenaga Teknis, dan Surat Keterangan Populasi Unit; -----

71.1.6.4.3 Bahwa sebagaimana terlampir dalam bukti dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III dalam keikutsertaannya dalam tender *a quo*, diketahui terdapat kesamaan tanggal penerbitan dan kejanggalan nomor surat dalam berkas surat dukungan yang diterbitkan oleh PT Lumenindo Gilang Cahaya kepada Terlapor II dan Terlapor III. Surat Jaminan Purna Jual, Surat Dukungan Distributor, dan Surat Jaminan Tenaga Teknis Terlapor II bernomor sama yakni masing-masing bernomor "03.A/LGC-SD.1/V/2011", "03.B/LGC-SD.1/V/2011", dan "03.C/LGC-SD.1/V/2011" per tanggal 10 Mei 2013; sedangkan Surat Jaminan Purna Jual, Surat Dukungan Distributor, dan Surat Jaminan Tenaga Teknis Terlapor III bernomor sama yakni masing-masing bernomor "02.A/LGC-SD.1/V/2011", "02.B/LGC-SD.1/V/2011", dan "02.C/LGC-SD.1/V/2011" per tanggal 10 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Edy Djunarko selaku Direktur Utama PT Lumenindo Gilang Cahaya; -----

71.1.6.4.4 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Edy Djunarko selaku Direktur Utama PT Lumenindo Gilang Cahaya menyatakan terdapat pemalsuan seluruh berkas surat dukungan PT Lumenindo Gilang Cahaya yang dilampirkan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III dalam keikutsertaannya dalam tender *a quo*; -----

71.1.6.4.5 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Edy Djunarko selaku Direktur Utama PT Lumenindo Gilang Cahaya menyatakan Surat Jaminan Purna Jual yang bernomor "03.A/LGC-SD.1/V/2011" yang

dilampirkan dalam bukti dokumen penawaran Terlapor II yang dimiliki Tim Investigator yakni ”Ini bukan tanda tangan saya”, ”Dokumen ini palsu”, dan ”Tidak pernah mengeluarkan surat untuk penawaran di Bali karena wilayah pemasaran kami hanya di Jatim dan NTT (Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan khususnya)” yang kemudian ditandatangani sendiri oleh Sdr. Edy Djunarko pada tanggal 27 September 2013; -----

71.1.6.4.6 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Edy Djunarko selaku Direktur Utama PT Lumenindo Gilang Cahaya menyatakan Surat Dukungan Distributor yang bernomor ”03.B/LGC-SD.1/V/2011” yang dilampirkan dalam bukti dokumen penawaran Terlapor II yang dimiliki Tim Investigator yakni ”Dokumen ini palsu” yang kemudian ditandatangani sendiri oleh Sdr. Edy Djunarko pada tanggal 27 September 2013; -----

71.1.6.4.7 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Edy Djunarko selaku Direktur Utama PT Lumenindo Gilang Cahaya menyatakan Surat Jaminan Tenaga Teknis yang bernomor ”03.C/LGC-SD.1/V/2011” yang dilampirkan dalam bukti dokumen penawaran Terlapor II yang dimiliki Tim Investigator yakni ”Nama yang tersebut di atas tidak ada” dan ”Dokumen ini palsu” yang kemudian ditandatangani sendiri oleh Sdr. Edy Djunarko pada tanggal 27 September 2013; -----

71.1.6.4.8 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Edy Djunarko selaku Direktur Utama PT Lumenindo Gilang Cahaya menyatakan Surat Keterangan Populasi Unit yang dilampirkan dalam bukti dokumen penawaran Terlapor II yang dimiliki Tim Investigator yakni ”Dokumen ini palsu” yang kemudian ditandatangani

sendiri oleh Sdr. Edy Djunarko pada tanggal 27 September 2013; -----

71.1.6.4.9 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Edy Djunarko selaku Direktur Utama PT Lumenindo Gilang Cahaya menyatakan Surat Jaminan Purna Jual yang bernomor "02.A/LGC-SD.1/V/2011" yang dilampirkan dalam bukti dokumen penawaran Terlapor III yang dimiliki Tim Investigator yakni "Tanda tangan palsu" dan "Dokumen ini palsu" yang kemudian ditandatangani sendiri oleh Sdr. Edy Djunarko pada tanggal 27 September 2013; -----

71.1.6.4.10 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Edy Djunarko selaku Direktur Utama PT Lumenindo Gilang Cahaya menyatakan Surat Dukungan Distributor yang bernomor "02.B/LGC-SD.1/V/2011" yang dilampirkan dalam bukti dokumen penawaran Terlapor III yang dimiliki Tim Investigator yakni "Dokumen palsu" dan "Tanda tangan palsu" yang kemudian ditandatangani sendiri oleh Sdr. Edy Djunarko pada tanggal 27 September 2013; -----

71.1.6.4.11 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Edy Djunarko selaku Direktur Utama PT Lumenindo Gilang Cahaya menyatakan Surat Jaminan Tenaga Teknis yang bernomor "02.C/LGC-SD.1/V/2011" yang dilampirkan dalam bukti dokumen penawaran Terlapor III yang dimiliki Tim Investigator yakni "Dokumen palsu", "Tanda tangan palsu", dan "Tidak ada teknisi atau mekanik Lumenindo bernama Sarijono" yang kemudian ditandatangani sendiri oleh Sdr. Edy Djunarko pada tanggal 27 September 2013; -----

71.1.6.4.12 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Edy Djunarko selaku Direktur Utama PT Lumenindo Gilang Cahaya menyatakan Surat Keterangan Populasi Unit

yang dilampirkan dalam bukti dokumen penawaran Terlapor III yang dimiliki Tim Investigator yakni "Dokumen ini palsu" dan "Tanda tangan ini palsu" yang kemudian ditandatangani sendiri oleh Sdr. Edy Djunarko pada tanggal 27 September 2013; -----

71.1.6.4.13 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Edy Djunarko selaku Direktur Utama PT Lumenindo Gilang Cahaya menyatakan adanya pemalsuan paraf pada surat dari PT Mitra Pinasthika Mustika kepada PT Lumenindo Gilang Cahaya perihal Surat Keterangan yang menjelaskan PT Lumenindo Gilang Cahaya merupakan jaringan resmi pemasaran sepeda motor Honda (Dealer) serta menjelaskan perpanjangan Surat Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer & AHASS (*Astra Honda Authorized Service Station*) periode tahun 2010 masih dalam proses, yang dilampirkan dalam bukti dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III yang dimiliki Tim Investigator yakni "Paraf palsu" yang kemudian diparaf sendiri oleh Sdr. Edy Djunarko pada tanggal 27 September 2013; -----

71.1.6.4.14 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Edy Djunarko selaku Direktur Utama PT Lumenindo Gilang Cahaya menyatakan "Tidak saya kenal dan bukan merupakan mekanik saya" terhadap lampiran Surat Kelulusan Akademi Teknologi Semarang (ATS) atas nama Sdr. Sarijono, yang dilampirkan dalam bukti dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III yang dimiliki Tim Investigator yang kemudian diparaf sendiri oleh Sdr. Edy Djunarko pada tanggal 27 September 2013; -----

71.1.6.4.15 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Edy Djunarko selaku Direktur Utama PT Lumenindo Gilang Cahaya menyatakan "Bukan paraf saya" terhadap

lampiran Buku Daftar Jaringan Sepeda Motor Honda, yang dilampirkan dalam bukti dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III yang dimiliki Tim Investigator yang kemudian diparaf sendiri oleh Sdr. Edy Djunarko pada tanggal 27 September 2013;

71.1.6.4.16 Bahwa terdapat kesamaan sisi tandatangan Sdr. Edy Djunarko selaku Direktur Utama PT Lumenindo Gilang Cahaya dalam berkas surat dukungan dimana tandatangan ada di sisi kanan; -----

71.1.6.4.17 Bahwa terdapat perbedaan pencantuman nomor dalam berkas surat dukungan PT Lumenindo Gilang Cahaya dimana pencantuman nomor Surat Dukungan Distributor dan Surat Jaminan Tenaga Teknis berada persis dibawah judul surat sedangkan pencantuman nomor Surat Jaminan Purna Jual berada agak kiri bawah dari judul. -----

71.1.6.5 Surat Dukungan PT Intraco Penta, Tbk (*vide* bukti penyelidikan C2 dan C30) -----

71.1.6.5.1 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III mengajukan permohonan surat dukungan untuk Air Compressor Merk Doosan Ingersoll Rand C185 Series kepada PT Intraco Penta, Tbk; -----

71.1.6.5.2 Bahwa terdapat 3 (tiga) perusahaan yang mengajukan permohonan surat dukungan PT Intraco Penta, Tbk dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* yakni Terlapor II, Terlapor III, dan PT Kinanti Perkasa;---

71.1.6.5.3 Bahwa terdapat kesamaan isi, format penyusunan, jenis dan font huruf pada permohonan surat dukungan PT Intraco Penta, Tbk yang dibuat oleh Terlapor II dan Terlapor III, bahkan kedua perusahaan tersebut mencantumkan *person in charge* (PIC) yang sama yakni Sdr. Dedi Setiyawan yang dapat dihubungi di nomor 08567805599 atau di nomor 08782223545; -----

71.1.6.5.4 Bahwa permohonan surat dukungan PT Intraco Penta, Tbk dibuat oleh masing-masing perusahaan dimana Terlapor II mengajukan permohonan surat dukungan dengan nomor 01/ID/V/2011 sedangkan Terlapor III mengajukan permohonan surat dukungan dengan nomor 05/AMS/SD/V/2011 pada tanggal yang sama yakni tanggal 04 Mei 2011.-----

71.1.6.6 Surat Dukungan PT Gaya Makmur Tractors (*vide* bukti penyelidikan C2 dan C30 serta *vide* bukti pemeriksaan S-IV.2, S-IV.3, dan S-IV.4)-----

71.1.6.6.1 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III mengajukan permohonan surat dukungan untuk Vibratory CRANE Merk XCMG Type SQ3.2SK1Q dan Vibratory Roller 2 Ton Merk HAMM Type HD 10 VV kepada PT Gaya Makmur Tractors; -----

71.1.6.6.2 Bahwa PT Gaya Makmur Tractors menerbitkan 3 (tiga) jenis surat dukungan yakni Surat Dukungan Distributor, Surat Jaminan Purna Jual, dan Surat Jaminan Tenaga Teknis untuk diberikan kepada Terlapor II dan Terlapor III; -----

71.1.6.6.3 Bahwa terdapat perbedaan tanggal penerbitan surat dukungan PT Gaya Makmur Tractors dimana surat dukungan untuk Terlapor III diterbitkan tanggal 03 Mei 2011 sedangkan surat dukungan Terlapor II diterbitkan tanggal 06 Mei 2011 dengan penomoran yang juga tidak berurutan di antara kedua perusahaan tersebut; -----

71.1.6.6.4 Bahwa berikut nomor berkas surat dukungan yang diberikan oleh PT Gaya Makmur Tractors untuk Terlapor III; Surat Jaminan Purna Jual bernomor 153/GMT-SJ/V/2011, Surat Dukungan Distributor bernomor 154/GMT-SD/V/2011, dan Surat Jaminan Tenaga Teknis bernomor 155/GMT-SJ/V/2011 yang sama-sama diterbitkan pada tanggal 03 Mei 2011;

71.1.6.6.5 Bahwa berikut nomor berkas surat dukungan yang diberikan oleh PT Gaya Makmur Tractors untuk Terlapor II; Surat Jaminan Tenaga Teknis bernomor 161/GMT-SJ/V/2011 dan Surat Jaminan Purna Jual bernomor 162/GMT-SJ/V/2011 yang sama-sama diterbitkan pada tanggal 06 Mei 2011; -----

71.1.6.6.6 Bahwa terdapat perbedaan sisi tandatangan Sdr. Herry Hermansyah selaku Direktur PT Gaya Makmur Tractors dalam berkas surat dukungan dimana tandatangan ada di sisi kanan untuk Surat Dukungan Distributor dan Surat Jaminan Tenaga Teknis serta tandatangan di sisi kiri untuk Surat Jaminan Purna Jual; -----

71.1.6.6.7 Bahwa terdapat perbedaan pencantuman nomor dalam berkas surat dukungan PT Gaya Makmur Tractors dimana pencantuman nomor Surat Dukungan Distributor dan Surat Jaminan Tenaga Teknis berada persis dibawah judul surat sedangkan pencantuman nomor Surat Jaminan Purna Jual berada agak kiri bawah dari judul. -----

71.1.6.7 Surat Dukungan PT Traktor Nusantara (*vide* bukti penyelidikan C2 dan C30 serta *vide* bukti pemeriksaan S-I.3, S-I.4, S-I.5, S-I.6, S-I.7, S-I.7, S-I.8, S-I.9, S-I.9, S-I.10, S-I.11, S-I.12, S-I.13, S-I.14, S-I.15, S-I.16, dan S-I.17) -----

71.1.6.7.1 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III mengajukan permohonan surat dukungan untuk Baby Roller Hand Guide Merk SAKAI Type HV51ST dan Vibro Plate Tamper Merk SAKAI Type PC 800 kepada PT Traktor Nusantara; -----

71.1.6.7.2 Bahwa pengajuan permohonan surat dukungan PT Traktor Nusantara oleh Terlapor II dan Terlapor III dilakukan pada hari yang sama yakni tanggal 05 Mei 2011; -----

71.1.6.7.3 Bahwa permohonan surat dukungan PT Traktor Nusantara oleh Terlapor II bernomor 01/PD/ID/V/2011 dan permohonan surat dukungan PT Traktor Nusantara oleh Terlapor III bernomor 05/AMS/V/2011 dimana keduanya sama-sama diajukan pada tanggal yang sama yakni tanggal 05 Mei 2011; -----

71.1.6.7.4 Bahwa terdapat kesamaan isi, format penyusunan, jenis dan font huruf pada permohonan surat dukungan PT Traktor Nusantara serta surat pernyataan mengenai komitmen kerjasama yang dibuat oleh Terlapor II dan Terlapor III; -----

71.1.6.7.5 Bahwa surat dukungan yang diterbitkan oleh PT Traktor Nusantara terdiri dari 4 (empat) jenis surat yakni Surat Dukungan, Surat Keterangan Dukungan, Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual, dan Surat Jaminan Tenaga Teknis; -----

71.1.6.7.6 Bahwa terdapat nomor surat yang berurutan dalam berkas surat dukungan yang diterbitkan oleh PT Traktor Nusantara kepada Terlapor II dan Terlapor III. Surat Dukungan Terlapor II bernomor "No. Const/L-061/V/2011" yang didukung dengan Surat Keterangan Dukungan bernomor "No. Const/L-062/V/2011", Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual bernomor "No. Const/L-063/V/2011" serta Surat Jaminan Tenaga Teknis bernomor "No. Const/L-071/V/2011" dengan tanggal yang sama yaitu per tanggal 09 Mei 2011. Sedangkan Surat Dukungan Terlapor III bernomor "No. Const/L-064/V/2011" yang didukung dengan Surat Keterangan Dukungan bernomor " No. Const/L-065/V/2011" , Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual bernomor "No. Const/L-066/V/2011" serta Surat Jaminan Tenaga Teknis bernomor "No. Const/L-072/V/2011" dengan

tanggal yang sama yaitu per tanggal 09 Mei 2011. Kedelapan berkas surat dukungan sebagaimana diuraikan di atas ditandatangani oleh Sdr. Syafrizal Dahlan selaku *Sales Manager* PT Traktor Nusantara.

71.1.6.8 Surat Dukungan PT Duta Cemerlang Motor (*vide* bukti penyelidikan C2 dan C30) -----

71.1.6.8.1 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III mengajukan permohonan surat dukungan untuk Chassis Truck Merk HINO Type 130 HD PS 6,4 untuk Dump Truck 3,5 Ton dan Flatbed Truck 3,5 Ton With Crane 3 Ton kepada PT Duta Cemerlang Motor; --

71.1.6.8.2 Bahwa permohonan surat dukungan PT Duta Cemerlang Motor dibuat oleh masing-masing perusahaan dimana Terlapor II mengajukan permohonan surat dukungan dengan nomor 02/ID/V/2011 per tanggal 02 Mei 2011 sedangkan Terlapor III mengajukan permohonan surat dukungan dengan nomor 05/AMS/V/2011 per tanggal 04 Mei 2011; -----

71.1.6.8.3 Bahwa terdapat perbedaan isi, format permohonan surat dukungan, jenis dan font huruf pada surat permohonan Terlapor II dengan Terlapor III; -----

71.1.6.8.4 Bahwa PT Duta Cemerlang Motor menerbitkan 4 (empat) jenis surat yang dilampirkan dalam surat dukungan yang diberikan kepada Terlapor II dan Terlapor III dalam keikutsertaannya dalam tender *a quo* yang antara lain terdiri dari Surat Jaminan Purna Jual, Surat Dukungan Distributor, Surat Jaminan Tenaga Teknis, dan Surat Keterangan Populasi Unit;

71.1.6.8.5 Bahwa terdapat kesamaan tanggal penerbitan dan nomor surat yang berurutan dalam berkas surat dukungan yang diterbitkan oleh PT Duta Cemerlang Motor kepada Terlapor II dan Terlapor III. Surat

Jaminan Purna Jual Terlapor II bernomor ”DCM-GSO/HN-01/SD/V-11/0072”; Surat Dukungan Distributor bernomor ” DCM-GSO/HN-01/SD/V-11/0073”, serta Surat Jaminan Tenaga Teknis bernomor ” DCM-GSO/HN-01/SD/V-11/0074” yang diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2011. Sedangkan Surat Jaminan Purna Jual Terlapor III bernomor ”DCM-GSO/HN-01/SD/V-11/0075”; Surat Dukungan Distributor bernomor ” DCM-GSO/HN-01/SD/V-11/0076”, serta Surat Jaminan Tenaga Teknis bernomor ” DCM-GSO/HN-01/SD/V-11/0077” yang juga diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2011. Keenam berkas surat dukungan sebagaimana diuraikan di atas ditandatangani oleh Sdr. Christian Hemasurya selaku Direktur Utama PT Duta Cemerlang Motor;

71.1.6.8.6 Bahwa terdapat perbedaan sisi tandatangan Sdr. Christian Hemasurya selaku Direktur Utama PT Duta Cemerlang Motor dalam berkas surat dukungan dimana tandatangan ada di sisi kanan untuk Surat Dukungan Distributor dan Surat Jaminan Tenaga Teknis serta tandatangan di sisi kiri untuk Surat Jaminan Purna Jual; -----

71.1.6.8.7 Bahwa terdapat perbedaan pencantuman nomor dalam berkas surat dukungan PT Duta Cemerlang Motor dimana pencantuman nomor Surat Dukungan Distributor dan Surat Jaminan Tenaga Teknis berada persis dibawah judul surat sedangkan pencantuman nomor Surat Jaminan Purna Jual berada agak kiri bawah dari judul. -----

71.1.6.9 Surat Dukungan PT Berkat Anugerah Raya (*vide* bukti penyelidikan C2 dan C30 serta *vide* bukti pemeriksaan S-II.1, S-II.2, S-II.3, S-II.4, S-II.5, S-II.6, S-II.7, S-II.8, S-II.9, S-II.10, S-II.16, dan S-II.17) -----

71.1.6.9.1 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III mengajukan permohonan surat dukungan untuk Truck Maintenance Road Merk GRACE Type ELMT3T kepada PT Berkat Anugerah Raya; -----

71.1.6.9.2 Bahwa terdapat 3 (tiga) perusahaan yang mengajukan permohonan surat dukungan PT Berkat Anugerah Raya dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* yakni Terlapor II, Terlapor III, dan PT Kinanti Perkasa; -----

71.1.6.9.3 Bahwa permohonan surat dukungan PT Berkat Anugerah Raya dibuat oleh masing-masing perusahaan dimana Terlapor II mengajukan permohonan surat dukungan dengan nomor 01/ID/V/2011 per tanggal 04 Mei 2011 sedangkan Terlapor III mengajukan permohonan surat dukungan dengan nomor 05/PD/AMS/V/2011 pada tanggal 02 Mei 2011 dengan isi, format penyusunan, jenis dan font huruf yang berbeda satu sama lain;

71.1.6.9.4 Bahwa dalam permohonan surat dukungan PT Berkat Anugerah Raya tersebut, Terlapor II mencantumkan nama *person in charge* (PIC)nya yakni Sdr. Agus Sudiarso selaku Direktur Terlapor II yang dapat dihubungi di nomor 081325095445; -----

71.1.6.9.5 Bahwa PT Berkat Anugerah Raya menerbitkan 4 (empat) jenis surat dukungan yang antara lain terdiri dari Surat Jaminan Purna Jual, Surat Dukungan Distributor, Surat Jaminan Tenaga Teknis, dan Surat Keterangan Keberadaan Workshop; -----

71.1.6.9.6 Bahwa terdapat kesamaan tanggal penerbitan dan nomor surat yang berurutan dalam berkas surat dukungan yang diterbitkan oleh PT Berkat Anugerah Raya kepada Terlapor II dan Terlapor III. Surat Jaminan Purna Jual Terlapor II bernomor ” 117/BAR/UM//V/2011” yang diikuti dengan Surat

Dukungan Distributor yang bernomor "118/BAR/UM//V/2011" serta Surat Jaminan Tenaga Teknis bernomor "119/BAR/UM//V/2011" yang diterbitkan pada tanggal yang sama yaitu per tanggal 09 Mei 2011. Sedangkan Surat Jaminan Purna Jual Terlapor III bernomor "120/BAR/UM//V/2011" yang diikuti dengan Surat Dukungan Distributor yang bernomor "121/BAR/UM//V/2011" serta Surat Jaminan Tenaga Teknis bernomor "122/BAR/UM//V/2011" yang diterbitkan pada tanggal yang sama yaitu per tanggal 09 Mei 2011. Seluruh berkas surat dukungan sebagaimana diuraikan di atas ditandatangani oleh Sdr. Arianto, A.S. selaku Direktur Utama PT Berkat Anugerah Raya; -----

71.1.6.9.7 Bahwa terdapat perbedaan sisi tandatangan Sdr. Arianto, A.S. selaku Direktur Utama PT Berkat Anugerah Raya dalam berkas surat dukungan dimana tandatangan ada di sisi kanan untuk Surat Dukungan Distributor dan Surat Jaminan Tenaga Teknis serta tandatangan di sisi kiri untuk Surat Jaminan Purna Jual; -----

71.1.6.9.8 Bahwa terdapat perbedaan pencantuman nomor dalam berkas surat dukungan PT Berkat Anugerah Raya dimana pencantuman nomor Surat Dukungan Distributor dan Surat Jaminan Tenaga Teknis berada persis dibawah judul surat sedangkan pencantuman nomor Surat Jaminan Purna Jual berada agak kiri bawah dari judul. -----

71.1.6.10 Surat Dukungan PT Astra International Tbk – Isuzu *Sales Operation* (vide bukti penyelidikan C2 dan C30 serta vide bukti pemeriksaan S-VIII.1 dan S-VIII.2) -----

71.1.6.10.1 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III mengajukan permohonan surat dukungan untuk Isuzu Panther

Pick Up GD 3Way kepada PT Astra International Tbk – Isuzu Sales Operation; -----

71.1.6.10.2 Bahwa PT Astra International Tbk – Isuzu Sales Operation menerbitkan surat dukungan kepada 4 (empat) perusahaan dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*, yang antara lain yakni Terlapor II, Terlapor III, PT Kinanti Perkasa, dan PT Usaha Sejahtera Manikam; -----

71.1.6.10.3 Bahwa permohonan surat dukungan PT Astra International Tbk – Isuzu Sales Operation dibuat oleh masing-masing perusahaan dimana Terlapor II mengajukan permohonan surat dukungan dengan nomor 01/ID/V/2011 per tanggal 02 Mei 2011 sedangkan Terlapor III mengajukan permohonan surat dukungan dengan nomor 05/PD/AMS/V/2011 pada tanggal 02 Mei 2011 dengan isi, format penyusunan, jenis dan font huruf yang berbeda satu sama lain; -----

71.1.6.10.4 Bahwa dalam permohonan surat dukungan PT Astra International Tbk – Isuzu Sales Operation tersebut, Terlapor II mencantumkan nama *person in charge* (PIC) yakni Sdr. Dedi Setiyawan yang dapat dihubungi di nomor 08567805599 atau di nomor 08782223545; -----

71.1.6.10.5 Bahwa PT Astra International Tbk – Isuzu Sales Operation menerbitkan 3 (tiga) jenis surat dukungan yang antara lain terdiri dari Surat Dukungan, Surat Jaminan Purna Jual dan Garansi, dan Surat Jaminan Tenaga Teknis; -----

71.1.6.10.6 Bahwa terdapat kesamaan tanggal penerbitan dan kejanggalan nomor surat dalam berkas surat dukungan yang diterbitkan oleh PT Astra International Tbk – Isuzu Sales Operation kepada Terlapor II, Terlapor III, dan PT Kinanti Perkasa.

Surat Dukungan Terlapor III bernomor "030/SD/ISO-GSO/V/2011" yang diikuti dengan Surat Jaminan Purna Jual dan Garansi yang bernomor "030.A/PJ-G/AIISO-GSO/V/2011" serta Surat Jaminan Tenaga Teknis bernomor "030.B/JTT/AIISO-GSO/V/2011" yang diterbitkan pada tanggal 09 Mei 2011. Surat Dukungan PT Kinanti Perkasa bernomor "031/SD/ISO-GSO/V/2011" yang diikuti dengan Surat Jaminan Purna Jual dan Garansi yang bernomor "031.A/PJ-G/AIISO-GSO/V/2011" serta Surat Jaminan Tenaga Teknis bernomor "031.B/JTT/AIISO-GSO/V/2011" yang diterbitkan pada tanggal 09 Mei 2011. Sedangkan Surat Dukungan Terlapor II bernomor "032/SD/ISO-GSO/V/2011" yang diikuti dengan Surat Jaminan Purna Jual dan Garansi yang bernomor "032.A/PJ-G/AIISO-GSO/V/2011" serta Surat Jaminan Tenaga Teknis bernomor "032.B/JTT/AIISO-GSO/V/2011" yang diterbitkan pada tanggal yang sama yaitu per tanggal 09 Mei 2011. Seluruh berkas surat dukungan sebagaimana diuraikan di atas ditandatangani oleh Sdr. Kusmaedi Laksono selaku GSO Dept Head. PT Astra International Tbk – Isuzu Sales Operation; -----

71.1.6.10.7 Bahwa terdapat perbedaan sisi tandatangan Sdr. Kusmaedi Laksono selaku GSO Dept Head. PT Astra International Tbk – Isuzu Sales Operation dalam berkas surat dukungan dimana tandatangan ada di sisi kanan untuk Surat Jaminan Purna Jual dan Garansi, dan Surat Jaminan Tenaga Teknis sedangkan tandatangan ada di sisi kiri untuk Surat Dukungan. -----

71.1.7 Tentang Kesamaan Penunjukan Kuasa Hukum dalam Proses Pemeriksaan Perkara *a quo* -----

71.1.7.1 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III telah menunjuk Kuasa Hukum yang sama yakni *Law Office* Ali Purnomo, S.H., M.H. & Co yang beralamat di Jalan Watulawang V Nomor 67 Papandayan Semarang dengan nomor telpon/fax yang dapat dihubungi di nomor (024) 850680 (*vide* bukti pemeriksaan T1 dan T2); -----

71.1.7.2 Bahwa Sdr. Agus Sudiarso selaku Direktur Terlapor II memberikan Surat Kuasa kepada *Law Office* Ali Purnomo, S.H., M.H. & Co per tanggal 22 Juli 2013 dengan Surat Kuasa nomor 017/SuKa-Ni/LO-MAP/VII/2013 sedangkan Sdr. Teguh Handoyo selaku Direktur Terlapor III memberikan Surat Kuasa kepada *Law Office* Ali Purnomo, S.H., M.H. & Co per tanggal yang sama yakni tanggal 22 Juli 2013 dengan Surat Kuasa nomor 018/SuKa-Ni/LO-MAP/VII/2013 (*vide* bukti penyelidikan C2 dan C30). -----

71.1.8 Tentang Fakta Lain -----

71.1.8.1 Bahwa Investigator menemukan fakta adanya perubahan spesifikasi kebutuhan unit alat berat dalam tender *a quo*, dimana diketahui salah satu kebutuhan unit alat berat yakni *Asphalt Patch Mixer* sebagaimana tercantum dalam Rapat Penjelasan (*Aanwiding*) tanggal 04 April 2011 digantikan dengan unit *Truck Maintenance Road* sebagaimana tercantum dalam Addendum Keempat Dokumen Pengadaan tanggal 04 Mei 2011 (*vide* bukti pemeriksaan I2); -----

71.1.8.2 Bahwa Investigator menemukan fakta Panitia Tender mempersyaratkan kepada para peserta bahwa *Truck Maintenance Road* yang ditawarkan harus berasal dari karoseri yang memiliki Surat Izin Rancang Bangun, yang kemudian diketahui bahwa PT Berkat Anugerah Raya merupakan perusahaan karoseri satu-satunya yang telah memiliki Surat Izin Rancang Bangun untuk unit *Truck Maintenance Road* pada tahun 2011 (*vide* bukti penyelidikan C2 dan C30); -----

71.1.8.3 Bahwa Investigator menemukan fakta PT Berkat Anugerah Raya yang awalnya tercatat sebagai salah satu dari keempat puluh tujuh peserta yang melakukan pendaftaran pada tender pertama

tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan tanggal 11 April 2011 yang kemudian diketahui mengundurkan diri dengan tidak memasukkan dokumen penawaran setelah mengetahui isi adanya addendum keempat sebagaimana dijelaskan di atas (vide bukti penyelidikan C2 dan C30). -----

71.2 Analisa Investigator -----

71.2.1 Persekongkolan Horizontal -----

71.2.1.1 Terdapat kesesuaian, kemiripan, dan atau kesamaan Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III -----

71.2.1.1.1 Bahwa terdapat kemiripan, kesesuaian dan atau kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III yang meliputi kemiripan, kesesuaian dan atau kesamaan format penulisan dan kesalahan pengetikan dokumen penawaran, kesamaan produk yang ditawarkan, kesamaan harga produk yang ditawarkan, kesamaan distributor, dan kesamaan IP Address sebagaimana tercantum dalam Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

71.2.1.1.2 Bahwa terdapat kesamaan tanggal penerbitan dan kejanggalan nomor surat dalam berkas surat dukungan yang diterbitkan oleh PT Tri Paloma Mobilindo untuk Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana terlampir dalam bukti dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*. Surat Dukungan Karoseri Terlapor II bernomor 010/TPM/SDK/V/2011 yang diikuti dengan Surat Jaminan Purna Jual bernomor 010/TPM/SJPJ/V/2011, dan Surat Jaminan Tenaga Teknis bernomor 006/TPM/SJT/V/2011 yang diterbitkan pada tanggal 06 Mei 2011, sedangkan Surat Dukungan Karoseri Terlapor III bernomor 011/TPM/SDK/V/2011, yang diikuti dengan Surat Jaminan Purna Jual bernomor 011/TPM/SJPJ/V/2011, dan Surat Jaminan Tenaga

Teknis bernomor 007/TPM/SJT/V/2011 yang juga diterbitkan pada tanggal 06 Mei 2011; -----

71.2.1.1.3 Bahwa terdapat kesamaan tanggal penerbitan dan kejanggalan nomor surat dalam berkas surat dukungan yang diterbitkan oleh PT Traktor Nusantara kepada Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana terlampir dalam bukti dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*. Surat Dukungan Terlapor II bernomor "No. Const/L-061/V/2011" yang didukung dengan Surat Keterangan Dukungan bernomor "No. Const/L-062/V/2011", Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual bernomor "No. Const/L-063/V/2011" serta Surat Jaminan Tenaga Teknis bernomor "No. Const/L-071/V/2011" dengan tanggal yang sama yaitu per tanggal 09 Mei 2011. Sedangkan Surat Dukungan Terlapor III bernomor "No. Const/L-064/V/2011" yang didukung dengan Surat Keterangan Dukungan bernomor " No. Const/L-065/V/2011" , Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual bernomor "No. Const/L-066/V/2011" serta Surat Jaminan Tenaga Teknis bernomor "No. Const/L-072/V/2011" dengan tanggal yang sama yaitu per tanggal 09 Mei 2011. Kedelapan berkas surat dukungan sebagaimana diuraikan di atas ditandatangani oleh Sdr. Syafrizal Dahlan selaku *Sales Manager* PT Traktor Nusantara;

71.2.1.1.4 Bahwa terdapat kesamaan tanggal penerbitan dan nomor surat yang berurutan dalam berkas surat dukungan yang diterbitkan oleh PT Duta Cemerlang Motor kepada Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana terlampir dalam bukti dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*. Surat Jaminan Purna Jual Terlapor II bernomor "DCM-GSO/HN-01/SD/V-11/0072"; Surat Dukungan Distributor

bernomor "DCM-GSO/HN-01/SD/V-11/0073", serta Surat Jaminan Tenaga Teknis bernomor " DCM-GSO/HN-01/SD/V-11/0074" yang diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2011. Sedangkan Surat Jaminan Purna Jual Terlapor III bernomor "DCM-GSO/HN-01/SD/V-11/0075"; Surat Dukungan Distributor bernomor " DCM-GSO/HN-01/SD/V-11/0076", serta Surat Jaminan Tenaga Teknis bernomor " DCM-GSO/HN-01/SD/V-11/0077" yang juga diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2011. Keenam berkas surat dukungan sebagaimana diuraikan di atas ditandatangani oleh Sdr. Christian Hemasurya selaku Direktur Utama PT Duta Cemerlang Motor; -----

- 71.2.1.1.5 Bahwa terdapat kesamaan tanggal penerbitan dan kejanggalan nomor surat dalam berkas surat dukungan yang diterbitkan oleh PT Astra International Tbk – Isuzu *Sales Operation* kepada Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana terlampir dalam bukti dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III dalam keikutsertaannya dalam tender *a quo*. Surat Dukungan Terlapor III bernomor "030/SD/ISO-GSO/V/2011" yang diikuti dengan Surat Jaminan Purna Jual dan Garansi yang bernomor "030.A/PJ-G/AIISO-GSO/V/2011" serta Surat Jaminan Tenaga Teknis bernomor "030.B/JTT/AIISO-GSO/V/2011" yang diterbitkan pada tanggal 09 Mei 2011. Sedangkan Surat Dukungan Terlapor II bernomor "032/SD/ISO-GSO/V/2011" yang diikuti dengan Surat Jaminan Purna Jual dan Garansi yang bernomor "032.A/PJ-G/AIISO-GSO/V/2011" serta Surat Jaminan Tenaga Teknis bernomor "032.B/JTT/AIISO-GSO/V/2011" yang diterbitkan pada tanggal yang sama yaitu per tanggal 09 Mei 2011. Seluruh berkas surat dukungan sebagaimana diuraikan di atas ditandatangani oleh Sdr. Kusmaedi

Laksono selaku GSO Dept Head. PT Astra International Tbk – Isuzu Sales Operation; -----

71.2.1.1.6 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 pada Bab IV poin 4.2. angka 10 butir f, dijelaskan salah satu indikasi persekongkolan adalah adanya beberapa dokumen penawaran tender yang mirip; -----

71.2.1.1.7 Bahwa adanya kesamaan format penulisan dan kesalahan pengetikan dokumen penawaran, kesamaan produk yang ditawarkan, kesamaan harga produk yang ditawarkan, kesamaan distributor, dan kesamaan IP Address antara Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana tercantum dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang dikuatkan dengan adanya kesamaan tanggal penerbitan dan kejanggalan nomor surat dalam berkas surat dukungan yang diterbitkan oleh PT Tri Paloma Mobilindo, PT Traktor Nusantara, PT Duta Cemerlang Motors, dan PT Astra International Tbk – Isuzu Sales Operation sebagaimana diuraikan di atas membuktikan bahwa terdapat koordinasi antara Terlapor II dan Terlapor III dalam melakukan penyesuaian penyusunan dokumen penawaran dan surat dukungan distributor. -----

71.2.1.2 Terdapat komunikasi dan atau kerjasama antara PT Ifani Dewi dan PT Antar Mitra Sejati -----

71.2.1.2.1 Bahwa dalam pengajuan permohonan surat dukungan Terlapor II kepada PT Tri Paloma Mobilindo nomor 02/ID/V/2011 per tanggal 05 Mei 2011 dicantumkan adanya permintaan agar PT Tri Paloma Mobilindo juga menerbitkan surat dukungan kepada Terlapor III; -----

71.2.1.2.2 Bahwa Sdr. Herry Hermansyah selaku Direktur Marketing PT Gaya Makmur Tractors menyatakan adanya fakta mengenai Sdr. Agus Sudiarso selaku

Direktur Terlapor II telah mengajukan permohonan surat dukungan PT Gaya Makmur Tractors untuk Terlapor II dan juga Terlapor III; -----

71.2.1.2.3 Bahwa Sdr. Haris Junaidi selaku *Branch Head* Bali-NTB PT Trakindo Utama menyatakan adanya permintaan dari Sdr. Agus Sudiarso untuk dibuatkan juga surat dukungan PT Trakindo Utama kepada Terlapor III pada hari yang sama dengan pengajuan permohonan surat dukungan Terlapor II; -----

71.2.1.2.4 Bahwa Sdr. Teguh Handoyo selaku Direktur Terlapor III menyatakan sering menitipkan surat dukungan Terlapor III kepada Sdr. Agus Sudiarso; -----

71.2.1.2.5 Bahwa Sdr. Kusmaedi Laksono selaku GSO Dept Head PT Astra International Tbk-Isuzu *Sales Operation* menyatakan telah mengenal dekat Sdr. Agus Sudiarso selaku Direktur Terlapor II dan Sdr. Teguh Handoyo selaku Direktur Terlapor III yang juga diduga memiliki hubungan kekerabatan karena kedua perusahaan tersebut sering mengajukan permohonan surat dukungan kepada PT Astra International Tbk-Isuzu *Sales Operation*; -----

71.2.1.2.6 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III meminta surat dukungan merk HINO ke PT Duta Cemerlang Motors karena kedua staf perusahaan tersebut yakni Sdr. Dedi Setiyawan dan Sdr. Edi Yulianto telah mengenal baik Sdr. Wahyu Hermawan selaku Staf Marketing PT Duta Cemerlang Motors; -----

71.2.1.2.7 Bahwa Sdr. Wahyu Hermawan selaku Staf Marketing PT Duta Cemerlang Motors lebih dahulu mengenal Sdr. Dedi Setiyawan selaku staf Terlapor II pada saat mengikuti tender yang kemudian mengenal Sdr. Edi Yulianto selaku staf Terlapor III pada saat mengikuti *aanwijzing*; -----

71.2.1.2.8 Bahwa terdapat kesamaan isi, format penyusunan, jenis dan font huruf pada permohonan surat dukungan PT Intraco Penta, Tbk yang dibuat oleh Terlapor II dan Terlapor III, bahkan kedua perusahaan tersebut mencantumkan *person in charge* (PIC) yang sama yakni Sdr. Dedi Setiyawan yang dapat dihubungi di nomor 08567805599 atau di nomor 08782223545; -----

71.2.1.2.9 Bahwa permohonan surat dukungan PT Intraco Penta, Tbk yang diajukan oleh Terlapor II dan Terlapor III dibuat pada tanggal yang sama yakni tanggal 04 Mei 2011 oleh masing-masing perusahaan dimana Terlapor II mengajukan permohonan surat dukungan dengan nomor 01/ID/V/2011 sedangkan Terlapor III mengajukan permohonan surat dukungan dengan nomor 05/AMS/SD/V/2011; -----

71.2.1.2.10 Bahwa pengajuan permohonan surat dukungan PT Traktor Nusantara oleh Terlapor II dan Terlapor III dilakukan pada hari yang sama yakni tanggal 05 Mei 2011 dengan surat permohonan Terlapor II bernomor 01/PD/ID/V/2011 dan surat permohonan Terlapor III bernomor 05/AMS/V/2011; -----

71.2.1.2.11 Bahwa terdapat kesamaan isi, format penyusunan, jenis dan font huruf pada permohonan surat dukungan PT Traktor Nusantara serta surat pernyataan mengenai komitmen kerjasama yang dibuat oleh Terlapor II dan Terlapor III; -----

71.2.1.2.12 Bahwa fakta adanya permintaan Terlapor II dalam permohonan surat dukungan agar PT Tri Paloma Mobilindo juga menerbitkan surat dukungan kepada Terlapor III, pengakuan Sdr. Herry Hermansyah selaku Direktur Marketing PT Gaya Makmur Tractors yang menyatakan bahwa Sdr. Agus

Sudiarso selaku Direktur Terlapor II telah mengajukan permohonan surat dukungan untuk Terlapor II dan juga Terlapor III, serta pengakuan Sdr. Haris Junaidi selaku *Branch Head* Bali-NTB PT Trakindo Utama yang menyatakan adanya permintaan dari Sdr. Agus Sudiarso untuk dibuatkan juga surat dukungan PT Trakindo Utama kepada Terlapor III pada hari yang sama dengan pengajuan permohonan surat dukungan Terlapor II yang kemudian dikuatkan dengan pengakuan Sdr. Wahyu Hermawan selaku Staf Marketing PT Duta Cemerlang Motors yang mengenal Sdr. Dedi Setiyawan selaku staf Terlapor II dan Sdr. Edi Yulianto selaku staf Terlapor III, pengakuan Sdr. Kusmaedi Laksono selaku GSO Dept Head PT Astra International Tbk-Isuzu *Sales Operation* yang menyatakan telah mengenal dekat Sdr. Agus Sudiarso selaku Direktur Terlapor II dan Sdr. Teguh Handoyo selaku Direktur Terlapor III yang mana diduga memiliki hubungan kekerabatan, membuktikan adanya kedekatan di antara keduanya dan atau setidaknya Terlapor II dan Terlapor III telah lebih dulu kenal satu sama lain, sebagaimana sesuai dengan pengakuan Sdr. Teguh Handoyo selaku Direktur Terlapor III yang menyatakan bahwa Sdr. Teguh Handoyo sering menitipkan surat dukungan dalam keikutsertaannya pada suatu tender kepada Sdr. Agus Sudiarso; -----

71.2.1.2.13 Bahwa adanya kesamaan isi, format penyusunan, jenis dan font huruf pada permohonan surat dukungan Terlapor II dan Terlapor III yang ditujukan kepada PT Intraco Penta, Tbk dan PT Traktor Nusantara, yang bahkan dikuatkan dengan adanya kesamaan *person in charge* (PIC) yang sama yakni Sdr. Dedi Setiyawan yang dapat dihubungi di

nomor 08567805599 atau di nomor 08782223545 dalam permohonan surat dukungan Terlapor II dan Terlapor III kepada PT Intraco Penta, Tbk membuktikan bahwa Terlapor II dan Terlapor III telah melakukan koordinasi dan atau kerjasama dalam melakukan pengajuan permohonan surat dukungan distributor dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*. -----

71.2.1.3 Tentang Pemalsuan Surat Dukungan Distributor Terlapor II dan Terlapor III -----

71.2.1.3.1 Pemalsuan Surat Dukungan CV Christeven Swadesi

71.2.1.3.1.1 Bahwa sebagaimana terlampir dalam bukti dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III dalam keikutsertaannya dalam tender *a quo*, terdapat kesamaan tanggal penerbitan dan kejanggalan nomor surat dalam berkas surat dukungan yang diterbitkan oleh CV Christeven Swadesi kepada Terlapor II dan Terlapor III. Surat Dukungan Distributor, Surat Jaminan Purna Jual, dan Surat Jaminan Tenaga Teknis Terlapor II bernomor sama yakni "053PJ/33CSM/V-11" per tanggal 06 Mei 2013; sedangkan Surat Dukungan Distributor, Surat Jaminan Purna Jual, dan Surat Jaminan Tenaga Teknis Terlapor III bernomor sama yakni "054PJ/33CSM/V-11" per tanggal 06 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Yakub selaku Direktur CV Christeven Swadesi; -----

71.2.1.3.1.2 Bahwa Sdr. Yakub selaku Direktur CV Christeven Swadesi mengakui telah

menerbitkan surat dukungan hanya kepada 2 (dua) perusahaan dalam keikutsertaannya dalam tender a quo yakni Terlapor II dan PT Labodia; -----

71.2.1.3.1.3 Bahwa Sdr. Yakub selaku Direktur CV Christeven Swadesi menyatakan CV Christeven Swadesi tidak pernah menerbitkan surat dukungan kepada PT Antar Mitra Sejati dengan nomor surat dukungan distributor 53 per tanggal 06 Mei 2011; -----

71.2.1.3.1.4 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Yakub selaku Direktur CV Christeven Swadesi menyatakan terdapat perbedaan antara surat dukungan yang diterbitkan oleh CV Christeven Swadesi kepada PT Ifani Dewi dengan surat dukungan CV Christeven Swadesi yang dilampirkan Terlapor II dalam dokumen penawarannya dimana CV Christeven Swadesi menerbitkan "Surat Dukungan" untuk Terlapor II dengan Nomor "053PJ/33CSM/V-11" dan bukan "Surat Dukungan Distributor". Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan Sdr. Yakub selaku Direktur CV Christeven Swadesi dalam bukti "Surat Dukungan Distributor" CV Christeven Swadesi untuk Terlapor II yang dimiliki Tim Investigator sebagai berikut "Dokumen ini telah diubah dari aslinya dengan ditambahkan kata Distributor pada bagian Judul" yang kemudian ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 21 Agustus 2013; -----

71.2.1.3.1.5 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Yakub selaku Direktur CV Christeven Swadesi menyatakan tidak pernah menerbitkan Surat Jaminan Purna Jual dengan Nomor "053PJ/33CSM/V-11" per tanggal 06 Mei 2013 kepada Terlapor II, yang diperkuat dengan adanya pernyataan Sdr. Yakub selaku Direktur CV Christeven Swadesi dalam bukti "Surat Jaminan Purna Jual" CV Christeven Swadesi untuk Terlapor II yang dimiliki Tim Investigator sebagai berikut "Dokumen Jaminan Purna Jual ini bukan buatan saya atau palsu" yang kemudian ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 21 Agustus 2013; -----

71.2.1.3.1.6 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Yakub selaku Direktur CV Christeven Swadesi menyatakan tidak pernah menerbitkan Surat Jaminan Tenaga Teknis dengan Nomor "053PJ/33CSM/V-11" per tanggal 06 Mei 2013 kepada Terlapor II, yang diperkuat dengan adanya pernyataan Sdr. Yakub selaku Direktur CV Christeven Swadesi dalam bukti "Surat Jaminan Tenaga Teknis" CV Christeven Swadesi untuk Terlapor II yang dimiliki Tim Investigator sebagai berikut "Dokumen ini palsu" yang kemudian ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 21 Agustus 2013; -----

71.2.1.3.1.7 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Yakub selaku Direktur CV Christeven Swadesi menyatakan tidak pernah menerbitkan

Surat Dukungan Distributor, Surat Jaminan Purna Jual, dan Surat Jaminan Tenaga Teknis dengan Nomor "054PJ/33CSM/V-11" per tanggal 06 Mei 2013 kepada Terlapor III, yang diperkuat dengan adanya pernyataan Sdr. Yakub selaku Direktur CV Christeven Swadesi dalam bukti berkas surat dukungan CV Christeven Swadesi yang dilampirkan dalam bukti dokumen penawaran Terlapor III yang dimiliki Tim Investigator sebagai berikut "Dokumen ini tidak pernah saya buat atau palsu" yang kemudian ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 21 Agustus 2013. -----

71.2.1.3.2 Pemalsuan Surat Dukungan Distributor PT Orientama Makmur Abadi -----

71.2.1.3.2.1 Bahwa terdapat kesamaan tanggal penerbitan dan kejanggalan nomor surat dalam berkas surat dukungan yang diterbitkan oleh PT Orientama Makmur Abadi kepada Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana terlampir dalam bukti dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*. Surat Jaminan Purna Jual, Surat Dukungan Distributor, dan Surat Jaminan Tenaga Teknis Terlapor II bernomor sama yakni masing-masing bernomor "012/SD-1/V/2011", 012/SD-2/V/2011", dan 012/SD-3/V/2011" per tanggal 11 Mei 2013; sedangkan Surat Jaminan Purna Jual, Surat Dukungan Distributor, dan Surat Jaminan Tenaga

Teknis Terlapor III bernomor sama yakni masing-masing bernomor "013/SD-1/V/2011", "013/SD-2/V/2011", dan "013/SD-3/V/2011" per tanggal 11 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Handy selaku *Marketing Manager* PT Orientama Makmur Abadi; -----

71.2.1.3.2.2 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Handy selaku *Marketing Manager* PT Orientama Makmur Abadi menyatakan terdapat pemalsuan pembuatan berkas surat dukungan kepada Terlapor II sebagaimana dikuatkan dengan adanya pernyataan Sdr. Handy pada bukti berkas surat dukungan PT Orientama Makmur Abadi yang dilampirkan dalam dokumen penawaran Terlapor II yang dimiliki Tim Investigator sebagai berikut:-----

71.2.1.3.2.2.1 Surat Jaminan Purna Jual dengan nomor "012/SD-1/V/2011" per tanggal 11 Mei 2011 dinyatakan sebagai "Dokumen Palsu" dan ditandatangani sendiri oleh Sdr. Handy pada tanggal 02 September 2013;-----

71.2.1.3.2.2.2 Surat Jaminan Tenaga Teknis dengan nomor "012/SD-3/V/2011" per tanggal 11 Mei 2011 dinyatakan sebagai "Dokumen ini Palsu dan tidak ada teknisi yang

bernama Aris Setiyadi” dan ditandatangani sendiri oleh Sdr. Handy pada tanggal 02 September 2013;-----

71.2.1.3.2.3 Surat Keterangan Populasi Unit dan Surat mengenai Daftar Cabang dinyatakan sebagai ”Dokumen ini Palsu” dan ditandatangani sendiri oleh Sdr. Handy pada tanggal 02 September 2013.

71.2.1.3.2.3 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Handy selaku Marketing Manager PT Orientama Makmur Abadi menyatakan terdapat pemalsuan pembuatan berkas surat dukungan kepada Terlapor III sebagaimana dikuatkan dengan adanya pernyataan Sdr. Handy pada bukti berkas surat dukungan PT Orientama Makmur Abadi yang dilampirkan dalam dokumen penawaran Terlapor III yang dimiliki Tim Investigator sebagai berikut: -----

71.2.1.3.2.3.1 Surat Jaminan Tenaga Teknis dengan nomor ”013/SD-3/V/2011” per tanggal 11 Mei 2011 dinyatakan sebagai ”Dokumen ini Palsu dan tidak ada teknisi yang bernama Aris Setiyadi” dan ditandatangani sendiri oleh Sdr. Handy pada tanggal 02 September 2013; -----

71.2.1.3.2.3.2 Surat Keterangan Populasi Unit dan Surat mengenai Daftar Cabang dinyatakan sebagai "Dokumen ini Palsu" dan ditandatangani sendiri oleh Sdr. Handy pada tanggal 02 September 2013.

71.2.1.3.2.4 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Handy selaku *Marketing Manager* PT Orientama Makmur Abadi menyatakan hanya Surat Dukungan Distributor yang bernomor "012/SD-2/V/2011" per tanggal 11 Mei 2011 yang asli sebagaimana tercantum dalam bukti Surat Dukungan Distributor PT Orientama Makmur Abadi yang dilampirkan dalam bukti dokumen penawaran Terlapor II yang dimiliki Tim Investigator yakni "Saya yang menandatangani surat ini" yang kemudian ditandatangani sendiri oleh Sdr. Handy pada tanggal 02 September 2013; -----

71.2.1.3.2.5 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Handy selaku *Marketing Manager* PT Orientama Makmur Abadi menyatakan Surat Jaminan Purna Jual yang bernomor "013/SD-1/V/2011" dan Surat Dukungan Distributor yang bernomor "013/SD-2/V/2011" per tanggal 11 Mei 2011 asli sebagaimana tercantum dalam bukti berkas surat dukungan PT Orientama Makmur Abadi yang dilampirkan dalam dokumen penawaran Terlapor III yang dimiliki Tim Investigator yakni

”Dokumen ini tidak palsu” yang kemudian ditandatangani sendiri oleh Sdr. Handy pada tanggal 02 September 2013; -----

71.2.1.3.2.6 Bahwa Sdr. Handy menyatakan tidak pernah menandatangani Surat Jaminan Purna Jual dan Data Populasi sebagaimana dilampirkan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III, oleh karena itu dapat disimpulkan bawa tanda tangan Sdr. Handy telah dipalsukan. -----

71.2.1.3.3 Pemalsuan Surat Dukungan Distributor PT Lumenindo Gilang Cahaya -----

71.2.1.3.3.1 Bahwa terdapat kesamaan tanggal penerbitan dan kejanggalan nomor surat dalam berkas surat dukungan yang diterbitkan oleh PT Lumenindo Gilang Cahaya kepada Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana terlampir dalam bukti dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*. Surat Jaminan Purna Jual, Surat Dukungan Distributor, dan Surat Jaminan Tenaga Teknis Terlapor II bernomor sama yakni masing-masing bernomor ”03.A/LGC-SD.1/V/2011”, ”03.B/LGC-SD.1/V/2011”, dan ”03.C/LGC-SD.1/V/2011” per tanggal 10 Mei 2013; sedangkan Surat Jaminan Purna Jual, Surat Dukungan Distributor, dan Surat Jaminan Tenaga Teknis Terlapor III bernomor sama yakni masing-masing bernomor ”02.A/LGC-

SD.1/V/2011”, ”02.B/LGC-SD.1/V/2011”, dan ”02.C/LGC-SD.1/V/2011” per tanggal 10 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Edy Djunarko selaku Direktur Utama PT Lumenindo Gilang Cahaya; -----

71.2.1.3.3.2 Bahwa Sdr. Edy Djunarko selaku Direktur Utama PT Lumenindo Gilang Cahaya dalam pemeriksaan menyatakan PT Lumenindo Gilang Cahaya tidak pernah menerbitkan surat dukungan untuk tender di Bali, melainkan hanya untuk wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa surat dukungan PT Lumenindo Gilang Cahaya yang diterbitkan kepada Terlapor II dan Terlapor III dalam keikutsertaannya dalam tender *a quo* adalah palsu karena Sdr. Edy Djunarko menyatakan tidak pernah menandatangani surat-surat dukungan dimaksud; -----

71.2.1.3.3.3 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Edy Djunarko selaku Direktur Utama PT Lumenindo Gilang Cahaya menyatakan terdapat pemalsuan seluruh berkas surat dukungan PT Lumenindo Gilang Cahaya yang dilampirkan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III dalam keikutsertaannya dalam tender *a quo*; -----

71.2.1.3.3.4 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Edy Djunarko selaku Direktur Utama PT Lumenindo Gilang Cahaya menyatakan

Surat Jaminan Purna Jual yang bernomor "03.A/LGC-SD.1/V/2011" yang dilampirkan dalam bukti dokumen penawaran Terlapor II yang dimiliki Tim Investigator yakni "Ini bukan tanda tangan saya", "Dokumen ini palsu", dan "Tidak pernah mengeluarkan surat untuk penawaran di Bali karena wilayah pemasaran kami hanya di Jatim dan NTT (Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan khususnya)" yang kemudian ditandatangani sendiri oleh Sdr. Edy Djunarko pada tanggal 27 September 2013; -----

71.2.1.3.3.5 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Edy Djunarko selaku Direktur Utama PT Lumenindo Gilang Cahaya menyatakan Surat Dukungan Distributor yang bernomor "03.B/LGC-SD.1/V/2011" yang dilampirkan dalam bukti dokumen penawaran Terlapor II yang dimiliki Tim Investigator yakni "Dokumen ini palsu" yang kemudian ditandatangani sendiri oleh Sdr. Edy Djunarko pada tanggal 27 September 2013; -----

71.2.1.3.3.6 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Edy Djunarko selaku Direktur Utama PT Lumenindo Gilang Cahaya menyatakan Surat Jaminan Tenaga Teknis yang bernomor "03.C/LGC-SD.1/V/2011" yang dilampirkan dalam bukti dokumen penawaran Terlapor II yang dimiliki Tim Investigator yakni "Nama yang tersebut di atas tidak ada" dan "Dokumen ini palsu" yang kemudian ditandatangani

sendiri oleh Sdr. Edy Djunarko pada tanggal 27 September 2013; -----

71.2.1.3.3.7 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Edy Djunarko selaku Direktur Utama PT Lumenindo Gilang Cahaya menyatakan Surat Keterangan Populasi Unit yang dilampirkan dalam bukti dokumen penawaran Terlapor II yang dimiliki Tim Investigator yakni "Dokumen ini palsu" yang kemudian ditandatangani sendiri oleh Sdr. Edy Djunarko pada tanggal 27 September 2013; -----

71.2.1.3.3.8 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Edy Djunarko selaku Direktur Utama PT Lumenindo Gilang Cahaya menyatakan Surat Jaminan Purna Jual yang bernomor "02.A/LGC-SD.1/V/2011" yang dilampirkan dalam bukti dokumen penawaran Terlapor III yang dimiliki Tim Investigator yakni "Tanda tangan palsu" dan "Dokumen ini palsu" yang kemudian ditandatangani sendiri oleh Sdr. Edy Djunarko pada tanggal 27 September 2013; -----

71.2.1.3.3.9 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Edy Djunarko selaku Direktur Utama PT Lumenindo Gilang Cahaya menyatakan Surat Dukungan Distributor yang bernomor "02.B/LGC-SD.1/V/2011" yang dilampirkan dalam bukti dokumen penawaran Terlapor III yang dimiliki Tim Investigator yakni "Dokumen palsu" dan "Tanda tangan palsu" yang kemudian ditandatangani sendiri oleh

Sdr. Edy Djunarko pada tanggal 27
September 2013; -----

71.2.1.3.3.10 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Edy
Djunarko selaku Direktur Utama PT
Lumenindo Gilang Cahaya menyatakan
Surat Jaminan Tenaga Teknis yang
bernomor "02.C/LGC-SD.1/V/2011"
yang dilampirkan dalam bukti dokumen
penawaran Terlapor III yang dimiliki
Tim Investigator yakni "Dokumen
palsu", "Tanda tangan palsu", dan
"Tidak ada teknisi atau mekanik
Lumenindo bernama Sarijono" yang
kemudian ditandatangani sendiri oleh
Sdr. Edy Djunarko pada tanggal 27
September 2013; -----

71.2.1.3.3.11 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Edy
Djunarko selaku Direktur Utama PT
Lumenindo Gilang Cahaya menyatakan
Surat Keterangan Populasi Unit yang
dilampirkan dalam bukti dokumen
penawaran Terlapor III yang dimiliki
Tim Investigator yakni "Dokumen ini
palsu" dan "Tanda tangan ini palsu"
yang kemudian ditandatangani sendiri
oleh Sdr. Edy Djunarko pada tanggal 27
September 2013; -----

71.2.1.3.3.12 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Edy
Djunarko selaku Direktur Utama PT
Lumenindo Gilang Cahaya menyatakan
adanya pemalsuan paraf pada surat dari
PT Mitra Pinasthika Mustika kepada PT
Lumenindo Gilang Cahaya perihal Surat
Keterangan yang menjelaskan PT

Lumenindo Gilang Cahaya merupakan jaringan resmi pemasaran sepeda motor Honda (Dealer) serta menjelaskan perpanjangan Surat Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer & AHASS (Astra Honda Authorized Service Station) periode tahun 2010 masih dalam proses, yang dilampirkan dalam bukti dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III "Paraf palsu" yang kemudian diparaf sendiri oleh Sdr. Edy Djunarko pada tanggal 27 September 2013; -----

71.2.1.3.3.13 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Edy Djunarko selaku Direktur Utama PT Lumenindo Gilang Cahaya menyatakan "Tidak saya kenal dan bukan merupakan mekanik saya" terhadap lampiran Surat Kelulusan Akademi Teknologi Semarang (ATS) atas nama Sdr. Sarijono, yang dilampirkan dalam bukti dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III yang dimiliki Tim Investigator yang kemudian diparaf sendiri oleh Sdr. Edy Djunarko pada tanggal 27 September 2013; -----

71.2.1.3.3.14 Bahwa dalam pemeriksaan, Sdr. Edy Djunarko selaku Direktur Utama PT Lumenindo Gilang Cahaya menyatakan "Bukan paraf saya" terhadap lampiran Buku Daftar Jaringan Sepeda Motor Honda, yang dilampirkan dalam bukti dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III yang dimiliki Tim Investigator yang kemudian diparaf

sendiri oleh Sdr. Edy Djunarko pada tanggal 27 September 2013. -----

71.2.1.3.3.15 Bahwa Sdr. Teguh Handoyo selaku Direktur Terlapor III mempercayakan pengurusan dokumen penawaran dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* kepada Sdr. Edi Yulianto yang merupakan staf *freelance* Terlapor III;

71.2.1.3.3.16 Bahwa adanya fakta kesamaan tanggal penerbitan dan kejanggalan nomor surat dalam berkas surat dukungan yang diterbitkan oleh PT Orientama Makmur Abadi dan PT Lumenindo Gilang Cahaya sebagaimana terlampir dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III yang kemudian masing-masing berkas surat dukungan tersebut dibantah keasliannya oleh PT Orientama Makmur Abadi dan PT Lumenindo Gilang Cahaya, membuktikan bahwa berkas surat dukungan tersebut merupakan dokumen palsu; -----

71.2.1.3.3.17 Bahwa sebagaimana uraian fakta di atas, Tim Investigator menyimpulkan adanya pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III pada keikutsertaannya dalam tender *a quo* yang mana Sdr. Agus Sudiarso selaku Direktur Terlapor II dibantu oleh stafnya yang bernama Sdr. Dedi Setiyawan; -----

71.2.1.3.3.18 Bahwa adanya pemalsuan surat dukungan distributor dan adanya penyusunan dokumen penawaran yang

hanya dilakukan oleh staf *freelance* Terlapor II dan Terlapor III membuktikan bahwa kedua perusahaan tidak berkompeten untuk mengikuti tender *a quo*, bahkan kedua perusahaan telah melakukan kerjasama dalam mempersiapkan dan menyusun kelengkapan dokumen penawaran dalam rangka memfasilitasi Terlapor II menjadi pemenang tender *a quo*. -----

71.2.1.4 Tentang Kesamaan Penunjukan Kuasa Hukum Terlapor dalam Perkara *a quo* -----

71.2.1.4.1 Bahwa penunjukan Kuasa Hukum Terlapor dalam Perkara *a quo* merupakan inisiatif Sdr. Agus Sudiarso selaku Direktur sebagaimana diakui oleh Sdr. Teguh Handoyo selaku Terlapor III dalam Pemeriksaan; -----

71.2.1.4.2 Bahwa adanya kesamaan penunjukan Kuasa Hukum dalam Perkara *a quo* antara dan Terlapor III menunjukkan dan Terlapor III memiliki kedekatan dan atau setidaknya-tidaknya telah lebih dulu kenal satu sama lain. -----

71.2.2 Persekongkolan Vertikal -----

71.2.2.1 Tentang Kelalaian Panitia Tender dalam Proses Evaluasi

71.2.2.1.1 Bahwa pada saat persidangan, Tim Investigator menemukan fakta adanya pemalsuan dokumen terkait surat dukungan distributor pada dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III; -----

71.2.2.1.2 Bahwa dokumen terkait surat dukungan distributor yang dipalsukan tersebut antara lain adalah dokumen Surat Dukungan Distributor untuk unit Motor Barang Roda Tiga Merk Kaisar Triseda Type New Standart yang dikeluarkan CV Christeven Swadesi,

Dokumen Surat Dukungan Distributor untuk unit Grass Cutter Merk TANAKA Type SUM 328 SE dan Chain Saw Merk STIHL Type MS 660 yang dikeluarkan oleh PT Orientama Makmur Abadi, serta Surat Dukungan Distributor untuk unit Kendaraan Roda Dua Merk HONDA Type Supra X 125 R yang dikeluarkan oleh PT Lumenindo Gilang Cahaya; -----

71.2.2.1.3 Bahwa saat persidangan, Tim Investigator telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Yakub selaku Direktur CV Christeven Swadesi, Sdr Handy selaku *Marketing Manager* PT Orientama Makmur Abad, serta Sdr. Edy Djunarko selaku Direktur Utama PT Lumenindo Gilang Cahaya yang berdasarkan fakta dokumen, individu-individu inilah yang menandatangani dokumen-dokumen palsu tersebut;

71.2.2.1.4 Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh pengakuan bahwa sebagian besar dokumen terkait surat dukungan distributor atas nama CV Christeven Swadesi, PT Orientama Makmur Abadi, dan PT Lumenindo Gilang Cahaya adalah palsu; -----

71.2.2.1.5 Bahwa Sdr. Yakub selaku Direktur CV Christeven Swadesi, Sdr Handy selaku *Marketing Manager* PT Orientama Makmur Abad, serta Sdr. Edy Djunarko selaku Direktur Utama PT Lumenindo Gilang Cahaya juga telah membubuhkan keterangan terkait pemalsuan di setiap lembar dokumen tersebut yang disertai tanda tangan masing-masing; -----

71.2.2.1.6 Bahwa terkait ditemukannya fakta pemalsuan dokumen tersebut, Tim Investigator menilai Tender Pengadaan Alat Berat/Alat Bantu di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011 seharusnya Batal Demi Hukum; ---

71.2.2.1.7 Bahwa Tim Investigator menilai Terlapor I telah lalai dalam melakukan evaluasi administrasi dan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III karena telah melampirkan dokumen-dokumen palsu; -----

71.2.2.1.8 Bahwa Majelis Komisi telah melakukan pemanggilan sidang terhadap Terlapor I guna melakukan konfirmasi terkait fakta adanya pemalsuan dokumen oleh Terlapor II dan Terlapor III; -----

71.2.2.1.9 Bahwa Terlapor I tidak kooperatif dengan tidak pernah sekalipun menghadiri panggilan sidang perkara *a quo*; -----

71.2.2.1.10 Bahwa Tim Investigator menilai Terlapor 1 telah bersekongkol dengan Terlapor II dan Terlapor III yang dengan sengaja meloloskan Terlapor II dan Terlapor III hingga menjadi Pemenang dan Pemenang Cadangan dalam tender terkait dengan tanpa melakukan evaluasi kualifikasi secara benar atas dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III. -----

71.2.2.2 Tentang Kapasitas Terlapor II dan Terlapor III sebagai Peserta Tender -----

71.2.2.2.1 Bahwa Tim Investigator menemukan fakta dimana penyusunan dokumen-dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III dilakukan oleh jasa tenaga lepas (*freelance*); -----

71.2.2.2.2 Bahwa orang yang menyusun dokumen penawaran Terlapor II adalah Sdr. Dedi Setiyawan dan Terlapor III disusun oleh Sdr. Edi Yulianto; -----

71.2.2.2.3 Bahwa fakta ini menunjukkan Terlapor II dan Terlapor III tidak memiliki kapasitas yang baik untuk mengikuti tender karena dalam hal penyusunan dokumen saja tidak dilakukan oleh

pegawai tetapnya masing-masing namun oleh tenaga lepas; -----

71.2.2.2.4 Bahwa hal ini menunjukkan Terlapor II dan Terlapor III tidak memiliki pegawai tetap yang bekerja secara professional sehingga kapasitasnya sebagai peserta dalam tender *a quo* diragukan; -----

71.2.2.2.5 Bahwa Tim Investigator menilai Terlapor II dan Terlapor III tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menjadi peserta tender, bahkan menjadi pemenang dalam tender *a quo*; -----

71.2.2.2.6 Bahwa Tim Investigator menilai tindakan Terlapor I yang dengan sengaja menunjuk Terlapor II sebagai pemenang dan menjadikan Terlapor III sebagai pemenang cadangan tanpa melakukan penilaian menyeluruh terkait kapasitas menjadikan sebagai peserta tender merupakan bentuk fasilitasi Terlapor I untuk memenangkan Terlapor II dalam tender *a quo*.

71.2.2.3 Tentang Spesifikasi Yang Diarahkan -----

71.2.2.3.1 Bahwa Tim Investigator menemukan adanya fakta adanya perubahan spesifikasi yang awalnya dokumen RKS mempersyaratkan peserta untuk dapat menyediakan *Asphalt Patch Mixer* namun kemudian kebutuhannya diubah oleh Terlapor I menjadi *Truck Maintenance Road*; -----

71.2.2.3.2 Bahwa Tim Investigator menemukan fakta mengenai PT Berkat Anugrah Raya yang merupakan salah satu peserta yang mendaftar di dalam tender pertama, namun kemudian PT Berkat Anugrah Raya tidak lagi menjadi peserta tender dalam tender ulang, melainkan hanya memposisikan dirinya sebagai pemberi surat dukungan untuk *Truck Maintenance Road*; -----

71.2.2.3.3 Fakta selanjutnya adalah Terlapor I mempersyaratkan kepada para peserta tender bahwa *Truck Maintenance Road* yang ditawarkan harus berasal dari karoseri yang memiliki Surat Izin Rancang Bangun; -----

71.2.2.3.4 Bahwa Terlapor I tidak memberikan alasan yang jelas kepada para peserta tender mengapa *Truck Maintenance Road* yang ditawarkan harus berasal dari karoseri yang memiliki Izin Rancang Bangun;

71.2.2.3.5 Bahwa satu-satunya karoseri yang memiliki Izin Rancang Bangun untuk *Truck Maintenance Road* pada tahun 2011 adalah PT Berkat Anugerah Raya yang pada tender ulang tidak lagi menjadi peserta;

71.2.2.3.6 Fakta bahwa hanya PT Berkat Anugerah Raya sebagai satu-satunya pelaku usaha karoseri yang pada tahun 2011 memiliki Surat Izin Rancang Bangun dikuatkan dengan adanya keterangan Ahli yakni Sdr. Saiful Bachri, S.T., M.T selaku Kepala Seksi Teknologi Kendaraan Bermotor Sub Direktorat Sarana Angkutan Jalan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan keterangan Saksi yakni Sdr. Muhamad Toha selaku Direktur Utama PT Bukaka Teknik Utama; -----

71.2.2.3.7 Bahwa berdasarkan fakta dokumen yang ada, PT Berkat Anugerah Raya hanya memberikan surat dukungan distributor terkait *Truck Maintenance Road* kepada Terlapor II dan Terlapor III; -----

71.2.2.3.8 Berdasarkan sebagaimana keterangan Sdr. Syahrul selaku Direktur PT Saptaguna Dayaprima dan Sdr. Aries Indrianto selaku Direktur PT Putera Adi Karyajaya yang juga menjadi peserta dalam tender tersebut, yang bersangkutan pernah mengajukan permohonan surat dukungan kepada PT Berkat

Anugrah Raya, namun ditolak tanpa alasan yang jelas dan masuk akal; -----

71.2.2.3.9 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Tim Investigator menilai telah terjadi persekongkolan antara Terlapor II, Terlapor III, dan PT Berkat Anugrah Raya yang kemudian difasilitasi oleh Terlapor I dengan sengaja dan tanpa alasan yang masuk akal mengubah dan mengarahkan spesifikasi tender kepada produk yang hanya bisa disediakan oleh PT Berkat Anugrah Raya; -----

71.2.2.3.10 Bahwa penilaian Tim Investigator ini berdasarkan atas fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya terutama dalam fakta PT Berkat Anugrah Raya yang tidak lagi menjadi peserta dalam tender ulang dan fakta Terlapor I yang mempersyaratkan mengenai Surat Izin Rancang Bangun kepada para peserta yang hanya dimiliki oleh PT Berkat Anugrah Raya serta fakta bahwa hanya Terlapor II dan Terlapor III saja yang diberikan dukungan untuk unit *Truck Maintenance Road* oleh PT Berkat Anugrah Raya.

72. Menimbang bahwa Terlapor I tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan jangka waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Berakhir; -----

73. Menimbang bahwa Terlapor II dan Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T8): -----

73.1. Terlapor II dan Terlapor III tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

73.1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dari Investigator tidak bertanggal, bulan Juli, tahun 2013, maka Terlapor II dan Terlapor III telah diduga melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tender Pengadaan Alat Berat/Alat Bantu di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011; -----

73.1.2. Bahwa dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III dalam Tender Pengadaan Alat Berat/Alat Bantu di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tersebut di atas, **ternyata tidak terbukti**, hal ini dapat dilihat dari keterangan para Saksi dan Ahli dalam persidangan yang dihadirkan oleh Investigator, yaitu:-----

73.1.2.1. **Saksi KOESMAEDI**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

73.1.2.1.1. Bahwa Surat Dukungan biasanya diminta peserta tender, dibuktikan dengan sudah menjalin kerjasama dengan Astra Isuzu, untuk yang belum pernah menjalin mitra dengan Astra Isuzu bisa juga minta Surat Dukungan ;-----

73.1.2.1.2. Bahwa apabila ada yang benar-benar mitra baru, harus diajukan dengan kop surat perusahaan ;-----

73.1.2.1.3. Bahwa Surat Dukungan diperoleh dengan gratis;-----

73.1.2.1.4. Bahwa permohonan Surat Dukungan saja bisa melalui telepon ;-----

73.1.2.1.5. Bahwa Surat Dukungan bisa diberikan oleh beberapa Cabang Isuzu ;-----

73.1.2.1.6. Bahwa terhadap **rekanan yang sering berhubungan dengan Saksi adalah Terlapor II dan Terlapor III**; -

73.1.2.1.7. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Agus Sudiarto dan Teguh ;-----

73.1.2.1.8. Bahwa untuk harga di cabang tidak bisa di luar harga yang sudah dipedomani dari pusat, yaitu range minimal ;-----

73.1.2.1.9. Bahwa setelah Surat Dukungan keluar, Saksi sudah tidak ada hubungan dengan penyedia lagi ;-----

73.1.2.1.10. Bahwa yang meminta surat dukungan tidak menunjukkan spek ;-----

73.1.2.1.11. Bahwa menurut saksi Ibu Weny ada hubungan kerabat dengan Bapak Teguh ;-----

73.1.2.2. **Saksi YAKUB**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

73.1.2.2.1. Bahwa syarat untuk memperoleh dukungan adalah data alamat, nama PT, dan nama Direktur ;-----

73.1.2.2.2. Bahwa PT. Labodia dan Terlapor II tidak berbarengan dalam mengajukan surat dukungan ;---

73.1.2.2.3. Bahwa pihak Terlapor II datang langsung kepada Saksi ;-----

73.1.2.2.4. Bahwa yang datang dari Terlapor II adalah Bapak Agus dan Ibu Weny ;-----

73.1.2.2.5. Bahwa Ibu Weny adalah orang tuanya Bapak Agus;

73.1.2.2.6. Bahwa Saksi mengeluarkan dukungan tidak ada biayanya ;-----

73.1.2.2.7. Bahwa Saksi menyatakan bahwa kop surat, stempel dan tanda tangan surat dukungan adalah sama dengan yang asli ;-----

73.1.2.3. **Saksi HERMANSYAH**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

73.1.2.3.1. Bahwa kriteria yang diberikan Surat Dukungan *track record* sangat dibutuhkan ; -----

73.1.2.3.2. Bahwa ada yang ditolak yaitu PT. Saptaguna Dayaprima dan PT. Sandi Baja karena telah mempunyai *track record* yang kurang baik terhadap dukungan ;-----

73.1.2.3.3. Bahwa Terlapor III minta dukungan kepada Saksi;---

73.1.2.3.4. Bahwa terhadap Terlapor II mempunyai *track record* yang baik ;-----

73.1.2.3.5. Bahwa Saksi kenal dengan Agus Sudiarso ;-----

73.1.2.3.6. Bahwa dari Terlapor II dan Terlapor III yang datang selalu berubah-ubah dalam berhubungan dengan PT. Gaya Makmur Tractor;-----

73.1.2.3.7. Bahwa terhadap pemberian surat dukungan diberikan pada saat titik kritis, sehingga nomor surat selalu berdekatan dan mempunyai harga yang sama;-

- 73.1.2.3.8. Bahwa setiap tender mempunyai format surat dukungan yang berbeda-beda ;-----
- 73.1.2.3.9. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Agus, Dedi, Weni dan Saksi tidak mengetahui status hubungan antara Agus, Dedi, Weny ;-----
- 73.1.2.4. **Saksi SAFRIZAL DAHLAN**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-- -----
- 73.1.2.4.1. Bahwa dalam meminta dukungan, Saksi tidak selalu bertemu dengan yang meminta surat dukungan ;-----
- 73.1.2.4.2. Bahwa dalam meminta surat dukungan diajukan secara formal berupa surat permohonan dukungan meskipun sebelumnya ada pembicaraan lebih dahulu;-----
- 73.1.2.4.3. Bahwa dalam meminta surat dukungan ada dari pihak rekanan yang mengajukan spek atau langsung menunjuk ke model ; -----
- 73.1.2.4.4. Bahwa Saksi memberikan surat dukungan kepada Terlapor II maupun Terlapor III ; -----
- 73.1.2.4.5. Bahwa terhadap Surat Dukungan mempunyai nomor berurutan karena pada prinsipnya PT. Traktor Nusantara memberikan dukungan kepada yang meminta dukungan ;-----
- 73.1.2.4.6. Bahwa *Terlapor II dan Terlapor III mendapat dukungan karena memiliki syarat yang ditentukan oleh PT. Traktor Nusantara* ;-----
- 73.1.2.4.7. Bahwa Saksi secara personal tidak mengenal pihak dari Terlapor II maupun pihak Terlapor III ;-----
- 73.1.2.5. **Saksi ARIANTO**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- 73.1.2.5.1. Bahwa pengajuan dapat melalui lewat telepon dan satu hari sudah beres ;-----
- 73.1.2.5.2. Bahwa ada 5 [lima] surat yang dikeluarkan PT. Berkat Anugrah Raya kepada 1 perusahaan yang minta dukungan dengan melampirkan : Jaminan Perusahaan, Jaminan Distributor, Jaminan Tenaga

Teknis, Jaminan *Workshop* dan daerah yang memakai produk tersebut ;-----

73.1.2.5.3. Bahwa perusahaan Saksi telah memiliki ijin rancang bangun, dan sejak 2009 sudah ada dari Dishub untuk Truck Maintenance Road ;-----

73.1.2.5.4. Bahwa sepengetahuan Saksi, perusahaan Saksi satu-satunya di Indonesia yang memiliki ijin rancang bangun ; -----

73.1.2.5.5. Bahwa Saksi kenal Agus Sudiarto dan Ibu Wenny dari Terlapor II, dan mereka sebelumnya sudah pernah menggunakan produk dari saksi ;-----

73.1.2.6. **Saksi EDI DJUNARKO**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :- -----

73.1.2.6.1. Bahwa kalau yang minta dukungan dan kemudian didukung apabila sudah kenal dari segala segi ;-----

73.1.2.6.2. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2011 saksi masih pegang ijin dari AHASS ;-----

73.1.2.7. **Saksi HARIS DJUNAIDI**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

73.1.2.7.1. Bahwa Saksi pernah memberi dukungan kepada Terlapor II, yang meminta Agus Sudiarto ; -----

73.1.2.7.2. Bahwa yang dikeluarkan oleh Saksi adalah surat dukungan, surat purna jual, surat jaminan tenaga teknis ; -----

73.1.2.7.3. Bahwa yang sering kontak dengan Terlapor II dan Terlapor III adalah Marketingnya dan saksi pernah ketemu dengan Agus Sudiarto; -----

73.1.2.7.4. Bahwa surat permintaan dukungan dikirim melalui email dan surat dukungannya diambil sendiri oleh Agus Sudiarto ;-----

73.1.2.7.5. Bahwa untuk prakteknya dikeluarkan surat dukungan untuk banyak perusahaan tapi yang mengajukan satu orang saja ;-----

73.1.2.7.6. Bahwa seluruh dokumen yang di sidang ini benar ditanda tangani oleh Saksi semuanya ;-----

73.1.2.8. **Saksi CHRISTIAN HEMASURYA**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

73.1.2.8.1. Bahwa prosedur dukungan harus dengan permohonan tertulis terlebih dahulu ;-----

73.1.2.8.2. Bahwa karena dalam proyek di Bali yang mengajukan permohonan permintaan dukungan hanya TERLAPOR III dan TERLAPOR II, maka yang diberikan dukungan hanya dua Perusahaan tersebut;-----

73.1.2.8.3. Bahwa untuk Terlapor II pernah beberapa kali mengajukan surat permohonan dukungan ;-----

73.1.2.9. **Saksi WAHYU HERMAWAN, S.E.**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

73.1.2.9.1. Bahwa PT. DUTA CEMERLANG pernah memberikan dukungan kepada TERLAPOR II, TERLAPOR III dan beberapa Perusahaan lain ;-----

73.1.2.9.2. Bahwa saksi mengenal Dedy seorang staff dari TERLAPOR II dan Edy Staff dari TERLAPOR III;---

73.1.2.9.3. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2011 surat permohonan dukungan diberikan oleh Dedy selaku perwakilan dari TERLAPOR II kepada saksi di Jakarta; -----

73.1.2.9.4. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2011 Edy selaku wakil dari TERLAPOR III menyerahkan surat permohonan bantuan kepada saksi di Semarang; -----

73.1.2.9.5. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2011 PT. DUTA CEMERLANG menerbitkan surat dukungan kepada TERLAPOR II dan TERLAPOR III;

73.1.2.9.6. Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu pemilik atau pimpinan Terlapor II maupun Terlapor III, tahunya hanya pada karyawan masing-masing, yaitu Dedy dari Terlapor II dan Edy dari Terlapor III ; -----

73.1.2.10. **MUHAMMAD TOHA**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

73.1.2.10.1. Bahwa PT. Bukaka baru memiliki Surat Ijin Rancang Bangun (IRB) pada tahun 2013, sehingga

dengan demikian pada tahun 2011 memang belum memiliki, karena masih proses; -----

73.1.2.10.2. Bahwa sepengetahuan saksi hanya 2 (dua) perusahaan yang sudah memiliki IRB, salah satunya PT. Berkat Anugerah Raya ;-----

73.1.2.10.3. Bahwa saksi tidak tahu kapan PT. Berkata Anugerah Raya memiliki Surat Ijin Rancang Bangun ;-----

73.1.2.10.4. Bahwa benar PT. Bukaka telah memberikan dukungan pada PT. Sapta Guna Daya Prima untuk tender di Bali, bentuknya Surat Kesanggupan untuk IRB ; -----

73.1.2.11. **SRI WINARSIH**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

73.1.2.11.1. Bahwa untuk permohonan surat dukungan melalui Marketing, yang berkantor di pabrik, yaitu di Mbegok ;-----

73.1.2.11.2. Bahwa untuk surat Non-Tender melalui Kantor Pusat di Tunjungan, sedangkan untuk Tender melalui Kantor/Pabrik Mbegok ;-----

73.1.2.11.3. Bahwa saksi tidak tahu Terlapor III tapi pernah dengar dari Marketing yang bernama Supriyono, tetapi sekarang sudah resign, kira-kira tahun 2011;-

73.1.2.11.4. Bahwa sepengetahuan saksi, pak Agus tidak pernah berkunjung ke Kantor Tunjungan ; -----

73.1.2.12. **AHLI DR. ING. TRI YUSWIDJAJANTO**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

73.1.2.12.1. Bahwa spesifikasi pekerjaan itu meliputi : apa yang harus dikerjakan, peralatan apa yang harus dibeli sesuai kapasitas, serta ***spek tidak boleh hanya dimiliki oleh 1 [satu] perusahaan, biar ada kompetisi*** ;-----

73.1.2.12.2. Bahwa berkaitan dengan alat maka yang diutamakan adalah fungsi yang harus dikerjakan, dan selanjutnya baru manfaatnya ;-----

- 73.1.2.12.3. Bahwa untuk Dump Truck berfungsi untuk memindahkan tanah, sehingga yang diutamakan adalah fungsinya kapasitas/daya tampungnya, bukan daya mesinnya ; -----
- 73.1.2.12.4. Bahwa semakin banyak spesifikasi yang ditentukan oleh Panitia. Maka akan mengunci peluang produk lain ;-----
- 73.1.2.12.5. Bahwa apabila Panitia mensyaratkan mengenai daya, maka ada upaya mengarahkan ke produk tertentu;-----
- 73.1.2.13. **SAIFUL BACHRI, S.T., M.T.**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----
- 73.1.2.13.1. Bahwa sebelum diproduksi secara massal, maka kendaraan bermotor harus di “*uji type*” terlebih dahulu;-----
- 73.1.2.13.2. Bahwa setelah mendapat Ijin Rancang Bangun [IRB], maka perusahaan Karoseri akan melakukan pendaftaran ke Dinas Perindustrian sebagai perusahaan Karoseri dengan melampirkan SIPP dsb, di daftar di Dinas Perhubungan. Apabila perusahaan Karoseri sudah terdaftar, maka harus memiliki : Ijin HO, AMDAL, Analisa Dampak Lalu Lintas, memiliki SDM yang ahli di bidang konstruksi dan pengelasan, APM [Agen Pemegang Merk], sedangkan spesifikasi bahan sudah ditentukan oleh APM ;-----
- 73.1.2.13.3. Bahwa dasar hukum IRB adalah UU Nomor 22 Tahun 2009, PP Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 ;-----
- 73.1.2.14. **KETERANGAN TERLAPOR III - TEGUH HANDOYO**, Direktur PT. ANTAR MITRA SEJATI, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- 73.1.2.14.1. Bahwa bidang usaha Terlapor III adalah supplier dan rekanan;-----

- 73.1.2.14.2. Bahwa yang membuat saksi kalah tender adalah ada dokumen yang kurang, yaitu dokumen pajak asli, dan hal ini bukan karena kesalahan pribadi dari saksi;-----
- 73.1.2.14.3. Bahwa dokumen pajak asli waktu itu tidak diketemukan karena kesingsal, dan baru kurang lebih 2 minggu diketemukan di kantor ;-----
- 73.1.2.14.4. Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya dugaan kesamaan dokumen, karena yang mengurus semua adalah Edy ;-----
- 73.1.2.14.5. Bahwa saksi tidak diberitahu Edy tentang adanya surat permohonan dan adanya surat dukungan ;---
- 73.1.2.14.6. Bahwa saksi tidak tahu tentang pengurusan tender ini, karena yang mengurus keseluruhan adalah Edy; -----
- 73.1.2.14.7. Bahwa saksi kenal dengan Pak Agus dari PT. Ifani Dewi, karena sesama rekanan ;-----
- 73.1.2.14.8. Bahwa saksi menggunakan jasa Edy tidak dibuatkan perjanjian tertulis hanya berdasar pada kepercayaan saja karena telah bekerjasama cukup baik dan selama itu tidak pernah menemui masalah; -----
- 73.1.2.14.9. Bahwa yang menunjuk Kantor Kuasa Hukum Pak Ali Purnomo adalah saksi, kemudian disampaikan ke Pak Agus, dan Pak Agus juga akhirnya menggunakan Pak Ali Purnomo.-----
- 73.1.2.15. Karena di dalam persidangan tidak terbukti adanya hubungan/pertemuan antara pihak PT. Ifani Dewi dengan PT. Antar Mitra Sejati untuk terjadinya persekongkolan diantara mereka, maupun dengan pihak Panitia Pengadaan (Terlapor I); --
- 73.1.2.16. Terlapor II maupun Terlapor III tidak mengetahui secara pasti apa yang dilakukan oleh Saudara Edy dari PT. Ifani Dewi dan Saudara Dedy dari PT. Antar Mitra Sejati dalam persiapan mengikuti proses lelang/tender ; -----

74. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 30/KPPU/Pen/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2013 (*vide* bukti A136); -----
75. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 245/KPPU/Kep/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2013 (*vide* bukti A137);-----
76. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A140 s.d. A142);-----
77. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan;-----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 04/KPPU-L/2013. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----
2. Tentang Identitas Para Terlapor; -----
3. Tentang Objek Perkara; -----
4. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----
5. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----
6. Tentang Fakta Lain;-----
7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
8. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi;-----
9. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-----
10. Tentang Perhitungan Denda -----
11. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;-----

12. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----
Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

1. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----

Menimbang bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator menyampaikan terdapat bukti pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Terlapor sebagai berikut: -----

- 1.1. Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan cara melakukan tindakan pengabaian terhadap kesamaan-kesamaan dalam dokumen tender serta upaya memfasilitasi Terlapor II untuk menjadi pemenang dengan cara melakukan perubahan spesifikasi yang mengarah pada produk tertentu yang hanya dapat dipenuhi oleh distributor tertentu; -----
- 1.2. Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III dengan cara bekerja sama menyiapkan dokumen penawaran dan adanya pemalsuan surat dukungan distributor yang membuktikan adanya komunikasi dan atau kerjasama di antara kedua terlapor;-----

2. Tentang Identitas Para Terlapor; -----

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut:-----

- 2.1 **Terlapor I**, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/ Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011 (“Pokja ULP/ Panitia Pengadaan”). Adapun susunan keanggotaan Pokja ULP/Panitia Pengadaan adalah sebagai berikut: (*vide* bukti C1); -----

No	Nama	Jabatan dalam Panitia
1	Ir. H. Alfian, M.T.	Ketua
2	Ir. Annoviata Robie Jamin, M.T.	Sekretaris
3	I Ketut Dwija, S.E.	Anggota
4	Abdul Mutalib, S.T.	Anggota
5	Harto Wirahadikusuma, S.T.	Anggota

- 2.2 **Terlapor II**, PT Ifani Dewi merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 138 tanggal 22 Desember 1994 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H. di Jakarta, dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang kontraktor, perdagangan umum dan jasa. Dalam prakteknya Terlapor II mengikuti Tender

Pengadaan Alat Berat/Alat Bantu di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011 dan menjadi pemenang (*vide* bukti C2);-----

- 2.3 **Terlapor III**, PT Antar Mitra Sejati, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 37 tanggal 24 Maret 1982 yang dibuat di hadapan Notaris H. Pandji Surya, S.H. di Semarang, dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan umum. Dalam prakteknya Terlapor III merupakan peserta Tender Pengadaan Alat Berat/Alat Bantu di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011 dan menjadi pemenang cadangan (*vide* bukti C30); -----

3. Tentang Objek Perkara;-----

- 3.1 Bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah Tender Pengadaan Alat Berat/Alat Bantu di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011; -----
- 3.2 Bahwa nilai tender ini adalah sebesar Rp 44.048.806.120,00 (Empat puluh empat milyar empat puluh delapan juta delapan ratus enam ribu seratus dua puluh rupiah);

4. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----

- 4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
- 4.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----
- 4.3 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; -----

4.3.1 Tentang Kesesuaian, Kemiripan, dan atau Kesamaan Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III; -----

4.3.1.1 Tentang kesamaan format dan kesalahan pengetikan;-----
Bahwa berdasarkan bukti dokumen penawaran harga dan dokumen pakta integritas Terlapor II dan Terlapor III ditemukan kesamaan format dan kesalahan pengetikan; -----
Kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan pengetikan pada Dokumen Surat Penawaran Harga; -----

<i>kesalahan penulisan</i>	<i>seharusnya</i>
<i>"pendaftara"</i> <i>"ASLI dan REKAMAN"</i>	<i>"Pendaftaran"</i> <i>"Asli dan Rekaman"</i>

Kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan pengetikan pada Dokumen Pakta Integritas;-----

<i>kesalahan penulisan</i>	<i>seharusnya</i>
<i>"dibawah ini"</i> <i>"adminstratif"</i>	<i>"di bawah ini:"</i> <i>"administratif"</i>

4.3.1.1.1. Bahwa berdasarkan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran, Terlapor II menyatakan terhadap kemiripan dokumen baik kesamaan format penulisan maupun kesamaan kesalahan penulisan bukanlah bentuk persekongkolan, karena peristiwa hukumnya diluar sepengetahuan Terlapor II, dan bisa saja ada unsur duplikasi secara tidak langsung, di mana dalam praktek tender dapat saja terjadi mengingat di antara para peserta tender tentunya sudah saling mengenal satu dengan yang lain; -----

4.3.1.1.2. Bahwa berdasarkan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran Terlapor III menyatakan terhadap kemiripan dokumen baik kesamaan format penulisan maupun kesamaan kesalahan penulisan bukanlah bentuk persekongkolan, karena peristiwa hukumnya diluar sepengetahuan Terlapor III, dan bisa saja ada unsur duplikasi secara tidak langsung, di mana dalam praktek tender dapat saja terjadi mengingat di antara

para peserta tender tentunya sudah saling mengenal satu dengan yang lain; -----

4.3.1.1.3. Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor III, Sdr Teguh Handoyo dokumen penawaran dibuat oleh Sdr Edi Yulianto yang bekerja sebagai *freelance* dan biasa mengerjakan dokumen tender atas nama Terlapor III tanpa melaporkan perkembangan tender kepada Sdr Teguh Handoyo; -----

4.3.1.1.4. Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor III, Sdr Teguh Handoyo, Sdr Edi Yulianto mengenal Sdr Dedi Setiyawan yang merupakan staf *freelance* Terlapor II; --

4.3.1.1.5. Bahwa dalam fakta persidangan diperoleh bukti dokumen yang menunjukkan adanya kesamaan format dan kesalahan pengetikan dalam Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III (vide bukti C2 dan C30);---

4.3.1.1.6. Bahwa Majelis Komisi berpendapat kesamaan format dan kesalahan pengetikan merupakan bentuk adanya kerja sama yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III dalam membuat dokumen penawaran pada tender *a quo*;-----

4.3.1.2 Tentang kesamaan produk yang ditawarkan; -----

4.3.1.2.1. Bahwa dalam dokumen penawaran terdapat kesamaan produk yang ditawarkan oleh Terlapor II dan Terlapor III;-----

No	Item Alat Berat	PT Ifani Dewi	PT Antar Mitra Sejati
1	Dump Truck 3,5 ton	HINO Type DUTRO 130 HD (6.4)	
2	Pick Up 0,7 ton	ISUZU Type Panther PickUp GD 3 way	
3	Motor Barang Roda Tiga	KAISAR TRISEDA Type New Standart	
4	Flatbed Truck 3,5 Ton With Crane 3,5 ton	Chasis HINO Type DUTRO 130 HD (6.4) Crane XCMG Type SQ3.2SKIQ	
5	Backhoe Loader 0,4 ton	Caterpillar Type 428 E	
6	Motor Grader 3,1m	Caterpillar Type 120 K	
7	Vibrator Roller 2,0 Ton	HAMM Type HD 10 VV	
8	Baby Roller (Hand Guide)	SAKAI	

		Type HV51ST
9	Vibro Reammer	MIKASA Type MT 80 F
10	Vibro Plate Compactor	SAKAI Type PC 800
11	Air Compressor W/Breaker 185 cfm	DOOSAN INGERSOLL RAND Type C 185 series
12	Asphalt Cutter	MIKASA Type MCD 214 V
13	Pick Up Double Cabin 4x4	FORD Type 3.0 Double Cab. 4X4 XLT MT
14	Grass Cutter	TANAKA Type SUM 328 SE
15	Chain Saw	STIHL MS 660
16	Kendaraan Roda 2	HONDA4 Type SUPRA X 125 R
17	Truck Maintenance Road	GRACE Type EMLT3T

- 4.3.1.2.2. Bahwa berdasarkan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran Terlapor II menyatakan bahwa kesamaan terhadap produk yang ditawarkan antara Terlapor II dengan Terlapor III menurut kami tidaklah menjadi masalah, karena terhadap produk yang ditawarkan dari masing-masing peserta tender merupakan implementasi dari kebutuhan produk yang telah ditentukan oleh Penyedia Barang/Jasa; -----
- 4.3.1.2.3. Bahwa berdasarkan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran Terlapor III menyatakan bahwa kesamaan terhadap produk yang ditawarkan antara Terlapor III dengan Terlapor II menurut kami tidaklah menjadi masalah, karena terhadap produk yang ditawarkan dari masing-masing peserta tender merupakan implementasi dari kebutuhan produk yang telah ditentukan oleh Penyedia Barang/Jasa; -----
- 4.3.1.2.4. Bahwa dengan adanya kesamaan merk dari produk yang ditawarkan sebagaimana tercantum dalam tabel poin 4.3.1.2.1. menunjukkan adanya kerja sama, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dokumen penawaran antara Terlapor II dan Terlapor III;-----

4.3.1.3. Tentang kesamaan harga produk yang ditawarkan;-----
4.3.1.3.1. Bahwa dalam dokumen penawaran terdapat kesamaan
harga produk yang ditawarkan; -----

No.	Nama Produk	PT Ifani Dewi (Rp)	PT Antar Mitra Sejati (Rp)
Provinsi Bali			
1.	Pick Up 0,7 Ton		290,000,000 (2 unit)
2.	Vibrator Roller 2,0 Ton		1,200,000,000 (3 unit)
3.	Baby Roller (Hand Guide)		580,000,000 (4unit)
4.	Vibro Ramaner		97,500,000 (3 unit)
5.	Vibro Plate Temper		82,500,000 (3 unit)
6.	Chain saw		75,000,000 (6 unit)
7.	Kendaraan roda dua		32,000,000 (2 unit)
Provinsi Nusa Tenggara Barat			
8.	Pick Up 0,7 Ton		435,000,000 (3 unit)
9.	MotorBarang 3 roda		351,500,000 (19 unit)
10.	Vibrator Roller 2,0 Ton		1,200,000,000 (3 unit)
11.	Baby Roller (Hand Guide)		435,000,000 (3 unit)
12.	Vibro Rummer		97,500,000 (3 unit)
13.	Vibro Plate Tamper		82,500,000 (3 unit)
14.	Air Compressor 185 cfm With Breaker		660,000,000 (3 unit)
15.	Asphalt Culler		105,000,000 (3 unit)
16.	Chain Saw		100,000,000 (8 unit)
Provinsi Nusa Tenggara Timur			
17.	Pick Up 0,7 Ton		1,200,000,000 (8 unit)
18.	Motor Barang 3 roda		795,500,000 (43 unit)
19.	Vibrator Roller 2,0 Ton		2,460,000,000 (6 unit)
20.	Baby roller (Hand Guide)		900,000,000 (6 unit)
21.	Vibro Rammer		195,000,000 (6 unit)

22.	Vibro Plate Temper	165,000,000 (6 unit)
23.	Air Compressor 185 with breaker	1,350,000,000 (6 unit)
24.	Asphalt Culler	210,000,000 (6 unit)
25.	Grass Cutter	105,000,000 (21 unit)
26.	Chain Saw	180,000,000 (12 unit)

- 4.3.1.3.2. Bahwa berdasarkan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran Terlapor II menyatakan bahwa menurut kami secara yuridis tidaklah dapat dikatakan terdapat indikasi kerjasama dalam mengatur harga penawaran untuk tender, karena dalam setiap tender penawaran dilakukan berdasarkan target marketing dengan menyesuaikan kemampuan perusahaan dan berdasarkan skala prioritas serta faktor kesulitan dari tiap lokasi yang berbeda-beda sesuai asumsi dari Terlapor II. Sehingga dengan demikian kesamaan harga penawaran tersebut tidak dapat dinilai sebagai suatu yang terjadi secara kebetulan mengingat antara Terlapor II dan Terlapor III merupakan suatu badan hukum yang terpisah secara geografis dan manajemen; -----
- 4.3.1.3.3. Bahwa berdasarkan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran Terlapor III menyatakan bahwa , menurut kami secara yuridis tidaklah dapat dikatakan terdapat indikasi kerjasama dalam mengatur harga penawaran untuk tender, karena dalam setiap tender penawaran dilakukan berdasarkan target marketing dengan menyesuaikan kemampuan perusahaan dan berdasarkan skala prioritas serta faktor kesulitan dari tiap lokasi yang berbeda-beda sesuai asumsi dari Terlapor III; -----
- 4.3.1.3.4. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor II dan Terlapor III mengajukan harga penawaran yang sama untuk sejumlah barang seperti yang ditunjukkan

dalam Tabel pada poin 4.3.1.3.1 merupakan bentuk kerjasama untuk menciptakan persaingan semu.-----

4.3.1.4. Tentang kesamaan distributor-----

4.3.1.4.1. Bahwa dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III terdapat kesamaan distributor; -----

4.3.1.4.2. Bahwa berdasarkan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran Terlapor II menyatakan merupakan hal yang biasa mengingat barang harus mengacu dalam ketentuan spesifikasi, harus berdasarkan keperluan *user*. Apabila peserta lelang teliti membaca spesifikasi akan tahu standar barang-barang yang diminta karena untuk mengejar nilai tinggi dalam penilaian lelang *merit point*; -----

4.3.1.4.3. Bahwa berdasarkan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran Terlapor III menyatakan merupakan hal yang biasa mengingat barang harus mengacu dalam ketentuan spesifikasi, harus berdasarkan keperluan *user*. Apabila peserta lelang teliti membaca spesifikasi akan tahu standar barang-barang yang diminta karena untuk mengejar nilai tinggi dalam penilaian lelang *merit point*; -----

4.3.1.4.4. Bahwa dengan adanya kesamaan dalam mendapatkan dukungan dari distributor menunjukkan adanya kerja sama dalam penyusunan dokumen antara Terlapor II dan Terlapor III; -----

4.3.1.4.5. Bahwa Majelis Komisi berpendapat kerja sama Terlapor II dan Terlapor III dalam mendapatkan dukungan distributor merupakan bentuk kerjasama untuk menciptakan persaingan semu.-----

4.3.1.5. Tentang kesamaan IP Address -----

4.3.1.5.1. Bahwa dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III terdapat kesamaan IP Address; -----

4.3.1.5.2. Bahwa berdasarkan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran Terlapor II menyatakan tidak mengetahuinya, namun demikian pada tataran

aplikasinya dapat saja terjadi karena diantara para peserta tender sudah saling mengenal, namun demikian bukan berarti secara yuridis telah terjadi kerjasama antara para Pelaku Usaha sebagai peserta tender, termasuk dalam hal ini antara Terlapor II dengan Terlapor III;-----

4.3.1.5.3. Bahwa berdasarkan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran Terlapor III menyatakan Terlapor III tidak mengetahuinya, namun demikian pada tataran aplikasinya dapat saja terjadi karena diantara para peserta tender sudah saling mengenal, namun demikian bukan berarti secara yuridis telah terjadi kerjasama antara para Pelaku Usaha sebagai peserta tender, termasuk dalam hal ini antara Terlapor III dengan Terlapor II;-----

4.3.1.5.4. Bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari Pusat Pengolahan Data Sekretariat Jenderal kementerian pekerjaan Umum diketahui terdapat kesamaan *Internet Protocol* (IP) Address yang digunakan oleh Terlapor II dan Terlapor III dalam rangka penyampaian dokumen penawaran:-----

No	Keterangan	Terlapor II		Terlapor III	
1	IP Address Dokumen dan Waktu Upload	114.79.55.242		114.79.55.242	
		Akta Pendirian Ifani.zip (5/9/11,8:42PM) Akte Terakhir Ifani. Zip (5/9/11,8:48PM) Ifani Dewi Dll (5/9/11,8:52PM)		Akta Pendirian (5/9/11,9:20PM) Akte Terakhir (5/9/11,9:24PM) AMS Dll (5/9/11,9:34PM)	
2	IP Address Dokumen dan Waktu Upload	114.79.49.5		114.79.49.5	
		Pen.H+RAB+TKDN Ifani.zip 5/13/11, 12:18 AM Crane Bali Ifani.zip 5/13/11, 1:59 AM Dokumen Biaya Pen.H+RAB+TKDN Ifani.zip 5/13/11, 12:21 AM	Bali Bali	Spesifikasi Teknis AMS Bali. Zip 5/12/2011, 11:58 PM Brosur Bali AMS. Zip 5/13/2011, 12:35 AM Kantor Cabang Bali AMS. Zip 5/13/2011, 12:39 AM Keagenan+STP+ISO AMS.zip	 Bali

	5/13/2011, 12:44 AM
	Populasi Bali AMS.zip
	5/13/2011, 12:48 AM
	Isian Kualifikasi AMS Bali.zip
	5/13/2011, 1:01 AM
	Jam.Pen Bali AMS.zip
	5/13/2011, 1:04 AM
	Pen+RAB+Asuransi+Identitas
	AMS Bali.zip
	5/13/2011, 1:05 AM
	Jadwal Ams Bali.zip
	5/13/2011, 1:14 AM
	Surat Dukungan Bali AMS.zip
	5/13/2011, 2:34 AM
	Tenaga Teknis Bali AMS.zip
	5/13/2011, 1:36 AM
	TKDN AMS Bali.zip
	5/13/2011, 1:36 AM
	Pen+RAB+Asuransi+Identitas
	AMS Bali.zip
	5/13/11, 2:38 AM

- 4.3.1.5.5. Bahwa dengan adanya kesamaan *Internet Protocol* (IP) Address yang digunakan Terlapor II dan Terlapor III menunjukkan adanya kerja sama dalam pengunggahan dokumen penawaran antara Terlapor II dan Terlapor III;-----
- 4.3.1.5.6. Bahwa Majelis Komisi berpendapat kesamaan IP Address pada saat pengunggahan dokumen penawaran milik Terlapor II dan Terlapor III memperkuat adanya komunikasi yang dilakukan pada proses tender *a quo*; --
- 4.3.2 Tentang komunikasi dan atau kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor III;
- 4.3.2.1 Bahwa dalam pengajuan surat dukungan distributor, Terlapor II dan Terlapor III sama-sama mengajukan kepada distributor yang sama; -----
- 4.3.2.2 Bahwa adanya fakta permintaan Terlapor II dalam permohonan surat dukungan kepada PT Tri Paloma Mobilindo agar juga menerbitkan surat dukungan kepada Terlapor III, hal ini dikuatkan dengan kesaksian Sdr Tony Tanoko selaku Direktur PT Tri Paloma Mobilindo (*vide* bukti B16);-----
- 4.3.2.3 Bahwa berdasarkan kesaksian Sdr Herry Hermansyah selaku Direktur Marketing PT Gaya Makmur Tractors yang menyatakan

bahwa Sdr Agus Sudiarmo selaku Direktur Terlapor II telah mengajukan permohonan surat dukungan untuk Terlapor II dan juga Terlapor III (*vide* bukti B6);-----

4.3.2.4 Bahwa berdasarkan kesaksian Sdr Haris Junaidi selaku *Branch Manager* Bali-NTB PT Trakindo Utama yang menyatakan adanya permintaan dari Sdr. Agus Sudiarmo untuk dibuatkan juga surat dukungan PT Trakindo Utama kepada Terlapor III pada hari yang sama dengan pengajuan permohonan surat dukungan Terlapor II yang kemudian dikuatkan dengan pengakuan Sdr.Wahyu Hermawan selaku Staf Marketing PT Duta Cemerlang Motor (*vide* bukti B20 dan B25);-----

4.3.2.5 Bahwa berdasarkan kesaksian Sdr Kusmaedi Laksono selaku GSO Dept Head PT Astra International, Tbk – Isuzu Sales Operation yang menyatakan telah mengenal dekat Sdr Agus Sudiarmo selaku Direktur Terlapor II dan Sdr Teguh Handoyo selaku Direktur Terlapor III yang mana memiliki hubungan kekerabatan; -----

4.3.2.6 Bahwa dengan adanya fakta kedekatan di antara keduanya dan atau setidaknya Terlapor II dan Terlapor III telah lebih dahulu kenal satu sama lain, sebagaimana sesuai dengan pengakuan Sdr. Teguh Handoyo selaku Direktur Terlapor III yang menyatakan bahwa Terlapor III sering menitipkan surat dukungan dalam keikutsertaannya pada suatu tender kepada Sdr. Agus Sudiarmo (*vide* bukti B4); -----

4.3.2.7 Bahwa hal tersebut di atas dikuatkan dengan ditemukan bukti pada dokumen persidangan mengenai surat permohonan dukungan distributor Terlapor II dan Terlapor III terdapat kesamaan isi, format penyusunan, jenis dan font huruf yang ditujukan kepada PT Intraco Penta, Tbk dan PT Traktor Nusantara (*vide* bukti S-IX.1 dan S-IX.2);-----

4.3.2.8 Bahwa dalam surat permohonan dukungan Terlapor II dan Terlapor III kepada PT Intraco Penta, Tbk mencantumkan nomor telepon *person in charge* (PIC) yang sama yaitu Sdr Dedi Setiyawan yang membuktikan adanya kerjasama dalam

pengajuan permohonan surat dukungan distributor pada tender *a quo* (*vide* bukti S-IX.1 dan S-IX.2);-----

- 4.3.2.9 Bahwa bukti adanya komunikasi dan kerja sama antara Terlapor II dan III di dalam pengajuan surat dukungan distributor dan penunjukkan person in charge (PIC) yang sama antara Terlapor II dan Terlapor III semakin memperkuat bukti kerja sama antara Terlapor II dan III dalam proses tender *a quo*; -----
- 4.3.2.10 Bahwa Majelis Komisi berpendapat kerja sama yang dilakukan Terlapor II dan Terlapor III membuktikan adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor II dan Terlapor III; ---
- 4.3.2.11 Bahwa Majelis Komisi menilai dalam hukum persaingan usaha, bukti terjadinya persekongkolan tender dianggap cukup apabila ditemukan beberapa petunjuk yang bersesuaian dengan beberapa peristiwa lainnya (*plus factor*). Berdasarkan bukti dokumen ditemukan bahwa terdapat kesamaan format, dan kesalahan pengetikan; kesamaan produk yang ditawarkan; kesamaan harga produk yang ditawarkan; kesamaan distributor yang memberi dukungan; kesamaan IP address; terdapat bukti bahwa satu orang bertugas menjadi penghubung bagi Terlapor II dan Terlapor III. Petunjuk-petunjuk tersebut dan fakta persidangan yang dikemukakan para saksi di bawah sumpah saling bersesuaian, sehingga sulit untuk diterima oleh akal sehat bahwa di antara Terlapor II dan Terlapor III tidak saling tukar-menukar informasi dan koordinasi untuk memenangkan salah satu di antara mereka;
- 4.3.2.12 Dengan demikian Majelis Komisi berpendapat persaingan yang terjadi di antara Terlapor II dan Terlapor III hanyalah persaingan semu;-----
- 4.3.3 Tentang Pemalsuan surat-surat dukungan oleh Terlapor II dan Terlapor III ---
- 4.3.3.1 Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terjadi pemalsuan surat dukungan distributor Terlapor II dan Terlapor III;-----
- 4.3.3.2 Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdapat pemalsuan surat dukungan distributor Terlapor II dan Terlapor III pada CV Christeven Swadesi, PT Orientama Makmur Abadi, PT Lumenindo Gilang Cahaya;-----

- 4.3.3.3 Bahwa berdasarkan kesaksian Sdr Yakub dari CV Christeven Swadesi, ditemukan fakta bahwa CV Christeven Swadesi tidak pernah mengeluarkan surat dukungan kepada Terlapor III (*vide* bukti B5);-----
- 4.3.3.4 Bahwa surat dukungan CV Christeven Swadesi hanya ditujukan kepada Terlapor II dan PT Labodia, bukan kepada Terlapor III;--
- 4.3.3.5 Bahwa berdasarkan kesaksian Sdr Yakub dari CV Christeven Swadesi telah terjadi pemalsuan surat dukungan Terlapor II dikarenakan adanya perbedaan antara surat dukungan yang dikeluarkan CV Christeven Swadesi kepada Terlapor II dengan surat dukungan CV Christeven Swadesi yang dilampirkan Terlapor II; -----
- 4.3.3.6. Bahwa perbedaan surat dukungan CV Christeven Swadesi meliputi tanggal penerbitan, nomor surat, Surat Dukungan Distributor, Surat Jaminan Purna Jual, Surat Jaminan Tenaga Teknis yang kesemuanya telah dinyatakan palsu oleh Sdr Yakub dengan menandatangani di atas surat yang tersebut pada tanggal 21 Agustus 2013; -----
- 4.3.3.7 Bahwa perbedaan surat dukungan turut dialami oleh Sdr Handy dari PT Orientama Makmur Abadi dan Sdr Edy Djunarko dari PT Lumenindo Gilang Cahaya (*vide* bukti B10 dan B19);-----
- 4.3.3.8 Bahwa Sdr Handy dari PT Orientama Makmur Abadi dan Sdr Edy Djunarko dari PT Lumenindo Gilang Cahaya sama-sama menyatakan bahwa surat dukungan distributor yang dilampirkan Terlapor II adalah palsu dan telah ditandatangani diatas surat pada tanggal 2 September 2013 dan 27 September 2013;-----
- 4.3.3.9 Bahwa Tindakan yang dilakukan Terlapor II dan Terlapor III melakukan pemalsuan terhadap surat dukungan dari beberapa distributor yang ditemukan dalam fakta persidangan memperlihatkan adanya perilaku yang tidak jujur dan melawan hukum; -----
- 4.3.3.10 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor II dan Terlapor III merupakan bukti persekongkolan horizontal; -----

5. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----

- 5.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
- 5.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; -----
- 5.2.1 Tentang kelalaian Terlapor I dalam proses evaluasi;-----
- 5.2.1.1 Bahwa ditemukan fakta adanya pemalsuan dokumen terkait surat dukungan distributor pada dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 5.2.1.2 Bahwa berdasarkan fakta persidangan pemalsuan dokumen terjadi pada surat dukungan CV Christeven Swadesi, PT Orientama Makmur Abadi dan PT Lumenindo Gilang Cahaya; -----
- 5.2.1.3 Bahwa dengan adanya pemalsuan dokumen tersebut, Terlapor I telah lalai dalam melakukan evaluasi administrasi dan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 5.2.1.4 Bahwa berdasarkan dokumen dan fakta persidangan Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor I yang sengaja tidak melakukan evaluasi secara cermat dan melakukan pemeriksaan silang terhadap dokumen penawaran dari Terlapor II dan Terlapor III yang sama; -----
- 5.2.1.5 Bahwa pakta integritas yang ditandatangani oleh Panitia wajib memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat apabila dalam evaluasi ditemukan adanya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja ULP dan/atau PPK dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta maka: -----
- a. Peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan dalam daftar hitam; -----
- b. Proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); -----
- c. Apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka pelelangan dinyatakan gagal. -----

- 5.2.1.6. Bahwa tindakan panitia yang tidak melakukan pemeriksaan silang merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pakta Integritas dan memfasilitasi terjadinya persekongkolan antara Terlapor II dan Terlapor III;-----
- 5.2.1.7. Bahwa dengan demikian tindakan Terlapor I menunjukkan adanya bentuk fasilitasi untuk mengarahkan kepada pemenang tertentu (Terlapor II)-----
- 5.2.2 Tentang jenis alat yang diarahkan; -----
- 5.2.2.1 Bahwa ditemukan fakta pada dokumen Investigator adanya perubahan jenis alat yang harus disediakan oleh peserta tender yaitu peserta menyediakan *Asphalt Patch Mixer* menjadi *Truck Maintenance Road*; -----
- 5.2.2.2 Bahwa ditemukan hanya terdapat satu Distributor yang memiliki Izin Rancang Bangun terhadap *Truck Maintenance Road*, yakni PT Berkat Anugerah Raya.-----
- 5.2.2.3 Bahwa ditemukan fakta PT Berkat Anugerah Raya yang merupakan salah satu peserta yang mendaftar di dalam tender pertama, namun kemudian PT Berkat Anugerah Raya pada tender ulang tidak lagi menjadi peserta dan memposisikan dirinya sebagai pemberi dukungan untuk produk *Truck Maintenance Road*. -----
- 5.2.2.4 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sdr Saiful Bachri, S.T.,M.T. selaku Kepala Seksi Teknologi Kendaraan Bermotor Sub Direktorat Sarana Angkutan Jalan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan keterangan Saksi Sdr. Muhamad Toha dari PT Bukaka Teknik Utama pada tahun 2011 saat tender *a quo* berlangsung hanya ada 1 (satu) karoseri yang memiliki izin rancang bangun yaitu PT Berkat Anugerah Raya;-----
- 5.2.2.5 Bahwa berdasarkan kesaksian Sdr. Syahrul dari PT Saptaguna Dayaprima dan Sdr. Aries Indrianto dari PT Putera Adi Karyajaya yang juga menjadi peserta dalam tender *a quo*, yang bersangkutan pernah mengajukan permohonan surat dukungan namun ditolak tanpa alasan yang jelas;-----
- 5.2.2.6 Bahwa berdasarkan bukti dokumen dan fakta persidangan Tindakan Terlapor I dalam menentukan jenis *Truck Maintenance Road* yang harus memiliki Izin Rancang Bangun yang hanya

dimiliki satu distributor yakni PT Berkat Anugerah Raya pada perkara *a quo* dan kemudian PT Berkat Anugerah Raya yang hanya memberikan dukungan kepada Terlapor II dan Terlapor III menunjukkan bentuk fasilitasi Terlapor I terhadap Terlapor II dan Terlapor III dalam proses pelelangan;-----

5.2.2.7 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor I yang dengan sengaja mengubah jenis alat yang hanya dimiliki satu distributor yakni PT Berkat Anugerah Raya pada perkara *a quo* dan hanya memberikan dukungan kepada Terlapor II dan Terlapor III merupakan bentuk fasilitasi terjadinya persekongkolan vertikal; -----

6. Tentang Fakta Lain -----

6.1 Tentang Kesamaan Penunjukkan Kuasa Hukum dalam Proses Pemeriksaan Perkara *a quo*. -----

6.6.1. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III telah menunjuk Kuasa Hukum yang Sama yakni Law Office Ali Purnomo, S.H., M.H. & Co dan fakta persidangan diakui oleh Teguh Handoyo selaku Direktur PT Antar Mitra Sejati (Terlapor III) bahwa yang bersangkutan memperkenalkan Kuasa Hukum tersebut di atas kepada Agus Sudiarso selaku Direktur PT Ifani Dewi (Terlapor II). -----

6.6.2. Bahwa Majelis Komisi berpendapat penunjukkan kuasa hukum yang sama antara Terlapor II dan Terlapor III memperkuat adanya kerja sama di antara Terlapor II dan Terlapor III dalam pelelangan *a quo*. -----

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

7.1. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -----

7.2. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

7.3. Unsur Pelaku Usaha; -----

- 7.3.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----
- 7.3.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.1. s/d 2.3 di atas; -----
- 7.3.3. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----
- 7.4. Unsur Bersekongkol; -----
- 7.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut “**Pedoman Pasal 22**”) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;
- 7.4.2. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:
- a. *kerjasama antara dua pihak atau lebih*; -----
 - b. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya*; -----
 - c. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan*;-----
 - d. *menciptakan persaingan semu*;-----
 - e. *menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan*;-----
 - f. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu*;-----
 - g. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum*;-----
- 7.4.3. Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi kerjasama antara dua pihak, yang secara terang-terangan maupun diam diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen berupa kesamaan format dan kesamaan kesalahan pengetikan, kesamaan produk yang ditawarkan,

- pengaturan harga penawaran dan pengaturan distributor, kesamaan IP address, dan melakukan tindakan pemalsuan surat dukungan sehingga menciptakan persaingan semu di antara para peserta tender tersebut; -----
- 7.4.4. Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 5, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti mengubah persyaratan tender sehingga hanya peserta tender tertentu yang dapat memenuhi serta memfasilitasi Terlapor II dan Terlapor III dengan tidak melakukan evaluasi secara cermat terhadap kesamaan-kesamaan dokumen antara Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 7.4.5. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**; -----
- 7.5. Unsur Pihak Lain; -----
- 7.5.1. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah *“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”*; ---
- 7.5.2. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah pihak secara vertikal yaitu Terlapor I yang merupakan penyelenggara Tender Pengadaan Alat Berat/Alat Bantu di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011; ---
- 7.5.3. Bahwa yang dimaksud para pihak dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.1. s/d 2.3 di atas; -----
- 7.5.4. Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
- 7.6. Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----
- 7.6.1. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: -----
- “suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya”. -----*

- 7.6.2. Bahwa pemberian kesempatan eksklusif yang dilakukan oleh Terlapor I kepada Terlapor II dan Terlapor III dalam proses tender adalah dalam rangka mengatur dan menentukan pemenang tertentu yaitu Terlapor II.; -----
- 7.6.3. Bahwa tindakan Terlapor I yang tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tidak melakukan pemeriksaan silang serta tidak mengindahkan Pakta Integritas tentang prinsip persaingan usaha yang sehat merupakan tindakan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. -----
- 7.6.4. Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----
- 7.7. Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----
- 7.7.1. Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah; *“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*; ----
- 7.7.2. Bahwa tindakan Terlapor II dan Terlapor III yang bekerja sama dalam menyusun dokumen tender dan melakukan pemalsuan dokumen dukungan dari distributor merupakan tindakan tidak jujur atau melawan hukum dan yang menghambat persaingan usaha; -----
- 7.7.3. Bahwa tindakan Terlapor I yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dan Terlapor III merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----
- 7.7.4. Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----
- 8. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi;** -----
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut: -----
- 8.1. Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III dengan cara bekerja sama dalam penyiapan dokumen penawaran, mendapatkan dukungan dari distributor dan pemalsuan surat dukungan dari distributor menunjukkan adanya kerjasama baik secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen, sehingga menciptakan persaingan semu; -----

- 8.2. Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III dengan cara sengaja mengubah jenis alat *Asphalt Patch Mixer* menjadi *Truck Maintenance Road*, yang izin rancang bangunnya hanya dimiliki oleh PT Berkat Anugerah Raya. Persyaratan ini hanya dapat dipenuhi oleh Terlapor II dan Terlapor III karena PT Berkat Anugerah Raya hanya memberikan surat dukungan kepada Terlapor II dan Terlapor III dalam perkara *a quo* yang merupakan bentuk fasilitasi pemenang tertentu ; -----
- 8.3. Dengan demikian tindakan Terlapor I sebagaimana disebut dalam angka 7.2 di atas, merupakan bukti adanya persekongkolan vertikal; -----

9. **Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;** -----

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

- 9.1. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor sebagai berikut; -----
- 9.1.1. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I tidak bersikap baik dan kooperatif karena dengan sengaja tidak memenuhi panggilan Majelis setelah dipanggil secara patut pada Sidang Majelis Komisi; -----
- 9.1.2. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II tidak bersikap baik dan kooperatif karena dengan sengaja tidak memenuhi panggilan Majelis setelah dipanggil secara patut pada Sidang Majelis Komisi; -----
- 9.2. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor sebagai berikut: -----
- 9.2.1. Bahwa Majelis Komisi menilai tidak ada hal-hal yang meringankan bagi Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III. -----

10. **Tentang Perhitungan Denda** -----

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: -----

- 10.1. Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999; -----

- 10.2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);-----
- 10.3. Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 47”**) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; -----
- 10.4. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, penentuan besaran nilai dasar, dihitung berdasarkan nilai tender yang dimenangkan oleh masing-masing Terlapor di setiap area yang dimenangkan, dengan dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen), dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran; -----
- 10.5. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, proporsi harga penawaran tender yang diperhitungkan menjadi besaran nilai dasar adalah sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran pemenang tender;-----
- 10.6. Bahwa dalam menentukan proporsi harga penawaran tender yang diperhitungkan menjadi besaran nilai dasar, Majelis Komisi mempertimbangkan berbagai macam faktor, yaitu skala perusahaan, aset dan omset perusahaan, jenis pelanggaran, cakupan wilayah geografis pelanggaran, dan telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut, serta ROK (*Risk, Overhead* dan *Keuntungan*) yang diperoleh pemenang tender yang menjadi Terlapor dalam perkara *a quo*; -----
- 10.7. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha; -----
- 10.8. Bahwa berdasarkan cakupan wilayah geografis pelanggaran, pelanggaran terjadi di Denpasar, Bali;-----
- 10.9. Bahwa berdasarkan pertimbangan telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut, maka pelanggaran tersebut telah terjadi atau telah terlaksana;-----
- 10.10. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga penawaran pemenang tender yakni Rp 43.384.000.000,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) dikurangi PPN 10% (sepuluh persen) sama dengan Rp 39.045.600.000,00 (tiga puluh sembilan milyar empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) lalu dibagi dua untuk Terlapor II atau

- sama dengan Rp 1.952.280.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dalam perkara *a quo*; -----
- 10.11. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 5 % (lima persen) dari harga penawaran pemenang tender yakni Rp 43.384.000.000,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) dikurangi PPN 10% (sepuluh persen) sama dengan Rp 39.045.600.000,00 (tiga puluh sembilan milyar empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dibagi dua untuk Terlapor III atau sama dengan Rp 976.140.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) dalam perkara *a quo*; -----
- 10.12. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengenakan tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan 100% (seratus persen);-----
- 10.13. Bahwa untuk Terlapor II yang merupakan penggagas persekongkolan, Majelis Komisi mengenakan tambahan denda sebesar 100% (seratus persen) dari nilai denda pada poin 10.11 di atas yakni menjadi sebesar Rp 3.904.560.000,00 (tiga milyar sembilan ratus empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah); -----
- 10.14. Bahwa untuk Terlapor III yang merupakan turut bersekongkol, Majelis Komisi mengenakan tambahan denda sebesar 100% (seratus persen) dari nilai denda pada poin 10.12 di atas yakni menjadi sebesar Rp 1.952.280.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah); -----
- 11. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi** -----
- 11.1. Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Atasan Terlapor I untuk memberikan sanksi kepada Terlapor I sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.-----
- 11.2. Bahwa Majelis Komisi meminta kepada Ketua Komisi untuk merekomendasikan kepada Menteri Pekerjaan Umum c.q. Dirjen Bina Marga untuk melaksanakan tender sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat;-----
- 12. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;** -----.
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
2. Melarang Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti proses pelelangan pengadaan alat berat/Alat Bantu di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----
3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 3.904.560.000,00 (tiga miliar sembilan ratus empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
4. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 1.952.280.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----

Bahwa setelah Terlapor II dan Terlapor III melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Jumat** tanggal **17 Januari 2014** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Januari 2014** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Drs. Chandra Setiawan.,M.M., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi; Kamser Lumbanradja,M.B.A. dan Dr. Sukarmi,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Luqman Nurdhiansyah, S.H. dan Yanti Christine, S.H masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,	
(Ttd)	
Dr. Drs. Chandra Setiawan.,M.M., Ph.D.	
Anggota Majelis Komisi,	Anggota Majelis Komisi,
(Ttd)	(Ttd)
Kamser Lumbanradja,M.B.A.	Dr. Sukarmi,S.H.,M.H.
Panitera,	
(Ttd)	(Ttd)
Luqman Nurdhiansyah, S.H.	Yanti Christine, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Sekretaris Jenderal

Ir. Lilik Gani, H.A., M.Sc., Ph.D

SALINAN